



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. JONNER SIAHAAN,** Tempat/ Tgl lahir, Sei Apung/ 14 Juli 1992, Agama Kristen, Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Dusun Sei Apung Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Penggugat I;**
- 2. MARISTAN TARBINO MANIK,** Tempat/ Tgl lahir, Sei Daun/ 1 Januari 1989, Agama Katolik, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun Sei Apung Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Penggugat II;**
- 3. MANESAR MANIK,** Tempat/ Tgl lahir, Harian Boho/ 10 Mei 1961, Agama Katolik, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Dusun Sei Apung Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding III semula Penggugat III;**
- 4. JAMIL TAMBUNAN,** Tempat/ Tgl lahir, Kampung Mesjid/ 5 Nopember 1976, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun Sei Apung Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding IV semula Penggugat IV;**
- 5. SYAHRIANA CHAN,** Tempat/ Tgl lahir, Kampung Mesjid/ 15 Mei 1985, Agama Islam, Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Dusun Sei Apung Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu

Halaman 1 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Utara, selanjutnya disebut Pembanding V semula Penggugat V;

6. **SYARIFUDDIN RAMBE**, Tempat/ Tgl lahir, Kampung Mesjid/ 10 Januari 1961, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Dusun Sei Apung Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Pembanding VI semula Penggugat VI;

7. **ARMANSYAH**, Tempat/ Tgl lahir, Kampung Mesid/ 1 Agustus 1976, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Dusun Sei Apung Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Pembanding VII semula Penggugat VII;

8. **RIZALDI MANDA**, Tempat/ Tgl lahir, Padang/ 16 Nopember 1969, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun Sei Apung Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Pembanding VIII semula Penggugat VIII;

9. **TIO PANDIANGAN**, Tempat/ Tgl lahir, Kandang Kerbau/ 20 Juni 1992, Agama Kristen, Laki-laki, Pekerjaan Tidak bekerja, Tempat tinggal Dusun Sei Apung Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Pembanding IX semula Penggugat IX;

10. **SALMAH Br PANJAITAN**, Tempat/ Tgl lahir, Kampung Mesjid/ 10 Nopember 1953, Agama Islam, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat tinggal Dusun Sei Apung Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Pembanding X semula Penggugat X;

11. **JAINUDDIN PANDIANGAN**, Tempat/ Tgl lahir, Tiga Balata/ 7 Desember 1952, Agama Kristen, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Dusun Sei Apung Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir



Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut
Pembanding XI semula Penggugat XI;

12. JHONI S. SIMARMATA, Tempat/ Tgl lahir, P.
Siantar/ 15 Januari 1956, Agama Kristen, Laki-laki,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun Sei
Apung Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir
Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut
Pembanding XII semula Penggugat XII;

13. DEDI PANDIANGAN, Tempat/ Tgl lahir,
Kandang Kerbau/ 5 Januari 1987, Agama Kristen,
Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat
tinggal Dusun Sei Apung Desa Sei Apung
Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu
Utara, selanjutnya disebut Pembanding XIII semula
Penggugat XIII;

14. IRMA PANDIANGAN, Tempat/ Tgl lahir,
Kandang Kerbau/ 6 Januari 1990, Agama Kristen,
Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat
tinggal Dusun Sei Apung Desa Sei Apung
Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu
Utara, selanjutnya disebut Pembanding XIV semula
Penggugat XIV;

15. MARLON SIANTURI, Tempat/ Tgl lahir,
Raja Maligas/ 11 Nopember 1972, Agama Katolik,
Laki-laki, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Dusun
Sei Apung Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir
Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya
disebut Pembanding XV semula Penggugat XV;

16. LISMAWATI ZEBUA, Tempat/ Tgl lahir,
Aek Kanopan/ 7 September 1957, Agama Islam,
Laki-laki, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Dusun
Sei Apung Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir
Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya
disebut Pembanding XVI semula Penggugat XVI;

17. KOTAJULU SIRINGO-RINGO, Tempat/ Tgl
lahir, 15 Nopember 1962, Agama Kristen, Laki-laki,
Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Dusun Sei Apung
Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten

Halaman 3 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut
Pembanding XVII semula Penggugat XVII;

18. MHD. SOLEH SIREGAR, Tempat/ Tgl lahir, Muara Siregar/ 10 Nopember 1964, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Tidak bekerja, Tempat tinggal Pekan Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Pembanding XVIII semula Penggugat XVIII;

19. AMIR OMBAK SIRAIT, Tempat/ Tgl lahir, Tanjung Balai/ 1 Desember 1947, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Sei Tentana Lk. III Desa Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso, selanjutnya disebut Penggugat Pembanding XIX semula Penggugat XIX;

20. SABARUDDIN TANJUNG, Tempat/ Tgl lahir, Kampung Masjid/ 9 Oktober 1965, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Dusun Sei Apung Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Pembanding XX semula Penggugat XX;

21. ROHANA, Tempat/ Tgl lahir, Kampung Masjid/ 28 September 1962, Agama Islam, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun Sei Apung Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Pembanding XXI semula Penggugat XXI;

22. RAHMAN SIMBOLON, Tempat/ Tgl lahir, Lintong Nihuta/ 28 Mei 1968, Agama Katolik, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Dusun Sei Apung Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Pembanding XXII semula Penggugat XXII;



23. JABIR SIBARANI, Tempat/ Tgl lahir, Kampung Mesjid/ 17 Agustus 1945, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat tinggal Dusun Sei Apung Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut **Pembanding XXIII semula Penggugat XXIII**;

masing-masing diwakili oleh Kuasanya Muhammad Yusuf Siregar, SHI.,MH., Zainal Abidin Pakpahan, SH.,MH., Nurdin Sipahutar, SH., Hilman Arfandy Siregar, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Yusuf Siregar, SHI.,MH & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Maret 2019 Nomor 112/SKC/2019/PN Rap;

Lawan:

1. ROBERT ARITONANG OPPUSUNGGU, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;

diwakili oleh Kuasanya Enni Martalena Pasaribu, SH.,MH., MKn., Rut Jelita Naibaho, SH., Sakti Andreas Sinambela, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ray Sinambela & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Maret 2019 Nomor 112/SKC/2019/PN Rap;

2. HERRY DAVIDSON PASARIBU, Tempat tinggal Jalan Bengkel Nomor 12 Pulo Brayon, Bengkel Baru Kota



Medan, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

diwakili oleh Kuasanya Enni Martalena Pasaribu, SH.,MH., MKn., Rut Jelita Naibaho, SH., Sakti Andreas Sinambela, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ray Sinambela & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Maret 2019 Nomor 112/SKC/2019/PN Rap;

3. HOTMAN DAPOT PASARIBU, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

4. SINTARIA Br SIMANJUNTAK, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. TIENE MATHILDA Br LUMBANTOBING, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat V;

diwakili oleh Kuasanya Enni Martalena Pasaribu, SH.,MH., MKn., Rut Jelita Naibaho, SH., Sakti Andreas Sinambela, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ray Sinambela & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Maret 2019 Nomor 112/SKC/2019/PN Rap;

6. CLANRASIA MEIKA Br SIMANJUNTAK, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding VI semula Tergugat VI;

diwakili oleh Kuasanya Enni Martalena Pasaribu, SH.,MH., MKn., Rut Jelita Naibaho, SH., Sakti Andreas Sinambela,

Halaman 6 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ray Sinambela & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Maret 2019 Nomor 112/SKC/2019/PN Rap;

7. HOTMAIDA THERESIA SIMANJUNTAK, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding VII semula Tergugat VII;

diwakili oleh Kuasanya Enni Martalena Pasaribu, SH.,MH., MKn., Rut Jelita Naibaho, SH., Sakti Andreas Sinambela, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ray Sinambela & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Maret 2019 Nomor 112/SKC/2019/PN Rap;

8. RICARDO PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding VIII semula Tergugat VIII;

diwakili oleh Kuasanya Enni Martalena Pasaribu, SH.,MH., MKn., Rut Jelita Naibaho, SH., Sakti Andreas Sinambela, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ray Sinambela & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Maret 2019 Nomor 112/SKC/2019/PN Rap;

9. MARTHA SUMINAR Br PASARIBU, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding IX semula Tergugat IX;



diwakili oleh Kuasanya Enni Martalena Pasaribu, SH.,MH., MKn., Rut Jelita Naibaho, SH., Sakti Andreas Sinambela, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ray Sinambela & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Maret 2019 Nomor 112/SKC/2019/PN Rap;

10. HOTMA TIMBUL PARDOMUAN HUTASOIT, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding X semula Tergugat X;

diwakili oleh Kuasanya Enni Martalena Pasaribu, SH.,MH., MKn., Rut Jelita Naibaho, SH., Sakti Andreas Sinambela, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ray Sinambela & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Maret 2019 Nomor 112/SKC/2019/PN Rap;

11. TRIASTUTI LESTARI MOELJANI, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding XI semula Tergugat XI;

diwakili oleh Kuasanya Enni Martalena Pasaribu, SH.,MH., MKn., Rut Jelita Naibaho, SH., Sakti Andreas Sinambela, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ray Sinambela & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Maret 2019 Nomor 112/SKC/2019/PN Rap;

12. HARRIS PARHORASAN SIMANJUNTAK, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu



Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding XII semula Tergugat XII;

diwakili oleh Kuasanya Enni Martalena Pasaribu, SH.,MH., MKn., Rut Jelita Naibaho, SH., Sakti Andreas Sinambela, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ray Sinambela & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Maret 2019 Nomor 112/SKC/2019/PN Rap;

13. FERRY HASUDUNGAN SIMANJUNTAK, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding XIII semula Tergugat XIII;

diwakili oleh Kuasanya Enni Martalena Pasaribu, SH.,MH., MKn., Rut Jelita Naibaho, SH., Sakti Andreas Sinambela, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ray Sinambela & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Maret 2019 Nomor 112/SKC/2019/PN Rap;

14. ROY JUSTIN SIMANJUNTAK, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding XIV semula Tergugat XIV;

diwakili oleh Kuasanya Enni Martalena Pasaribu, SH.,MH., MKn., Rut Jelita Naibaho, SH., Sakti Andreas Sinambela, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ray Sinambela & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Maret 2019 Nomor 112/SKC/2019/PN Rap;



15. JOHANNA VOLKE, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding XV semula Tergugat XV;

diwakili oleh Kuasanya Enni Martalena Pasaribu, SH.,MH., MKn., Rut Jelita Naibaho, SH., Sakti Andreas Sinambela, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ray Sinambela & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Maret 2019 Nomor 112/SKC/2019/PN Rap;

16. THARIANUS HASOLOAN SIMANJUNTAK, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding XVI semula Tergugat XVI;

diwakili oleh Kuasanya Enni Martalena Pasaribu, SH.,MH., MKn., Rut Jelita Naibaho, SH., Sakti Andreas Sinambela, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ray Sinambela & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Maret 2019 Nomor 112/SKC/2019/PN Rap;

17. HARANGAN SEREIDA Br SIAHAAN, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding XVII semula Tergugat XVII;

18. LINDA JUNITA, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII; diwakili oleh Kuasanya Enni Martalena Pasaribu, SH.,MH., MKn., Rut Jelita Naibaho, SH., Sakti Andreas Sinambela, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ray Sinambela & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten

Halaman 10 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Maret 2019 Nomor 112/SKC/2019/PN Rap;

19. KHATRINA Br HUTAPEA, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding XIX semula Tergugat XIX;

diwakili oleh Kuasanya Enni Martalena Pasaribu, SH.,MH., MKn., Rut Jelita Naibaho, SH., Sakti Andreas Sinambela, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ray Sinambela & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Maret 2019 Nomor 112/SKC/2019/PN Rap;

20. TOGA MARISI PASARIBU, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding XX semula Tergugat XX;

diwakili oleh Kuasanya Enni Martalena Pasaribu, SH.,MH., MKn., Rut Jelita Naibaho, SH., Sakti Andreas Sinambela, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ray Sinambela & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Maret 2019 Nomor 112/SKC/2019/PN Rap;

21. MINAR BANGET Br PASARIBU, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding XXI semula Tergugat XXI;

diwakili oleh Kuasanya Enni Martalena Pasaribu, SH.,MH., MKn., Rut Jelita Naibaho, SH., Sakti Andreas Sinambela, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ray Sinambela & Rekan, beralamat di Jalan



Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Maret 2019 Nomor 112/SKC/2019/PN Rap;

22. JEAN KLOSTER MANNEN PARAPAT, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding XXII semula Tergugat XXII;

23. ELSE MARIA Br HUTAPEA, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding XX III semula Tergugat XXIII;

diwakili oleh Kuasanya Enni Martalena Pasaribu, SH.,MH., MKn., Rut Jelita Naibaho, SH., Sakti Andreas Sinambela, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ray Sinambela & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 29 Maret 2019 Nomor 112/SKC/2019/PN Rap;

24. ROBBY PAHALA SIMANJUNTAK, Tempat tinggal Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Terbanding XXIV semula Tergugat XXIV;

25. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, beralamat di Jalan Pramuka No. 3 Kelurahan Rantau Selatan, Rantau Parapat, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

diwakili oleh Kuasanya Daniel Seprides Sagala, SH., selaku Kepala Seksi Penanganan masalah dan pengendalian Pertanahan, 2. Rois Regen Tarigan, S.ST., selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, 3. Roni L.P. Sitanggang, S.Sos, MAP., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, 4. Dedy Manap Harahap, SH., Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, 5.

Halaman 12 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Muhammad Redho Hadibasri, SH., Plt. Sub Seksi Pengendalian Pertanahan, masing-masing pada kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu berkedudukan di Jalan Abdul Azis No. 3 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 882/600.13/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 11 Juni 2019 Nomor 236/SKC/2019/PN Rap;

26. KEPALA DESA SEI APUNG, beralamat di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

27. KEPALA DESA SONOMARTANI, beralamat di Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Juni 2021 Nomor 203/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Juni 2021 Nomor 203/Pdt/2021/PT MDN;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 24/Pdt.G/2029/PN Rap, tanggal 7 Juli 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 Maret 2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Maret 2019 di bawah Register Perkara No. 24/Pdt.G/2019/PN Rap, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat masing-masing mempunyai sebidang tanah kebun serta pemilik sah atas objek tanah yang terletak di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten

Halaman 13 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Labuhanbatu Utara) yang terletak dalam 1 (satu) Halaman (selanjutnya disebut Objek Sengketa);

2. Bahwa asal usul dan dasar Para Penggugat memperoleh hak atas Objek Sengketa adalah pada sejak tahun 1995 Pemerintah Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) menertibkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengusahai tanah objek Sengketa dan selanjutnya masing-masing Para Penggugat mengajukan Permohonan supaya tanah tersebut dapat dikeluarkan alas haknya bagi masing-masing para Penggugat;

3. Bahwa setelah Para Penggugat mengusahai tanah Objek Sengketa dan selanjutnya masing-masing Para Penggugat menanam Objek tersebut dengan tanaman keras berupa tanaman kelapa sawit dan tanaman karet, meskipun dalam melakukan penanaman kelapa sawit dan tanaman karet tersebut tidak secara serentak, namun sebahagian besar objek di Tahun 2013 telah menghasilkan;

4. Bahwa atas Permohonan para Penggugat, Pemerintah Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) telah mengeluarkan surat keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan diketahui oleh Camat Kualuh Hilir yakni:

1. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/186/SA/1997 atas nama Jonner Siahan tertanggal 2 Agustus 1997, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Paret Teluk Pulau Terukur 200 Meter;
- Sebelah Timur : dengan J. Siregar Terukur 300 Meter;
- Sebelah Selatan : dengan Paret Bekoan Terukur 200 Meter;
- Sebelah Barat : dengan tanah Paret Bekoan Terukur 300 Meter;

2. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/342/SA/1998 atas nama K. Pasaribu tertanggal 15 Agustus 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan J. Pandiangan Terukur 300 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Jonner Siahaan Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan : dengan P. Sihombing Terukur 300 Meter;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/373/SA/1998 atas nama P. Br. Sijabat tertanggal 15 Agustus 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan K. Pasaribu Terukur 300 Meter;
- Sebelah Timur : dengan J. Siahaan Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan : dengan M. Sihombing Terukur 300 Meter;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/386/SA/1997 atas nama Jamil Tambunan tertanggal 11 April 1997, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan PDT. H. Tobing Terukur 200 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Tio Pandiangan Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan Haidir Tambunan Terukur 200 Meter;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

5. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/403/SA/1998 atas nama Syahriana Chan tertanggal 16 Juli 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Dedi Pandiangan Terukur 200 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Zabir Sibarani Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan Irma Pandiangan Terukur 200 Meter;
- Sebelah Barat : dengan Firmansyah Terukur 200 Meter;

6. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/406/SA/1998 atas nama Syaripuddin Rambe tertanggal 16 Juli 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Irma Pandiangan Terukur 300 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Tanah PKPN Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan Bekoan Terukur 300 Meter;
- Sebelah Barat : dengan Tukiran Terukur 200 Meter;

7. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/412/SA/1998 atas nama Armansyah tertanggal 18 April 1998, dengan batas-batasnya:

Halaman 15 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan Kostauli Pasaribu Terukur 100 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Firmansyah Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan Darmanto Terukur 100 Meter;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

8. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/18/SA/1998 atas nama Rizaldi Manda tertanggal 15 Maret 1998, dengan batas–batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Batas Desa Teluk Pulau Terukur 300 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Salmah Br. Panjaitan Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan J. Siregar Terukur 300 Meter;
- Sebelah Barat : dengan J. Pandiangan Terukur 200 Meter;

9. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/405/SA/1998 atas nama Tio Pandiangan tertanggal 13 Maret 1998, dengan batas–batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Rizaldi Nanda Terukur 200 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Adriansyah Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan Rahman Simbolon Terukur 300 Meter;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

10. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/17/SA/1998 atas nama Salmah Br. Panjaitan tertanggal 15 Maret 1998, dengan batas–batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Desa Teluk Pulau Dlm Terukur 300 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Parit Bekoan Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan J. Siregar Terukur 300 Meter;

Halaman 16 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Sebelah Barat : dengan Rizaldi Manda Terukur
200 Meter;

11. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/401/SA/1998 atas nama Jainuddin Pandiangan tertanggal 10 April 1998, dengan batas-batasnya:

– Sebelah Utara : dengan MHD. Soleh Siregar
Terukur 200 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Lahan PKPN Terukur
200 Meter;

– Sebelah Selatan : dengan Hj. Herlina Terukur 200
Meter;

– Sebelah Barat : dengan Adriansyah Terukur
200 Meter;

12. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/127/SA/1998 atas nama Jainuddin Pandiangan tertanggal 10 April 1998, dengan batas-batasnya:

– Sebelah Utara : dengan J. Siregar Terukur 100
Meter;

– Sebelah Timur : dengan Pictor Sagala Terukur
200 Meter;

– Sebelah Selatan : dengan Paret Bekoan 100
Meter;

– Sebelah Barat : dengan Amir Ombak Sirait
Terukur 200 Meter;

13. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/246/SA/1998 atas nama J. Pandiangan Tertanggal 30 Mei 1998, dengan batas-batasnya:

– Sebelah Utara : dengan M. Soleh Siregar
Terukur 200 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Dosir Tamba Terukur
200 Meter;

– Sebelah Selatan : dengan Parit Bekoan Terukur
200 Meter;

– Sebelah Barat : dengan Fictor Sagala Terukur
200 Meter;

14. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/246/SA/1995 atas nama Jhoni S Simarmata tertanggal 15 Agustus 1995, dengan batas-batasnya:

Halaman 17 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : dengan Tanah Negara Terukur 183,4 Meter;
- Sebelah Timur : dengan J. Pandiangan Terukur 300 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan Tanah Negara Terukur 183,4 Meter;
- Sebelah Barat : dengan Syarifuddin Rambe Terukur 300 Meter;

15. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/294/SA/1996 atas nama Dedi Pandiangan tertanggal 21 April 1996, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Adriansyah Terukur 200 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Jisman Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan Sayhnina Terukur 200 Meter;
- Sebelah Barat : dengan K. Pasaribu Terukur 200 Meter;

16. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/407/SA/1998 atas nama Irma Pandiangan tertanggal 14 Maret 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Syahriana Chan Terukur 200 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Jisman KS Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan Syarifuddin Rambe Terukur 200 Meter;
- Sebelah Barat : dengan Darmanto Terukur 200 Meter;

17. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/401/SA/1998 atas nama Tukiran Tertanggal 18 April 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan P. Sihombing Terukur 200 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Darmanto Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan M. Manik Terukur 200 Meter;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/415/SA/1997 atas nama Haidir Tambunan tertanggal 01 Maret 1997, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan M. Simanjuntak Terukur 200 Meter;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

19. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/473/SA/1997 atas nama Elvi Rida tertanggal 25 Juni 1997, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Tanah M. Manik Terukur 250 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Ali Saragih Terukur 300 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan Tanah Paret Bekoan Terukur 250 Meter;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 300 Meter;

20. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/132/SA/1998 atas nama MHD. Soleh Siregar tertanggal 15 April 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Masyarakat Terukur 200 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Zulkarnaen Terukur 300 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan Tanah Masyarakat Terukur 200 Meter;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Masyarakat Terukur 300 Meter;

21. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/410/SA/1997 atas nama Amir Ombak Sirait tertanggal 15 Juli 1997, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Jasmir Chan Terukur 100 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Sabaruddin Tanjung Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan Tanah Rizaldi Manda 100 Meter;

Halaman 19 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



– Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

22. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/413/SA/1998 atas nama Sabaruddin Tanjung tertanggal 20 April 1998, dengan batas–batasnya:

– Sebelah Utara : dengan Tanah Ranelli Terukur 100 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Tanah MHD. Soleh Terukur 200 Meter;

– Sebelah Selatan: dengan Tanah Rizaldi Manda 100 Meter;

– Sebelah Barat : dengan Tanah Amir Ombak Sirait Terukur 200 Meter;

23. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/201/SA/1995 atas nama Rohana Tertanggal 12 Maret 1998, dengan batas–batasnya:

– Sebelah Utara : dengan Tanah Masyarakat Terukur 150 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Syarifuddin R Terukur 400 Meter;

– Sebelah Selatan: dengan Paret Bekoan 150 Meter;

– Sebelah Barat : dengan J. Siahaan Terukur 400 Meter;

24. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/400/SA/1997 atas nama Rahman Simbolon tertanggal 17 Mei 1997, dengan batas–batasnya:

– Sebelah Utara : dengan Tio Pandiangan/ Adriansyah Terukur 300 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Yoyen Terukur 200 Meter;

– Sebelah Selatan: dengan Kostauli P1000/Dedi Pend. 300 Meter;

– Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

25. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/404/SA/1998 atas nama Zabir Sibarani tertanggal 22 Maret 1998, dengan batas–batasnya:

– Sebelah Utara : dengan Jisman KS Terukur 100 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Tanah PKPN Terukur 200 Meter;



– Sebelah Selatan : dengan Jisman Terukur 100 Meter;

– Sebelah Barat : dengan Syahriana Chan Terukur 200 Meter;

5. Bahwa keseluruhan Objek Para Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Tanah pada Point 4 (empat) tersebut diatas, objek tanahnya bersempadan dengan Tanah Para Tergugat yang juga terletak di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) yang keseluruhan objeknya Satu Hamparan berbatas sebagai berikut;

– Sebelah Utara : dengan Tanah Masyarakat Teluk Pule;

– Sebelah Timur : dengan Tanah Bilmar Sagala;

– Sebelah Selatan : dengan Tanah MT. Pasariibu CS (Para Tergugat);

– Sebelah Barat : dengan Tanah Masyarakat Teluk Binjai;

6. Bahwa sejak tahun 1995 Para Penggugat telah menguasai, menanam Objek tersebut dengan tanaman keras berupa Tanaman Kelapa Sawit dan Tanaman Karet sampai dengan tahun 2013 tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengakui objek tersebut sebagai miliknya;

7. Bahwa akan tetapi secara serta merta pada tahun 2014 Tergugat I yang memerintahkan orang suruhannya dengan dikawal oleh beberapa Oknum Brimob bersenjata telah menduduki dan menguasai secara Tanpa Hak dan melawan Hukum dengan menyerobot Objek Sengketa dengan menggunakan alat berat berupa Beko dan Sekopel serta membuat Parit yang sangat Lebar agar Para Penggugat tidak bisa lagi masuk kelahan Objek Sengketa dan merusak Tanaman milik Para Penggugat dengan Sekopel yang diawasi oleh beberapa oknum Brimob;

8. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I terjadilah Konflik dilokasi Objek Sengketa, ketika Para Penggugat mempertanyakan dasar Tergugat I menguasai dan menyerobot Objek Sengketa dengan menggunakan alat berat berupa Beko dan Sekopel, Tergugat I menyatakan telah menyerahkan alas hak kepemilikan ke Kantor Camat Kualuh Hilir, hingga akhirnya Tergugat I telah memasang Plank dilokasi Objek Sengketa yang isinya "Tanah Ini Milik Jendral";



9. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Penggugat telah pernah melaporkan Tergugat I ke Polsek Kualuh Hilir, namun sampai dengan saat ini belum ada tindaklanjut Penanganan Perkaranya;

10. Bahwa setelah Para Penggugat meminta alas hak/ dasar menguasai Objek Sengketa sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat I Kantor Camat, Ternyata Tergugat I menyerahkan Foto Copy Sertifikat hak milik yang diketahui bahwa lokasinya bersempadan dengan lokasi objek sengketa sebagai dasar untuk menguasai Objek Sengketa;

11. Bahwa setelah Para Penggugat mendapatkan Fotocopy Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tergugat I, kemudian Para Penggugat mengadu kepada DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, Para Penggugat ditemani oleh Komisi A DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara meminta Warkah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I), didalam warkah tersebut diketahui asal-usul dikeluarkannya sertifikat atas objek tanah sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) tersebut adalah berupa:

1. Sertikat An. Herry Davidson Pasaribu No. 193 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.925 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/210/1991 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

2. Sertikat An. Herry Davidson Pasaribu No. 197 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

- Surat Ganti Rugi Tanggal 12 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/209/1991 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

3. Sertikat An. Herry Davidson Pasaribu No. 218 bertanggal 23 Desember 2000 Dengan luas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan



ratus Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

Tidak ada didapati fotocopy warkah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I);

4. Sertikat An. Herry Davidson Pasaribu No. 221 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.925 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

Tidak ada didapati fotocopy warkah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I);

5. Sertikat An. Hotman Dapot Pasaribu No. 220 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.925 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/206/1991 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

6. Sertikat An. Hotman Dapot Pasaribu No. 195 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.990 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

- Surat Ganti Rugi Tanggal 4 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat Keterangan Dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/205/1991 Tanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

7. Sertikat An. Sintaria Br. Simanjuntak No. 194 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/203/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;
- 8. Sertikat An. Sintaria Br. Simanjuntak No. 219, bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.925 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:
 - Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/202/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;
- 9. Sertikat An. Tiene Mathilda Br Lumban Tobing No. 196 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:
 - Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/208/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;
- 10. Sertikat An. Tiene Mathilda Br Lumban Tobing No. 221 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.925 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:
 - Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/207/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;
- 11. Sertikat An. Clanrasia Meika Br Simanjuntak No. 214 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.900 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:
 - Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;

Halaman 24 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/263/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;
- 12. Sertikat An. Clarena Meika Br Simanjuntak No. 239 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.990 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:
 - Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/264/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;
- 13. Sertikat An. Hotmaida Theresia Simanjuntak No. 213 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.900 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:
 - Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/262/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;
- 14. Sertikat An. Hotmaida Theresia Simanjuntak No. 238 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.990 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:
 - Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/261/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;
- 15. Sertikat An. Ricardo Parlindungan Simanjuntak No. 232 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.975 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

Halaman 25 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/250/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;
16. Sertikat An. Ricardo Parlindungan Simanjuntak No. 207 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.950 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:
- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/249/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;
17. Sertikat An. Martha Suminar Br Pasaribu No. 199 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:
- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
 - Surat Keterangan Dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/213/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;
18. Sertikat An. Martha Suminar Br Pasaribu No. 224 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:
- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/214/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;
19. Sertikat An. Hotma Timbul Pardomuan Hutasoit No. 237 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.990 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:



- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/260/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;
20. Sertikat An. Hotma Timbul Pardomuan Hutasoit No. 212 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.925 M² (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:
- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/259/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;
21. Sertikat An. Triastuti Lestari Moeljani No. 208, bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.950 M² (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:
- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/252/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;
22. Sertikat An. Harris Parhorasan Simanjuntak No. 236 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.990 M² (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:
- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/258/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;
23. Sertikat An. Harris Parhorasan Simanjuntak No. 211 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.975 M² (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dikeluarkan oleh



Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/257/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;
24. Sertikat An. Robert Aritonang Ompusunggu No. 200 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.800 M² (Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar :
- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/215/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;
25. Sertikat An. Robert Aritonang Ompusunggu No. 225 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.975 M² (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:
- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/216/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;
26. Sertikat An. Ferry Hasudungan Simanjuntak No. 235 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.990 M² (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) Dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:
- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/255/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;
27. Sertikat An. Ferry Hasudungan Simanjuntak No. 210 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan



ratus Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar :

- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/256/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

28. Sertikat An. Roy Justin Simanjuntak No. 242 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.950 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/225/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

29. Sertikat An. Roy Justin Simanjuntak No. 217 bertanggal 23 Desember 2000, dengan dengan luas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

Tidak ada didapati foto copy warkah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I);

30. Sertikat An. Johanna Volke No.216 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.900 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/223/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

31. Sertikat An. Johanna Volke No.241 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.900 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

Tidak ada didapati fotocopy warkah;

32. Sertikat An. Tharianus Hasoloan Simanjuntak No. 205 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas luas 19.950 M² (Sembilan belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/245/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

33. Sertikat An. Tharianus Hasoloan Simanjuntak No. 230 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.975 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/246/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

34. Sertikat An. Harangan Sereida Br. Siahaan No. 206 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.950 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar :

- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/245/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

35. Sertikat An. Harangan Sereida Br. Siahaan No. 231 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.975 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/246/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

Halaman 30 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



36. Sertikat An. Linda Junita No. 234 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/254/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

37. Sertikat An. Linda Junita No. 209 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.950 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar :

- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/253/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

38. Sertikat An. Khatrina Br Hutapea No. 198 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/212/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

39. Sertikat An. Khatrina Br Hutapea No. 223 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.925 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/211/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

40. Sertikat An. Toga Marisi Pasaribu No. 203 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan



ratus Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/218/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

41. Sertikat An. Toga Marisi Pasaribu No. 228 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.975 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

Tidak Ada Foto Copy Dokumen Warkah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I);

42. Sertikat An. Minar Banget Br Pasaribu No. 202 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.925 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/237/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

43. Sertikat An. Minar Banget Br Pasaribu No. 227 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.975 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

Tidak ada Foto Copy Dokumen Warkah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I);

44. Sertikat An. Jean Kloster Mannen Parapat No. 226 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.960 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

- Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;



– Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/235/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

45. Sertikat An. Jean Kloster Mannen Parapat No. 201 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.950 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

Tidak ada foto copy dokumen warkah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I);

46. Sertikat An. Else Maria Br Hutapea No. 204 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.960 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar :

– Surat Ganti Rugi Tanggal 04 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;

– Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/219/1991 Tertanggal 04 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

47. Sertikat An. Else Maria Br Hutapea No. 229 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.975 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

Tidak Ada Didapati Foto Copy Warkah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I);

48. Sertikat An. Robby Pahala Simanjuntak No. 240 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.925 m² (Sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar:

– Surat Ganti Rugi Tanggal 12 Maret 1991 yang diketahui Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu;

– Surat Keterangan dari Kepala Desa Sonomartani No. 593.3/221/1991 Tertanggal 12 Maret Tahun 1991 yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

49. Sertikat An. Robby Pahala Simanjuntak No. 215 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.900 M² (Sembilan belas ribu sembilan



ratus Meter Persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I) atas dasar :

Tidak ada fotocopy dokumen warkah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu (Ic. Turut Tergugat I);

12. Bahwa Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang disebutkan dalam point 11 (sebelas) tersebut diatas, objeknya adalah di Desa Sono Martani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang Labuhanbatu Utara) sebagaimana Warkah yang diperlihatkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, bukan di Dusun Sei Apung Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara (dahulu di Kabupaten Labuhanbatu) dan atau Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang disebutkan dalam point 11 (sebelas) tersebut diatas yang objeknya bersempadan dengan objek milik Para Penggugat dijadikan dasar untuk menguasai objek milik dari para Penggugat;

13. Bahwa nama-nama Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang disebutkan dalam point 11 (sebelas) tersebut diatas, berdasarkan warkah yang ditujukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu adalah merupakan penduduk Desa Sono Martani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang Labuhanbatu Utara), dan akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sono Martani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang Labuhanbatu Utara) nama-nama sebagaimana Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang disebutkan dalam point 11 (sebelas) bukanlah merupakan Penduduk Desa Sono Martani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang Labuhanbatu Utara) dan sama sekali tidak pernah menetap atau tinggal di Desa tersebut;

14. Bahwa Para Penggugat telah pernah mengutus utusan untuk menjumpai Tergugat I agar kiranya mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat, dan atau bermusyawarah, namun Tergugat I pada saat itu mengatakan kepada utusan tersebut bahwa Tergugat I tidak bersedia untuk dipertemukan/ bermusyawarah di Kantor DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan hanya bersedia bertemu dan bermusyawarah di Kantor Polsek Kualuh Hulu dengan waktu yang ditentukan, dengan pernyataan apabila Para Penggugat memiliki surat tanah, maka Tergugat I bersedia untuk mengembalikan tanah tersebut;

15. Bahwa akan tetapi setelah Para Penggugat hadir di Kantor Polsek Kualuh Hulu sesuai waktu yang telah dijadwalkan dan memperlihatkan bukti kepemilikan dan penguasaan objek, namun Tergugat I sampai dengan



Tergugat XXIV tidak hadir dan hingga saat diajukannya gugatan aquo ini Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV tidak menanggapi, dan sampai dengan sekarang ini Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV masih dengan leluasa menduduki dan menguasai objek sengketa milik Para Penggugat;

16. Bahwa oleh karena itu tindakan dan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV, yang dengan sengaja dan tanpa ada dasar hukum yang jelas telah menduduki dan menguasai objek sengketa dengan telah menghilangkan hak Penggugat sebagai pihak yang sah sebagai pemilik atas objek sengketa adalah dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, yang dapat mendatangkan kerugian kepada pihak Para Penggugat;

17. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV, Menguasai dan Menyerobot Objek Sengketa dengan meratakan dan menumbang tanaman keras para penggugat berupa tanaman sawit dan tanaman karet menggunakan alat berat berupa Beko dan Sekopel, maka Para Penggugat sangat dirugikan, sehingga melalui gugatan ini Penggugat memohon agar Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV dihukum untuk membayar segala kerugian materil dan immateril Penggugat sebesar Rp8.500.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian yaitu:

Kerugian Rusak Tanaman Karet dan Tanaman Sawit Produktif seluas kurang lebih 50 Hektar x Rp150.000.000,00 Per Hektar = Rp7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

Kerugian immateril sebesar : Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, jelaslah apabila gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, karena sampai dengan sekarang objek sengketa masih dalam penguasaan sepenuhnya Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV secara melawan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat diterima seluruhnya;

19. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan terpenuhinya hak-hak Para Penggugat, sangat beralasan hukum Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Rantauprapat Meletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam point 4 (empat) dan atau point 11 (sebelas) dalil posita, Kemudian Sita Jaminan tersebut dinyatakan sah, kuat dan berharga;



20. Bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV telah menguasai objek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum, serta Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV telah menerbitkan surat-surat lainnya atas objek sengketa, dan karenanya patut dan menurut hukum jika semua surat-surat yang timbul dan terbit atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV terhadap objek sengketa dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

21. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV yang dengan sengaja, tanpa hak, dan melawan hukum telah menguasai objek sengketa milik Para Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia melepaskan objek sengketa, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib diduga telah beritikad buruk dan melakukan perbuatan melawan hukum (*Unrechtmatigdaad*), untuk itu sangatlah patut apabila kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga, apabila perlu dengan alat kekuasaan Negara;

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan "tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan" dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah pihak Penggugat;

23. Bahwa agar Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV nantinya bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;

24. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum baik bukti surat maupun saksi-saksi yang bersedia diangkat sumpah untuk menerangkan telah terjadinya Perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV yang dengan sengaja, tanpa hak, dan melawan hukum telah menguasai objek sengketa milik Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta walaupun ada upaya hukum verzet,



banding dan kasasi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV dan seluruh Tergugat;

25. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV dan seluruh Tergugat yang dengan sengaja, tanpa Hak, dan melawan Hukum telah Menguasai Objek Sengketa milik Para Penggugat, maka sangat patut Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV dihukum untuk mendengar, mentaati dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

26. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV yang dengan sengaja, tanpa hak, dan melawan hukum telah menguasai objek sengketa milik Para Penggugat, maka sangatlah patut dan beralasan menurut hukum segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV;

Berdasarkan alasan gugatan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan seluruh Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan di atas objek sengketa hingga adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Tanah yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) yakni:

1. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/186/ SA/1997 atas nama Jonner Siahian tertanggal 2 Agustus 1997, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Paret Teluk Pulau Terukur 200 Meter;
- Sebelah Timur : dengan J. Siregar Terukur 300 Meter;
- Sebelah Selatan : dengan Paret Bekoan Terukur 200 Meter;



- Sebelah Barat : dengan tanah Paret Bekoan Terukur 300 Meter;
- 2. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/342/ SA/1998 atas nama K. Pasaribu tertanggal 15 Agustus 1998, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : dengan J. Pandiangan Terukur 300 Meter;
 - Sebelah Timur : dengan Jonner Siahaan Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Selatan : dengan P. Sihombing Terukur 300 Meter;
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;
- 3. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/373/ SA/1998 atas nama P. Br. Sijabat tertanggal 15 Agustus 1998, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : dengan K. Pasaribu Terukur 300 Meter;
 - Sebelah Timur : dengan J. Siahaan Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Selatan : dengan M. Sihombing Terukur 300 Meter;
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;
- 4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/386/SA/1997 atas nama Jamil Tambunan tertanggal 11 April 1997, dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : dengan PDT. H. Tobing Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Timur : dengan Tio Pandiangan Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Selatan : dengan Haidir Tambunan Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;
- 5. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/403/SA/1998 atas nama Syahriana Chan tertanggal 16 Juli 1998, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : dengan Dedi Pandiangan Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Timur : dengan Zabir Sibarani Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Selatan : dengan Irma Pandiangan Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Barat : dengan Firmansyah Terukur 200 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/406/SA/1998 atas nama Syaripuddin Rambe tertanggal 16 Juli 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Irma Pandiangan Terukur 300 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Tanah PKPN Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan Bekoan Terukur 300 Meter;
- Sebelah Barat : dengan Tukiran Terukur 200 Meter;

7. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/412/SA/1998 atas nama Armansyah tertanggal 18 April 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Kostauli Pasaribu Terukur 100 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Firmansyah Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan Darmanto Terukur 100 Meter;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

8. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/18/SA/1998 atas nama Rizaldi Manda tertanggal 15 Maret 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Batas Desa Teluk Pulau Terukur 300 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Salmah Br. Panjaitan Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan J. Siregar Terukur 300 Meter;
- Sebelah Barat : dengan J. Pandiangan Terukur 200 Meter;

9. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/405/SA/1998 atas nama Tio Pandiangan tertanggal 13 Maret 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Rizaldi Nanda Terukur 200 Meter;

Halaman 39 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Sebelah Timur : dengan Adriansyah Terukur
200 Meter;

– Sebelah Selatan: dengan Rahman Simbolon
Terukur 300 Meter;

– Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur
200 Meter;

10. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/17/SA/1998 atas
nama Salmah Br. Panjaitan tertanggal 15 Maret 1998 , dengan batas–
batasnya:

– Sebelah Utara : dengan Desa Teluk Pulau Dlm
Terukur 300 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Parit Bekoan Terukur
200 Meter;

– Sebelah Selatan: dengan J. Siregar Terukur 300
Meter;

– Sebelah Barat : dengan Rizaldi Manda Terukur
200 Meter;

11. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/401/SA/1998 atas
nama Jainuddin Pandiangan tertanggal 10 April 1998, dengan batas –
batasnya:

– Sebelah Utara : dengan MHD. Soleh Siregar
Terukur 200 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Lahan PKPN Terukur
200 Meter;

– Sebelah Selatan: dengan Hj. Herlina Terukur 200
Meter;

– Sebelah Barat : dengan Adriansyah Terukur
200 Meter;

12. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/127/SA/1998 atas
nama Jainuddin Pandiangan tertanggal 10 April 1998, dengan batas–
batasnya:

– Sebelah Utara : dengan J. Siregar Terukur 100
Meter;

– Sebelah Timur : dengan Pictor Sagala Terukur
200 Meter;

– Sebelah Selatan: dengan Paret Bekoan 100
Meter;

Halaman 40 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Sebelah Barat : dengan Amir Ombak Sirait
Terukur 200 Meter;

13. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/246/SA/1998 atas
nama J. Pandiangan Tertanggal 30 Mei 1998, dengan batas–batasnya:

– Sebelah Utara : dengan M. Soleh Siregar
Terukur 200 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Dosir Tamba Terukur
200 Meter;

– Sebelah Selatan : dengan Parit Bekoan Terukur
200 Meter;

– Sebelah Barat : dengan Fiktor Sagala Terukur
200 Meter;

14. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/246/SA/1995 atas
nama Jhoni S Simarmata tertanggal 15 Agustus 1995, dengan batas –
batasnya:

– Sebelah Utara : dengan Tanah Negara Terukur
183,4 Meter;

– Sebelah Timur : dengan J. Pandiangan Terukur
300 Meter;

– Sebelah Selatan : dengan Tanah Negara Terukur
183,4 Meter;

– Sebelah Barat : dengan Syarifuddin Rambe
Terukur 300 Meter;

15. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/294/SA/1996 atas
nama Dedi Pandiangan tertanggal 21 April 1996, dengan batas–
batasnya:

– Sebelah Utara : dengan Adriansyah Terukur
200 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Jisman Terukur 200
Meter;

– Sebelah Selatan : dengan Sayhnina Terukur 200
Meter;

– Sebelah Barat : dengan K. Pasaribu Terukur
200 Meter;

16. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/407/SA/1998 atas
nama Irma Pandiangan tertanggal 14 Maret 1998, dengan batas–
batasnya:



- Sebelah Utara : dengan Syahriana Chan Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Timur : dengan Jisman KS Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Selatan: dengan Syarifuddin Rambe Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Barat : dengan Darmanto Terukur 200 Meter;
17. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/401/SA/1998 atas nama Tukiran Tertanggal 18 April 1998, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara : dengan P. Sihombing Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Timur : dengan Darmanto Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Selatan: dengan M. Manik Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;
18. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/415/SA/1997 atas nama Haidir Tambunan tertanggal 01 Maret 1997, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Timur : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Selatan: dengan M. Simanjuntak Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;
19. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/473/SA/1997 atas nama Elvi Rida tertanggal 25 Juni 1997, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara : dengan Tanah M. Manik Terukur 250 Meter;
 - Sebelah Timur : dengan Tanah Ali Saragih Terukur 300 Meter;
 - Sebelah Selatan: dengan Tanah Paret Bekoan Terukur 250 Meter;



– Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur
300 Meter;

20. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/132/SA/1998 atas
nama MHD. Soleh Siregar tertanggal 15 April 1998, dengan batas–
batasnya:

– Sebelah Utara : dengan Tanah Masyarakat
Terukur 200 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Tanah Zulkarnaen
Terukur 300 Meter;

– Sebelah Selatan : dengan Tanah Masyarakat
Terukur 200 Meter;

– Sebelah Barat : dengan Tanah Masyarakat
Terukur 300 Meter;

21. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/410/SA/1997 atas
nama Amir Ombak Sirait tertanggal 15 Juli 1997, dengan batas–
batasnya:

– Sebelah Utara : dengan Tanah Jasmir Chan
Terukur 100 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Sabaruddin Tanjung
Terukur 200 Meter;

– Sebelah Selatan : dengan Tanah Rizaldi Manda
100 Meter;

– Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur
200 Meter;

22. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/413/SA/1998 atas
nama Sabaruddin Tanjung tertanggal 20 April 1998, dengan batas–
batasnya:

– Sebelah Utara : dengan Tanah Ranelli Terukur
100 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Tanah MHD. Soleh
Terukur 200 Meter;

– Sebelah Selatan : dengan Tanah Rizaldi Manda
100 Meter;

– Sebelah Barat : dengan Tanah Amir Ombak
Sirait Terukur 200 Meter;

23. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/201/SA/1995 atas
nama Rohana Tertanggal 12 Maret 1998, dengan batas–batasnya:



- Sebelah Utara : dengan Tanah Masyarakat Terukur 150 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Syarifuddin R Terukur 400 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan Paret Bekoan 150 Meter;
- Sebelah Barat : dengan J. Siahaan Terukur 400 Meter;

24. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/400/SA/1997 atas nama Rahman Simbolon tertanggal 17 Mei 1997, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Tio Pandiangan/Adriansyah Terukur 300 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Yoyen Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan Kostauli P1000/Dedi Pend. 300 Meter;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

25. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/404/SA/1998 atas nama Zabir Sibarani tertanggal 22 Maret 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Jisman KS Terukur 100 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Tanah PKPN Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan: dengan Jisman Terukur 100 Meter;
- Sebelah Barat : dengan Syahriana Chan Terukur 200 Meter;

4. Menyatakan segala perbuatan yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV serta orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya di atas objek sengketa adalah Batal Demi Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan semua surat-surat yang timbul dan terbit atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV terhadap objek sengketa dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;



6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV serta orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan Objek Sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV secara tanggung renteng membayar Kerugian Materil dan im materil Penggugat sebesar Rp8.500.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:
 - Kerugian rusak tanaman karet dan tanaman sawit produktif seluas 50 Hektar x Rp150.000.000,00 Per Hektar = Rp7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian immateril sebesar : Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV;
10. Menyatakan sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 September 2019, yaitu sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

A. TENTANG EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT



1. Bahwa Esensi dari Peradilan Perdata pada dasarnya adalah proses memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa keperdataan, dalam hal ini sengketa hak milik atas tanah. Apa yang diperiksa dalam memutus sengketa hak milik dalam peradilan perdata? Yang memeriksa pada dasarnya adalah mengenai siapa yang berhak atas tanah terperkara, bukan sebagaimana legalitas administratif suatu sertifikat;

2. Bahwa dalam petitum halaman 25 angka 5 gugatan Para Penggugat disebutkan *"menyatakan semua surat-surat yang timbul dan terbit atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV terhadap objek sengketa dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;*

3. Bahwa Surat-surat tersebut yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam Petitum halaman 25 angka 5 adalah sebagaimana yang tertuang dalam posita gugatan Para Penggugat mulai dari halaman 11 angka 11.1 sampai dengan angka 11.49 yaitu keseluruhan Sertifikat Hak Milik dari Para Tergugat;

4. Bahwa sertifikat hak atas tanah yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan (*vide Pasal 4 PP no. 24 tahun 1997*). Sertifikat diterbitkan untuk kepastian hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah (*vide Pasal 31 PP No. 24 Tahun 1997*);

5. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 disebutkan:

"sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".

6. Bahwa kemudian didalam dalil Gugatan (Posita) halaman 19 angka 13, disebutkan:

bahwa nama-nama yang disebutkan dalam Point 11 (sebelas) tersebut diatas, berdasarkan warkah yang ditujukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu adalah merupakan penduduk Desa Sono Martani Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Labuhan Batu Utara), dan akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala



Desa sono Martani Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Labuhan Batu Utara) nama-nama sebagaimana Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang disebutkan dalam angka 11 (sebelas) bukanlah merupakan Penduduk Desa Sono Martani Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Labuhan Batu Utara) dan sama sekali tidak pernah menetap atau tinggal di Desa tersebut;

(Catatan : Dicitak Hitam dalam Posita oleh Para Penggugat untuk mempertegas permasalahan)

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (7) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, menyatakan : *Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan Satuan Rumah susun yang didaftar, Pemegang Haknya dan Pihak Lain serta beban beban lain yang membebaninya* , sehingga dengan demikian jelas maksud Para Penggugat adalah mempersoalkan mengenai data yuridis tentang Penerbitan Sertifikat Hak Milik dari Para Tergugat;

8. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI yang berhak menyatakan Sertifikat hak atas tanah tidak sah dan tidak mengikat antara lain:

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/SIP/1978, tanggal 31 Januari 1981: *"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan Surat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Instansi lain"*.

b. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1198 K/SIP/1973 tanggal 6 Januari 1976 : *"karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang Administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang Administrasi bukan Pengadilan"*.

(Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI 1993, hlm 268);

9. Bahwa dikarenakan jelas dan terang disampaikan Para Penggugat dalam Posita halaman 19 angka 13 gugatan a quo yaitu Para Penggugat mempermasalahkan tentang Keabsahan Prosedur Penerbitan KTUN disebabkan menurut Para Penggugat data yuridis Pemegang Sertifikat (ic. Para Tergugat), bukanlah merupakan Penduduk Desa Sono Martani Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Labuhan Batu Utara) dan sama sekali tidak pernah menetap atau tinggal di Desa tersebut; maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4/2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 maka gugatan quo termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara;



10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dikarenakan gugatan a quo bukanlah termasuk dalam Kompetensi Absolut Peradilan Umum, akan tetapi termasuk dalam Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka kami mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini agar kiranya menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Para Tergugat dan Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- Bahwa dalam Gugatan Perdata yang berbentuk contentiosa dimana terlibat dua yaitu pihak satu yang bertindak sebagai Penggugat dan dipihak lain sebagai Tergugat, dimana Pihak yang berhak sebagai Penggugat dan Tergugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan hukum/legal standing dan kapasitas yang tepat menurut hukum;
- Bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung Error In persona;
- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karenanya dapat dikualifikasi mengandung Error in Persona, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Dalam Gugatan Para Penggugat Ternyata Menggugat Orang-Orang Yang Telah Meninggal Dunia Antara Lain:

- a) **Hotman Dapot Pasaribu**, Alamat Desa Sono Martani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara), sebagai Tergugat III; (Surat Kematian Nomor 474.3/04-Pemerintah Bogor tertanggal 12 Januari 2012 atas nama Hotman Dapot Pasaribu yang dikeluarkan Kepala Desa Katulimpa Bogor);
- b) **Sintaria Br Simanjuntak**, Alamat Desa Sono Martani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara), sebagai Tergugat IV; (Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/34 tertanggal 27 September 2011 atas nama Sintaria Br. Simanjuntak yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Kecamatan Medan Timur);
- c) **Harangan Sereida Br Siahaan**, Alamat Desa Sono Martani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara), sebagai Tergugat XVII; (Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-29122016-0075 tertanggal 11

Halaman 48 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Januari 2017 atas nama Harangan Sereida Br. Siahaan yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur);

d) **Jean Kloster Mannen Parapat**, Alamat Desa Sono Martani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara), sebagai Tergugat XXII; (Formulir Pelaporan Kematian Bogor : 474.3/198/SB II/MP/III/2017 tertanggal 20 Maret 2017 atasnama Jean Kloster Mannen Parapat yang dikeluarkan Lurah Sidorame Barat II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan);

e) **Robby Pahala Simanjuntak**, Alamat Desa Sono Martani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara), sebagai Tergugat XXIV; (Surat Keterangan Meninggal Nomor 031/RM-MTMH/SKM/VIII/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 atas nama Robby Pahala Simanjuntak yang dikeluarkan Murni Teguh Memorial Hospital Medan);

1.1) Bahwa menurut pasal 390 ayat (2) HR/Pasal 718 ayat (2) RBg menyatakan:

a. jika Tergugat sudah meninggal dunia, maka surat panggilan disampaikan kepada ahli warisnya dan jika ahli warisnya tidak diketahui maka surat panggilan disampaikan kepada Kepala Desa di tempat tinggal yang terakhir Tergugat meninggal dunia itu;

serta (pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 718 ayat (3) RBg menyatakan

b. jika tidak diketahui tempat kediaman dan tinggal tergugat, maka surat panggilan disampaikan Kepada Bupati yang wilayahnya terletak tempat tinggal penggugat dan selanjutnya menempelkannya pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri;

1.2) Bahwa dengan demikian sesuai pasal 390 ayat (2) HIR dan Pasal 7 Rv, yaitu:

a. Apabila ahli waris dikenal

Panggilan ditujukan kepada semua ahli waris sekaligus tanpa menyebutkan nama dan tempat tinggal mereka satu per satu. Dalam hal ini cukup disebut nama dan tempat tinggal pewaris yang meninggal itu. Panggilan disampaikan pewaris yang



meninggal itu. Panggilan disampaikan di tempat tinggal almarhum (pewaris yang terakhir).

b. Apabila ahli waris tidak dikenal

Panggilan disampaikan Kepada Kepala Desa di tempat tinggal terakhir Almarhum. Selanjutnya, Kepala Desa segera menyampaikan panggilan tersebut kepada ahli waris almarhum.

Jika kepala desa tidak mengetahui dan tidak mengenal ahli waris, Panggilan dikembalikan kepada juru sita yang dilampiri dengan surat keterangan tidak diketahui dan tidak dikenal. Atas dasar Penjelasan Kepala Desa itu, juru sita dapat menempuh tata cara melalui Panggilan Umum.

1.3) Bahwa berkesesuaian juga dengan Yurisprudensi yaitu:

a. Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-7-1971 No.429 K/Sip/1971 yang Menyatakan, “dalam hal pada waktu perkara disidangkan Tergugat ternyata telah meninggal, apabila Penggugat tidak keberatan perkara dapat diteruskan oleh ahli waris tergugat. Karena ic. Dari berita-berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata bahwa Pihak Penggugat keberatan perkara diteruskan oleh ahli waris tergugat, Putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas pertimbangan bahwa seharusnya gugatan diperbaiki lalu dengan menunjukkan gugatan kepada ahli waris. Harus dibatalkan dan diperintahkan agar Pengadilan Tinggi memeriksa kembali dan selanjutnya memutuskan pokok perkaranya”;

(Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamag Agung RI, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm.279.);

b. Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-7-1971 No. 332 K/Sip/1971. Yang menyatakan. “dalam hal sebelum perkara diputuskan, tergugatnya meninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan”

(Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 278)

1.4) Bahwa dengan itikad baik didepan dalam persidangan perkara quo, Kuasa Hukum Para Tergugat telah menyampaikan

Halaman 50 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



jika beberapa orang dari antara Para Tergugat telah meninggal dunia, dengan maksud agar Para Penggugat atau kuasanya dapat memperbaiki gugatannya sebelum jawaban disampaikan, akan tetapi kuasa hukum Para Penggugat keberatan dengan mempertanyakan kapasitas kuasa Para Tergugat menyampaikan dalam persidangan sambil menunjukkan foto copy surat kematian Para Tergugat yang telah meninggal dikarenakan diantara Para Tergugat masih ada hubungan keluarga satu sama lain;

1.5) Bahwa selanjutnya Pihak Juru Sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat membuat panggilan umum yang diumumkan melalui Koran lokal harian Orbit tertanggal 25 Juni 2019 yang seharusnya melalui Koran Nasional sesuai Perintah Majelis Hakim pada sidang tanggal 11 Juni 2019 selanjutnya dalam persidangan tanggal 17 Juli 2019 tidak ada perbaikan gugatan dari Para Penggugat mengenai status yang telah meninggal dunia atau Para ahli warisnya;

1.6) Bahwa Para Penggugat juga tidak memperbaiki domisili hukum Para Tergugat sekalipun menurut Kepala Desa Sei apung menyatakan bahwa Para Tergugat tersebut tidak lagi beralamat di Desa Sei Apung, namun Pihak Para Penggugat tidak memperbaiki gugatannya mengenai domisili Para Tergugat tersebut terutama Para Tergugat yang telah meninggal dunia atau ahli warisnya;

1.7) Bahwa dikarenakan Para Penggugat menarik Pihak yang telah meninggal maka hal tersebut bertentangan dengan pasal 390 (ayat 2) HIR dan Pasal 7 Rv oleh karenanya tidak sah menurut hukum;

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka kami mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini agar kiranya Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. DISKUALIFIKASI IN PERSON

1). Beberapa Penggugat Mengajukan Gugatan Tanpa Alas Hak Sama Sekali/Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan (*Persona Standi In Justicio*)

Halaman 51 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat terdapat beberapa Penggugat mengajukan gugatan tanpa alas hak sama sekali, yaitu:

a. Nama : Maristan Tarbino Manik/ Penggugat II

Tpt/ Tgl. Lahir : Sei Daun, 01 Januari 1989

Agama : Katholik

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung

Kecamatan

Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara

b. Nama : Manaser Manik/ Penggugat III

Tpt/ Tgl. Lahir : Harian Boho, 10 Mei 1961

Agama : Katholik

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung

Kecamatan

Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara

c. Nama : Marlon Sianturi/ Penggugat XV

Tpt/ Tgl. Lahir : Raja Maligas, 11 Novemeber 1972

Agama : Katholik

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Dusun Sei Apung Desa Sei Apung

Kecamatan

Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara

d. Nama : Lismawati Zebua/ Penggugat XVI

Tpt/ Tgl. Lahir : Aek kanopan/ 07 September 1957

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun Sei Apung Desa Sei Apung

Kecamatan

Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara

Halama 52 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Nama : **Kota Julu Siringo-Ringo/ Penggugat XVII**
Tpt/ Tgl. Lahir : 15 November 1962
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung
Kecamatan
Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara

f. Nama : **Jabir Sibarani/ Penggugat XXIV**
Tpt/ Tgl. Lahir : Kampung Mesjid/ 17 Agustus 1945
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan
Alamat : Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung
Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan
Batu Utara

1.1 Bahwa nama-nama diantara Para Penggugat tersebut diatas tidak memiliki alas hak dengan demikian Tidak memiliki kepentingan hukum dalam gugatan a quo, karena nama-nama tersebut tidak ada namanya atas SKT-SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Labuhan Batu Utara) yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat menggugat dalam perkara aquo;

1.2 Bahwa untuk Penggugat XXIV, nama yang tertera di Surat Keterangan Tanah (ic. Zabir Sibarani) dan nama yang digunakan untuk menggugat adalah (ic. Jabir Sibarani) tidak sama, sehingga secara hukum tidak mempunyai alas hak untuk menggugat dikarenakan orangnya adalah berbeda identitasnya;

1.3 Bahwa seyogianya Pihak Penggugat adalah pihak yang dirugikan kepentingannya atau ada hubungan hukum dengan sengketa sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan sebagai Penggugat;

1.4 Bahwa menurut Retnowulan Sutantio SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam buku berjudul Hukum Acara perdata Teori dan Praktek halaman 3 mengatakan

Halaman 53 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara dihadapan hukum;

1.5 Bahwa di dalam Hukum Acara Perdata, **inisiatif** yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar yaitu haknya Penggugat atau Para Penggugat;

1.6 Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH didalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 111 sampai 136, mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitasnya yang tepat menurut hukum;

1.7 Bahwa kekeliruan dan kesalahan bertindak dari Para Penggugat mengakibatkan Gugatan mengandung cacat Formil yaitu yang ditimbulkan atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat, maka disebut sebagai error in persona;

1.8 Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No 442/K/Sip/1993 tertanggal 8 Oktober 1973 menyatakan, "*gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

1.9 Bahwa dikarenakan Penggugat-I, Penggugat-III, Penggugat-XV, Penggugat-XVI, Penggugat-XVII, Penggugat XXIV tidak memiliki Persona Standi In Justicio dalam Gugatan a quo, maka kami mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini agar kiranya Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2) Dalam Gugatan A Quo Terdapat Beberapa Penggugat Yang Masih Dibawah Umur Ketika Memperoleh Skt Yang Menjadi Dasar Untuk Menggugat;

1.1.1. Bahwa jikapun benar (quad non) Para Penggugat memiliki hak atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah, akan tetapi faktanya adalah Beberapa Penggugat masih dibawah umur ketika memperoleh alas hak atas objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.2. Bahwa dalam gugatan a quo, ada diantara Para Penggugat yang mempunyai alas hak pada saat masih dibawah umur yaitu:

a. Nama : **Sahriana Chan/ Penggugat V**
Tmpt/Tgl.Lahir : Kampung Mesjid/ 15 Mei 1985
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung
Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten
Labuhan Batu Utara

b. Nama : **Tio Pandiangan/ Penggugat IX**
Tmpt/Tgl.Lahir : Kandang Kerbau/ 20 Juni 1992
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat : Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung
Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten
Labuhan Batu Utara

memiliki Surat Keterangan Tanah Nomor: 592.11/405/SA/998) Atas Nama Tio Pandiangan tertanggal 13 Maret 1998.

Bahwa dengan demikian dalam usia 6 tahun Tio Pandiangan /Penggugat IX memperoleh Surat Keterangan Tanah Nomor: 592.11/405/SA/998) atas nama Tio Pandiangan tertanggal 13 Maret 1998;

c. Nama : **Dedi Pandiangan/ Penggugat XIII**
Tmpt/Tgl.Lahir : Kampung Kerbau/ 05 Januari 1987
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung
Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten
Labuhan Batu Utara

Keterangan Tanah Nomor: 592.11/294/SA/1996 Atas Nama Dedi Pandiangan tertanggal 21 April 1996;

Halaman 55 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian dalam usia 9 tahun memperoleh Surat Keterangan Tanah Nomor: 592.11/294/SA/1996 atas nama Dedi Pandiangan tertanggal 21 April 1996;

d. Nama : **Irma Pandiangan/** Penggugat XIV
Tmpt/Tgl.Lahir : Kampung Kerbau/ 06 Januari 1990
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung
Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten
Labuhan Batu Utara

memiliki Surat Keterangan Tanah Nomor: 592.11/407/SA/1998 atas nama Irma Pandiangan tertanggal 14 Maret 1998;

Bahwa dengan demikian dalam usia 8 tahun Irma Pandiangan memperoleh Surat Keterangan Tanah Nomor 592.11/407/SA/1998 atas nama Irma Pandiangan tertanggal 14 Maret 1998;

Undang-undang menentukan bahwa untuk dapat bertindak dalam hukum seseorang harus telah cakap dan berwenang yaitu telah dewasa;

1.2) Bahwa menurut pasal 330 KUHPerdara seseorang telah dewasa atau cakap hukum apabila seseorang telah berumur 21 tahun, dengan demikian selaku Warga Negara Indonesia sudah berhak mendapatkan Kartu Identitas (Kartu Tanda Penduduk) yang dapat dipergunakan dalam melakukan segala yang berhubungan pengurusan Administrasi Pemerintahan dimana untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus berusia minimal 17 Tahun maka, dalam hal ini syarat pengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT) Para Penggugat ada yang tidak memenuhi syarat Administrasi Pemerintah;

1.3) Bahwa oleh karena :

a. Dalam usia 13 Tahun Syahriana Chan/ Penggugat V memperoleh tanah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 592.11/403/SA/1998;

Halaman 56 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Dalam usia 6 tahun Tio Pandingan/Penggugat IX memperoleh Surat Keterangan Tanah Nomor: 592.11/405/SA/998) atas nama Tio Pandingan tertanggal 13 Maret 1998;

c. Dalam usia 9 tahun Dedi Pandiangan/Penggugat XIII memperoleh Surat Keterangan Tanah Nomor: 592.11/294/SA/1996 Atas Nama Dedi Pandiangan tertanggal 21 April 1996;

d. Dalam usia 8 tahun Irma Pandiangan/Penggugat XIV memperoleh Surat Keterangan Tanah Nomor: 592.11/407/SA/1998 atas nama Irma Pandiangan tertanggal 14 Maret 1998;

Maka Surat Keterangan Tanah/SKT atas nama Penggugat V, Penggugat IX, penggugat XIII, Penggugat XIV adalah tidak sah dengan demikian Penggugat V, Penggugat IX, penggugat XIII, Penggugat XIV juga tidak memiliki *Persona Standi In Justicio* dalam perkara a quo sehingga Error in Persona.

Berdasarkan uraian diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara a quo agar kiranya Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

3) GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Dalam gugatan Para Penggugat terdapat pihak yang mempunyai tanah berdasarkan SKT-SKT akan tetapi tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat;

3.1 Bahwa dalam dalil gugatan halaman 7 angka 4.2, angka 4.3, angka 4.13, angka 4.17, angka 4.18, angka 4.19, angka 4.20, dan angka 4.24 masing masing menyatakan sebagai objek dan Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam dalil para penggugat pada angka 5 halaman 10 Gugatan para penggugat padahal tidak turut serta sebagai pihak selaku penggugat dalam perkara a quo yaitu:

a. K. Pasaribu, Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/342/SA/1998 atas nama K. Pasaribu tertanggal 15 Agustus 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara : dengan J. Pandiangan Terukur 300 Meter

Halaman 57 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan Jonner Siahaan Terukur 200 Meter
 - Sebelah Selatan : dengan P. Sihombing Terukur 300 Meter
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;
- b. P. Br. Sijabat, Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/373/SA/1998 atas nama P. Br. Sijabat tertanggal 15 Agustus 1998, dengan batas-batasnya:
- Sebelah utara : dengan K. Pasaribu Terukur 300 Meter
 - Sebelah Timur : dengan J. Siahaan Terukur 200 Meter
 - Sebelah Selatan : dengan M. Sihombing Terukur 300 Meter
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;
- c. J. Pandiangan, Surat Keterangan Tanah Nomor: 592.11/246/SA/1998 atas nama J. Pandiangan tertanggal 30 Mei 1998, dengan batas-batasnya:
- Sebelah utara : dengan M. Soleh Siregar Terukur 200 Meter
 - Sebelah Timur : dengan Dosir Tamba Terukur 200 Meter
 - Sebelah Selatan : dengan Parit Bekoan Terukur 200 Meter
 - Sebelah Barat : dengan Fiktor Sagala Terukur 200 Meter;
- d. Tukiran, Surat Keterangan Tanah Nomor: 592.11/401/SA/1998 atas nama Tukiran tertanggal 18 April 1998, dengan batas-batasnya:
- Sebelah utara : dengan P. Sihombing Terukur 200 Meter
 - Sebelah Timur : dengan Darmanto Terukur 200 Meter
 - Sebelah Selatan : dengan M. Manik Terukur 200 Meter

Halaman 58 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;
- e. Haidir Tambunan, Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/415/SA/1997 atas nama Haidir Tambunan tertanggal 01 Maret 1997, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah utara : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter
 - Sebelah Timur : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter
 - Sebelah Selatan : dengan M. Simanjuntak Terukur 200 Meter
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;
- f. Elvi Rida, Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/473/SA/1997 atas nama Elvi Rida tertanggal 25 Juni 1997, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah utara : dengan Tanah M. Manik Terukur 250 Meter
 - Sebelah Timur : dengan Tanah Ali Saragih Terukur 300 Meter
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Paret Bekoan Terukur 250 Meter
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 300 Meter;
- g. Mhd. Soleh Siregar, Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/132/SA/1998 atas nama MHD. Soleh Siregar tertanggal 15 April 1998, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah utara : dengan Tanah Masyarakat Terukur 200 Meter
 - Sebelah Timur : dengan Tanah Zulkarnaen Terukur 300 Meter
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Masyarakat Terukur 200 Meter
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Masyarakat Terukur 300 Meter;
- h. Rahman Simbolon, Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/400/SA/1997 atas nama Rahman Simbolon tertanggal 17 Mei 1997, dengan batas-batasnya:

Halaman 59 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah utara : dengan Tio Pandiangan/Adriansyah Terukur 300 Meter
- Sebelah Timur : dengan Yoyen Terukur 200 Meter
- Sebelah Selatan : dengan Kostauli P1000/Dedi Pend Terukur 300 Meter
- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

3.2 Bahwa nama-nama sebagaimana disebut dalam huruf a sampai dengan huruf h tidak bertindak sebagai penggugat atau pihak penggugat dalam perkara a quo selain itu Para Penggugat menyebutkan bahwa seluruh halaman 7 angka 4 dalam gugatan menjadi dasar Para Penggugat untuk menggugat dalam perkara a quo, dalam hal ini termasuk nama-nama yang diuraikan dalam huruf a s/d huruf h adalah objek Para Penggugat dan juga pada halaman 10 angka 5 gugatan;

3.3 Bahwa nama-nama dalam huruf a sampai huruf h tersebut di atas tidak diikutsertakan sebagai Para Penggugat dalam perkara ini, padahal dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa seluruh SKT tersebut adalah dasar penguasaan dan pemilikan terhadap objek perkara, maka dikarenakan masih adanya pihak lain yang masih berkepentingan atas obyek perkara yang diklaim oleh Para Penggugat, menyebabkan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

3.4 Bahwa oleh karena pada gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Nietonvankelijke Verklaard*);

3.5 Bahwa demikian juga dalam gugatan a quo, sebagaimana disebut didalam dalil gugatan halaman 7 angka 4, bahwa yang menjadi objek perkara dan keseluruhan surat atas objek perkara tersebut berdasarkan surat keterangan tanah yang di keluarkan oleh pemerintah Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu diketahui oleh Camat Kualuh Hilir;

3.6 Bahwa di dalam gugatan a quo, ternyata Para Penggugat tidak menarik Camat Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara) sebagai pihak dalam

Halaman 60 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



perkara a quo atas Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimilikinya; sehingga dapat menimbulkan Kurangnya Pihak dalam Gugatan Perkara Aquo (plurium litis consortium);

3.7 Bahwa dengan kurangnya pihak yang ditarik, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara a quo agar kiranya Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).

4) TENTANG KESALAHAN OBJEK GUGATAN (ERROR IN OBJECTIO)

4.1 Bahwa yang menjadi objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat dalam angka 10 halaman 11 yang menerangkan lokasi tanah Para Tergugat yang bersertifikat hak milik lokasinya Bersempadan dengan lokasi objek sengketa;

4.2 Bahwa arti kata Bersempadan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah berbatas dengan (suatu kawasan, daerah, dan sebagainya) jika dimaksud Para Penggugat bersempadan, bersebelahan atau berbatasan (dimaksudkan tidak tumpang tindih) antara tanah Para Tergugat yang bersertifikat hak milik dengan tanah Para Penggugat berdasarkan SKT atas nama Para Penggugat maka objek yang dipersengketakan apa?

4.3 Bahwa pada halaman 10 angka 5 gugatan, Para Penggugat menyatakan, "*bahwa keseluruhan objek Para Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Tanah pada point 4 (empat) tersebut diatas, objek tanahnya bersempadan dengan Tanah Para Tergugat yang juga terletak di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara) yang keseluruhan objeknya satu hamparan berbatas sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara : dengan Tanah Masyarakat Teluk Pule;*
- *Sebelah Timur : dengan Tanah Bilmar Sagala;*
- *Sebelah Selatan : dengan Tanah MT. Pasaribu CS (Para Tergugat)*



- Sebelah Barat : dengan Tanah Masyarakat Teluk Binjai”

4.4 Bahwa Para Penggugat menyebut keseluruhan objek gugatan a quo terletak dalam satu hamparan tanpa pemetaan yang jelas atas letak, ukuran, luas dan batas-batas yang digugat Para Penggugat sehingga objek yang dipersengketakan adalah tidak jelas mengenai letak, ukuran, luas dan batas-batas baik disebelah utara, timur, selatan maupun barat, in casu dalam halaman 10 angka 5 gugatan disebutkan batas tanah Para Penggugat sebelah selatan adalah dengan tanah MT. Pasaribu CS (Para Tergugat), dimana tidak ada satupun diantara Para Tergugat yang bernama MT Pasaribu maka dengan demikian tidak benar batasnya berbatas dengan Para Tergugat, atau dengan perkataan lain batas selatan yang disebutkan dalam gugatan adalah Tidak Benar;

4.5 Bahwa menurut Putusan MARI No : 1149/ K/ Sip/1979, yang menyatakan “*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*”;

4.6 Bahwa dikarenakan tidak jelas batas- batas tanah sengketa dan tidak ada nama MT Pasaribu selaku Pihak ParaTergugat dalam perkara a quo, maka gugatan adalah error in objectio;

4.7 Berdasarkan uraian-uraian diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara a quo agar kiranya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat titerima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).

C. TENTANG EKSEPSI TEMPORIS (EKSEPSI DALUARSA)

1. Bahwa Eksepsi temporis berarti hilangnya hak untuk menggugat dikarenakan telah lampainya waktu untuk menggugat sehingga jika gugatan diajukan secara hukum dianggap gugatan adalah daluarsa (Vrejwaring);
2. Bahwa Sertifikat-Sertifikat Hak Milik Para Tergugat adalah terbit pada tanggal 23 Desember Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Labuhan Batu di Rantau Prapat;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan *bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiked baik dan secara nyata menguasainya* maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah

Halaman 62 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak apabila belum waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis Kepada pemegang sertifikat atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau pembatalan sertifikat tersebut;

4. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 adalah untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada Pihak (ic. Para Tergugat) yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan mendaftarkannya sebagai Pemegang Hak;

5. Bahwa sejak terbitnya Sertifikat, yaitu tahun 2000 sampai sekarang (tahun 2019), Para Tergugat tidak pernah menerima keberatan tertulis yang ditujukan oleh Para Penggugat atau siapapun juga kepada Para Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Sertifikat Hak Milik atas penguasaan tanah-tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat-sertifikat Hak Milik Para Tergugat, dengan perkataan lain telah lewat 18 Tahun sejak Sertifikat-Sertifikat milik Para Tergugat barulah gugatan timbul dan itupun tanpa adanya keberatan tertulis terlebih dahulu dari Para Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas demi Kepastian Hukum, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara a quo agar kiranya Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

D. TENTANG EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR)

Bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang kabur, adapun kekaburan gugatan a quo adalah sebagai berikut:

1. Tentang Kepentingan Hukum Masing-Masing Para Penggugat (Penggabungan Gugatan)

1.1) Bahwa gugatan Para Penggugat dalam Perkara a quo pada pokoknya adalah penggabungan gugatan;

1.2) Bahwa didalam gugatan a quo, alas hak Para Penggugat atas tanah adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah atas nama masing-masing Para Penggugat, yang merupakan milik masing-masing Para Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan hukum antara masing-masing Penggugat (*co: adalah perolehan atas dasar waris, hibah, dan sebagainya*) atau dengan kata lain objek gugatan berbeda-beda, baik dari luas maupun batas-batas tanahnya;



1.3) Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat merupakan penggabungan gugatan yang dimana Para Penggugat yang memiliki objek tanah yang berbeda-beda menggugat Para Tergugat yang memiliki objek tanah yang berbeda-beda juga, sehingga tidak jelas kepentingan hukum apa dari masing-masing Penggugat yang dilanggar oleh masing-masing Tergugat atas tanah yang disengketakan;

Contoh : Jikapun benar (quad non) Penggugat I memiliki hak berdasarkan Surat Keterangan Tanah) maka tidak jelas disebutkan dalam gugatan a quo Tergugat mana yang melakukan perbuatan melawan hukum diatas objek tanah miliknya, apakah Tergugat I, Tergugat II ataukah Para Tergugat?

1.4) Bahwa Penggabungan yang demikian menyebabkan gugatan menjadi kabur sehingga Gugatan a quo tidak dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung no. 201 K/SIP/1974, yang menyatakan "*objek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap Tergugat*".

1.5) Bahwa penggabungan Gugatan tanpa adanya hubungan hukum yang jelas atas tanah yang berbeda-beda pemiliknya dalam Perkara a quo adalah gugatan yang kabur (Obscure Libel) mengakibatkan gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

1.6) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dikarenakan Gugatan Kabur, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara a quo agar kiranya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Tentang Petitum Gugatan Tidak Jelas

2.1) Bahwa Petitum angka 2 halaman 22 Gugatan menyebutkan, *Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat XXIV adalah Perbuatan Melawan Hukum*;

2.2) Bahwa Petitum halaman 25 angka 5 Gugatan menyebutkan, *"Menyatakan semua surat-surat yang timbul dan terbit atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV terhadap*



Objek Sengketa dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat"

2.3) Bahwa perbuatan-perbuatan dan Surat-surat apa yang dituntut oleh Para Penggugat tidak jelas/tidak rinci, sehingga dengan demikian Petitum tidak jelas, oleh karenanya Gugatan Harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2.4) Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 492 K/SIP/1970 disebutkan, *Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara tegas apa yang dituntut, karena Petitum hanya meminta disahkan semua Kepmen Perla tanpa menyebutkan secara tegas Keputusan mana yang disahkan"*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dikarenakan Petitum tidak jelas/tidak rinci, dan ada kesalahan fatal terhadap subjek maupun objek gugatan maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara a quo agar kiranya Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

E. Tentang Gagal Mediasi

Bahwa sehubungan dengan mediasi yang dalam perkara perdata No. 24/Pdt.G/2019/PN Rap di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai berikut:

- 1 Bahwa adapun pihak Para Penggugat dalam mediasi tersebut tidak menunjukkan Itikad Baik dalam acara mediasi tersebut sesuai prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No 1 tahun 2016;
- 2 Bahwa dari antara 23 orang Penggugat hanya 5 orang in person yang hadir untuk mediasi sampai empat kali pertemuan mediasi sedangkan 18 orang Para Tergugat lainnya tak pernah hadir atau memberikan surat kuasa yang sah pada kuasanya;
- 3 Bahwa adapun yang hadir dalam acara mediasi tersebut antara lain terdiri atas nama:
 - a. Penggugat I atas nama Jonner Siahaan tidak ada usulan perdamaian, dan termasuk menyatakan telah menguasai, menanam objek tersebut sejak tahun 1995, akan tetapi memiliki SKT baru tertanggal 2 Agustus 1997 (No. SKT 592.11.186/SA/1997, ini artinya bahwa Jonner Siahaan menggarap dulu sejak tahun 1995 dan baru memiliki atau terkait SKT nya tertanggal 2 Agustus 1997;
 - b. Penggugat III atas nama Manaser Manik tidak ada alas hak untuk menggugat tetapi dalam Acara Mediasi meminta supaya tanahnya dikembalikan;

Halaman 65 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



c. Penggugat XIII atas nama Dedi Pandiangan yang sewaktu memperoleh SKT nya masih dibawah umur (usia 9 tahun), dan Dedi Pandiangan telah menguasai, menanam obyek tersebut sejak tahun 1995, akan tetapi memiliki SKT baru tertanggal 21 April 1996 (No.SKT 592.11/294/SA/1996);

d. Penggugat XV atas nama Marlon sianturi tidak ada alas hak untuk menggugat tapi dalam acara mediasi meminta supaya tanahnya dikembalikan;

e. Penggugat XIX atas nama Amir Ombak Sirait tidak ada usulan perdamaian dan Amir Ombak Sirait telah menguasai, menanam obyek sejak tahun 1995, akan tetapi memiliki SKT tertanggal 15 Juli 1997 (No. SKT 592.11/410/SA/1997);

f. Penggugat XX atas nama Sabaruddin Tanjung tidak ada usulan perdamaian dan Sabaruddin Tanjung telah menguasai, menanam obyek sejak tahun 1995, akan tetapi memiliki SKT tertanggal 20 April 1998 (No.SKT 592.11/413/Sa/1998.GH

4 Bahwa dari Pihak Tergugat hadir Tergugat I Robert Aritonang Ompusunggu untuk diri sendiri dan selaku dan mendapat Surat Kuasa Khusus untuk mediasi dari Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI Karena Para Tergugat tersebut banyak berdomisili di Pulau Jawa dan banyak yang sudah tua serta sakit-sakitan dan mediasi tersebut juga di hadiri secara inperson Tergugat II atas nama Herry Davidson Pasaribu untuk diri sendiri sah selaku kuasa tergugat XIX;

5 Bahwa Pihak Para Penggugat tidak ada mengusulkan resume perdamaian kecuali atas nama Manaser Manik (ic. Penggugat III) dalam acara Mediasi meminta supaya tanahnya dikembalikan akan tetapi Penggugat III Manaser Manik tidak ada alas hak untuk menggugat;

6 Bahwa oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Para Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

7 Bahwa oleh karenanya patut dikenakan sanksi kepada Para Penggugat tersebut menurut Pasal 7 ayat 2 berdasarkan pasal 22 yo pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) no 1 tahun 2016 gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa;

8 Berdasarkan uraian-uraian dan fakta juridis tersebut sebagaimana diuraikan diatas, dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Para Penggugat maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat



untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam perkara ini;

2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi diatas secara mutatis- mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;

3. Bahwa Para Tergugat adalah pemilik tanah seluas ± 500 hektar yang terletak Desa Sonomartani, Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu sekarang dikenal dengan Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir kabupaten Labuhan Batu Utara;

4. Bahwa benar pada bulan Maret 1991, Para Tergugat telah memberikan ganti rugi sebidang Tanah Pertanian kepada pemilik Tanah/Lahan masyarakat di Desa Sonomartani Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu, diketahui oleh Kepala Desa Sonomartani Untung Sumartoyo dan Camat Kualuh Hulu Drs. M. Najib Nasution yaitu sebagai berikut:

1) Surat Ganti Rugi dari Ny. Linda Junita (ic. Tergugat XVIII) kepada Syafaruddin kepada tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.
- Sebelah Selatan Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur Terukur 100 M.
- Sebelah Barat Terukur 100 M.

2) Surat Ganti Rugi dari Ny. Linda Junita (ic. Tergugat XVIII) kepada Syafaruddin tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.
- Sebelah Selatan Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur Terukur 100 M.



- Sebelah Barat Terukur
100 M.

3) Surat Ganti Rugi dari Ny. Khatrina Br Hutapea (ic. Tergugat XIX) kepada Sakur tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur

1000 M.

- Sebelah Timur Terukur

100 M.

- Sebelah Barat Terukur

100 M.

4) Surat Ganti Rugi dari Ny. Khatrina Br Hutapea (ic. Tergugat XIX) kepada Sakur tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur

1000 M.

- Sebelah Timur Terukur

100 M.

- Sebelah Barat Terukur

100 M.

5) Surat Ganti Rugi dari Toga Marisi Pasaribu (Tergugat XX) kepada Legimin tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur

1000 M.

- Sebelah Timur Terukur

100 M.

- Sebelah Barat Terukur

100 M.

6) Surat Ganti Rugi dari Toga Marisi Pasaribu (Tergugat XX) kepada Legimin tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur

1000 M.

- Sebelah Timur Terukur

100 M.



- Sebelah Barat Terukur
100 M.

7) Surat Ganti Rugi dari Minar Banget Br Pasaribu (Tergugat XXI) kepada Sukir tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

8) Surat Ganti Rugi dari Minar Banget Br Pasaribu (Tergugat XXI) kepada Sukir tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

9) Surat Ganti Rugi dari Jean Kloster Mannen Parapat (Tergugat XXII) kepada Lasiman tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

10) Surat Ganti Rugi dari Jean Kloster Mannen Parapat (Tergugat XXII) kepada Lasiman tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

11) Surat Ganti Rugi dari Ny. Else Maria Br. Hutapea (ic.Tergugat XXIII) kepada Sarman tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

12) Surat Ganti Rugi Ny. Else Maria Br. Hutapea (ic.Tergugat XXIII) kepada Sarman tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

13) Surat Ganti Rugi dari Nama Robby Pahala Simanjuntak (Tergugat XXIV) kepada Nani, tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

14) Surat Ganti Rugi dari Nama Robby Pahala Simanjuntak (Tergugat XXIV) kepada Nani, tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

Halaman 70 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

15) Surat Ganti Rugi dari Ny. Harangan sereida Br. Siahaan (ic.Tergugat XVII) kepada Karimul tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

16) Surat Ganti Rugi dari Ny. Harangan sereida Br. Siahaan (ic.Tergugat XVII) kepada Karimul tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

17) Surat Ganti Rugi dari Tharianus Hasoloan Simanjuntak (ic.Tergugat XVI) kepada Sardi tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Surat Ganti Rugi dari Tharianus Hasoloan Simanjuntak (ic.Tergugat XVI) kepada Sardi tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.
- Sebelah Selatan Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur Terukur 100 M.
- Sebelah Barat Terukur 100 M.

19) Surat Ganti Rugi dari Ny. Johanna Volke (ic. Tergugat XV) kepada Sunarti tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.
- Sebelah Selatan Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur Terukur 100 M.
- Sebelah Barat Terukur 100 M.

20) Surat Ganti Rugi dari Ny. Johanna Volke (ic. Tergugat XV) kepada Sunarti tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.
- Sebelah Selatan Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur Terukur 100 M.
- Sebelah Barat Terukur 100 M.

21) Surat Ganti Rugi dari Roy Justin Simanjuntak (ic. Tergugat XIV) kepada Suryani tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.
- Sebelah Selatan Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur Terukur 100 M.
- Sebelah Barat Terukur 100 M.

Halaman 72 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) Surat Ganti Rugi dari Roy Justin Simanjuntak (ic. Tergugat XIV) kepada Suryani tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.
- Sebelah Selatan Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur Terukur 100 M.
- Sebelah Barat Terukur 100 M.

23) Surat Ganti Rugi dari Ferry Hasudungan Simanjuntak (ic. Tergugat XIII) kepada Fatfahanum tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.
- Sebelah Selatan Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur Terukur 100 M.
- Sebelah Barat Terukur 100 M.

24) Surat Ganti Rugi dari Ferry Hasudungan Simanjuntak (ic. Tergugat XIII) kepada Fatfahanum tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.
- Sebelah Selatan Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur Terukur 100 M.
- Sebelah Barat Terukur 100 M.

25) Surat Ganti Rugi dari Harris Parhorasan Simanjuntak (ic. Tergugat XII) kepada Kasiyam tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.
- Sebelah Selatan Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur Terukur 100 M.

Halaman 73 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

26) Surat Ganti Rugi dari Harris Parhorasan Simanjuntak (ic.Tergugat XII) kepada Kasiyam tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

27) Surat Ganti Rugi dari Ny. Triastuti Lestari Moeljani (ic. Tergugat XI) kepada Suriyadi tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

28) Surat Ganti Rugi dari Ny. Triastuti Lestari Moeljani (ic. Tergugat XI) kepada Suriyadi tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

29) Surat Ganti Rugi dari Hotma Timbul Pardomuan Hutasoit (ic. Tergugat X) kepada Suarni tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

Halaman 74 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

30) Surat Ganti Rugi dari Hotma Timbul Pardomuan Hutasoit (ic. Tergugat X) kepada Suarni tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

31) Surat Ganti Rugi dari Ny. Marta Suminar Br. Pasaribu (ic. Tergugat IX) kepada Asmara Tanjung tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

32) Surat Ganti Rugi Ny. Marta Suminar Br. Pasaribu (ic. Tergugat IX) kepada Asmara Tanjung tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

33) Surat Ganti Rugi dari Ricardo Parlindungan Simanjuntak (ic. Tergugat VIII) kepada Abdul Hasan tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

Halaman 75 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

34) Surat Ganti Rugi dari Ricardo Parlindungan Simanjuntak (ic. Tergugat VIII) kepada Abdul Hasan tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

35) Surat Ganti Rugi dari Ny. Hotmaida Theresia Br. Simanjuntak (ic. Tergugat VII) kepada Siswanti tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

36) Surat Ganti Rugi dari Ny. Hotmaida Theresia Br. Simanjuntak (ic. Tergugat VII) kepada Siswanti tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) Surat Ganti Rugi dari Clarenisia Meika Br. Simanjuntak (ic. Tergugat VI) kepada Sutiyyar tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.
- Sebelah Selatan Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur Terukur 100 M.
- Sebelah Barat Terukur 100 M.

38) Surat Ganti Rugi dari Clarenisia Meika Br. Simanjuntak (ic. Tergugat VI) kepada Sutiyyar tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.
- Sebelah Selatan Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur Terukur 100 M.
- Sebelah Barat Terukur 100 M.

39) Surat Ganti Rugi dari Ny. Sintaria Br. Simanjuntak (ic. Tergugat IV) kepada H.Syaiful tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.
- Sebelah Selatan Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur Terukur 100 M.
- Sebelah Barat Terukur 100 M.

40) Surat Ganti Rugi dari Ny. Sintaria Br. Simanjuntak (ic. Tergugat IV) kepada H.Syaiful tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.
- Sebelah Selatan Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur Terukur 100 M.

Halaman 77 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

41) Surat Ganti Rugi dari Ny. Tienne Mathilda Br. Lumban Tobing (ic. Tergugat V) kepada Suwarjono tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

42) Surat Ganti Rugi dari Ny. Tienne Mathilda Br. Lumban Tobing (ic. Tergugat V) kepada Suwarjono tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

43) Surat Ganti Rugi dari Hotman Dapot Pasaribu (ic. Tergugat III) kepada Supriyadi tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

44) Surat Ganti Rugi dari Hotman Dapot Pasaribu (ic. Tergugat III) kepada Supriyadi tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

Halaman 78 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Terukur
100 M.
- Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 45) Surat Ganti Rugi dari Herry Davidson Pasaribu (ic. Tergugat II) kepada Mijan tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 46) Surat Ganti Rugi dari Herry Davidson Pasaribu (ic. Tergugat II) kepada Mijan tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 47) Surat Ganti Rugi dari Robert Aritonang Ompusunggu Pasaribu (ic. Tergugat I) kepada Atan Tanjung tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 48) Surat Ganti Rugi dari Robert Aritonang Ompusunggu Pasaribu (ic. Tergugat I) kepada Atan Tanjung tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

Halaman 79 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

49) Surat Ganti Rugi dari Hinsa Daulat Pasaribu (ic. Tergugat I) kepada Atan Tanjung tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 Mtr.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 Mtr.

- Sebelah Timur Terukur
100 Mtr.

- Sebelah Barat Terukur
100 Mtr.

50) Surat Ganti Rugi dari Hinsa Daulat Pasaribu (ic. Tergugat I) kepada Atan Tanjung tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

5. Bahwa terhadap ganti rugi Tanah Pertanian tersebut di atas, Para Tergugat mempunyai bukti-bukti administrasi yaitu sebagai berikut:

a. Fotocopy surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sonomartani yang diketahui oleh Camat Kualuh Hulu yang menyatakan bahwa pihak-pihak pemilik tanah adalah pihak-pihak penggarap pertama atas tanah Negara sejak tahun 1989 atas tanah yang diusahainya;

b. Fotocopy surat ganti rugi bermaterai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diketahui oleh Saksi-saksi maupun Camat Kualuh Hulu dan Kepala Desa Sonomartani serta surat keterangan dan surat ganti rugi tersebut di atas berjumlah 50 (lima puluh) berkas fotocopy dengan bermaterai, bertanda tangan, bercap stempel Kepala Desa Sonomartani maupun Camat Kualuh Hulu;



c. Fotocopy Surat Ganti Rugi yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah merupakan bukti administrasi, karena Surat aslinya (berupa surat ganti rugi dan surat keterangan penguasaan tanah sebagai penggarap pertama atas Tanah Negara) telah diserahkan kepada BPN Labuhan Batu dalam rangka mengurus Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) pada bulan November Tahun 1991 telah diterbitkan BPN;

6. Bahwa adapun Surat Keterangan penguasaan tanah sebagai penggarap pertama atas tanah negara yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sonomartani maupun Camat Kualuh Hulu sebagai Dasar Ganti rugi oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1) Surat Keterangan Nomor: 593.3/215/1991 atas nama Robert Aritonang Ompusunggu (ic. Tergugat I) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas 1000 M. Terukur
- Sebelah Selatan berbatas 1000 M. Terukur
- Sebelah Timur berbatas 100 M. Terukur
- Sebelah Barat berbatas 100 M. Terukur

2) Surat Keterangan Nomor: 593.3/216/1991 atas nama Robert Aritonang Ompusunggu (ic. Tergugat I) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas 1000 M. Terukur
- Sebelah Selatan berbatas 1000 M. Terukur
- Sebelah Timur berbatas 100 M. Terukur
- Sebelah Barat berbatas 100 M. Terukur

3) Surat Keterangan Nomor: 593.3/209/1991 atas nama Herry Davidson Pasaribu (ic. Tergugat II) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas 1000 M. Terukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas 1000 M. Terukur
- Sebelah Timur berbatas 100 M. Terukur
- Sebelah Barat berbatas 100 M. Terukur
- 4) Surat Keterangan Nomor: 593.3/210/1991 atas nama Herry Davidson Pasaribu (ic. Tergugat II) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas 1000 M. Terukur
 - Sebelah Selatan berbatas 1000 M. Terukur
 - Sebelah Timur berbatas 100 M. Terukur
 - Sebelah Barat berbatas 100 M. Terukur
- 5) Surat Keterangan Nomor: 593.3/205/1991 atas nama Hotman Dapot Pasaribu (ic. Tergugat III) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas 1000 M. Terukur
 - Sebelah Selatan berbatas 1000 M. Terukur
 - Sebelah Timur berbatas 100 M. Terukur
 - Sebelah Barat berbatas 100 M. Terukur
- 6) Surat Keterangan Nomor: 593.3/206/1991 atas nama Hotman Dapot Pasaribu (ic. Tergugat III) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas 1000 M. Terukur
 - Sebelah Selatan berbatas 1000 M. Terukur
 - Sebelah Timur berbatas 100 M. Terukur

Halaman 82 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 7) Surat Keterangan Nomor : 593.3/202/1991 atas nama Ny. Sintaria Br. Simanjuntak (ic. Tergugat IV) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 8) Surat Keterangan Nomor: 593.3/203/1991 atas nama Ny. Sintaria Br. Simanjuntak (ic. Tergugat IV) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 9) Surat Keterangan Nomor: 593.3/207/1991 atas nama Ny. Tienne Mathilda Br. Lumban Tobing (ic. Tergugat V) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 10) Surat Keterangan Nomor: 593.3/208/1991 atas nama Ny. Tienne Mathilda Br. Lumban Tobing (ic. Tergugat V) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

Halaman 83 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas 1000 M. Terukur
 - Sebelah Selatan berbatas 1000 M. Terukur
 - Sebelah Timur berbatas 100 M. Terukur
 - Sebelah Barat berbatas 100 M. Terukur
- 11) Surat Keterangan Nomor: 593.3/263/1991 atas nama Clarensia Meika Br. Simanjuntak (ic. Tergugat VI) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara berbatas 1000 M. Terukur
 - Sebelah Selatan berbatas 1000 M. Terukur
 - Sebelah Timur berbatas 100 M. Terukur
 - Sebelah Barat berbatas 100 M. Terukur
- 12) Surat Keterangan Nomor: 593.3/264/1991 atas nama Clarensia Meika Br. Simanjuntak (ic. Tergugat VI) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara berbatas 1000 M. Terukur
 - Sebelah Selatan berbatas 1000 M. Terukur
 - Sebelah Timur berbatas 100 M. Terukur
 - Sebelah Barat berbatas 100 M. Terukur
- 13) Surat Keterangan Nomor : 593.3/261/1991 atas nama Ny. Hotmaida Theresia Br. Simanjuntak (ic. Tergugat VII) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara berbatas 1000 M. Terukur
 - Sebelah Selatan berbatas 1000 M. Terukur

Halaman 84 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
- Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 14) Surat Keterangan Nomor : 593.3/262/1991 atas nama Ny. Hotmaida Theresia Br. Simanjuntak (ic. Tergugat VII) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 15) Surat Keterangan Nomor : 593.3/249/1991 atas nama Ricardo Parlindungan Simanjuntak (ic. Tergugat VIII) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 16) Surat Keterangan Nomor : 593.3/250/1991 atas nama Ricardo Parlindungan Simanjuntak (ic. Tergugat VIII) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.

Halaman 85 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Surat Keterangan Nomor : 593.3/213/1991 atas nama Ny. Martha Suminar Br. Pasaribu (ic. Tergugat IX) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
- Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
- Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.

18) Surat Keterangan Nomor : 593.3/214/1991 atas nama Ny. Martha Suminar Br. Pasaribu (ic. Tergugat IX) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
- Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
- Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.

19) Surat Keterangan Nomor : 593.3/259/1991 atas nama Hotma Timbul Pardomuan Hutasoit (ic. Tergugat X) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
- Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
- Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.

20) Surat Keterangan Nomor : 593.3/260/1991 atas nama Hotma Timbul Pardomuan Hutasoit (ic. Tergugat X) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
- Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.

Halaman 86 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 21) Surat Keterangan Nomor : 593.3/251/1991 atas nama Ny. Triastuti Lestari Moeljani (ic. Tergugat XI) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 22) Surat Keterangan Nomor : 593.3/252/1991 atas nama Ny. Triastuti Lestari Moeljani (ic. Tergugat XI) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 23) Surat Keterangan Nomor : 593.3/257/1991 atas nama Harris Pardomuan Simanjuntak (ic. Tergugat XII) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 24) Surat Keterangan Nomor : 593.3/258/1991 atas nama Harris Pardomuan Simanjuntak (ic. Tergugat XII) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.

Halaman 87 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
- Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 25) Surat Keterangan Nomor : 593.3/256/1991 atas nama Ferry Hasudungan Simanjuntak (ic. Tergugat XIII) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M
- 26) Surat Keterangan Nomor : 593.3/255/1991 atas nama Ferry Hasudungan Simanjuntak (ic. Tergugat XIII) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M
- 27) Surat Keterangan Nomor : 593.3/225/1991 atas nama Roy Justin Simanjuntak (ic. Tergugat XIV) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M
- 28) Surat Keterangan Nomor : 593.3/226/1991 atas nama Roy Justin Simanjuntak (ic. Tergugat XIV) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

Halaman 88 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas 1000 M. Terukur
 - Sebelah Selatan berbatas 1000 M. Terukur 1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas 100 M. Terukur
 - Sebelah Barat berbatas 100 M. Terukur
- 29) Surat Keterangan Nomor : 593.3/223/1991 atas nama Ny. Johanna Volke (ic. Tergugat XV) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara berbatas 1000 M. Terukur
 - Sebelah Selatan berbatas 100 M. Terukur 1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas 100 M. Terukur
 - Sebelah Barat berbatas 100 M. Terukur
- 30) Surat Keterangan Nomor : 593.3/224/1991 atas nama Ny. Johanna Volke tertanggal (ic. Tergugat XV) 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara berbatas 1000 M. Terukur
 - Sebelah Selatan berbatas 100 M. Terukur 1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas 100 M. Terukur
 - Sebelah Barat berbatas 100 M. Terukur
- 31) Surat Keterangan Nomor : 593.3/245/1991 atas nama Tharianus Hasoloan Simanjuntak (ic. Tergugat XVI) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara berbatas 1000 M. Terukur
 - Sebelah Selatan berbatas 100 M. Terukur 1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas 100 M. Terukur
 - Sebelah Barat berbatas 100 M. Terukur

Halaman 89 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) Surat Keterangan Nomor : 593.3/246/1991 atas nama Tharianus Hasoloan Simanjuntak (ic. Tergugat XVI) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
- Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
- Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.

33) Surat Keterangan Nomor : 593.3/245/1991 atas nama Ny. Harangan Sereida Br. Siahaan (ic. Tergugat XVII) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
- Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
- Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.

34) Surat Keterangan Nomor : 593.3/246/1991 atas nama Ny. Harangan Sereida Br. Siahaan (ic. Tergugat XVII) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
- Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
- Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.

35) Surat Keterangan Nomor : 593.3/253/1991 atas nama Ny. Linda Junita (ic. Tergugat XVIII) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
- Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.

Halaman 90 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 36) Surat Keterangan Nomor : 593.3/254/1991 atas nama Ny. Linda Junita (ic. Tergugat XVIII) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 37) Surat Keterangan Nomor : 593.3/211/1991 atas nama Ny. Khatrina Br. Hutapea (ic. Tergugat XIX) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 38) Surat Keterangan Nomor : 593.3/212/1991 atas nama Ny. Khatrina Br. Hutapea (ic. Tergugat XIX) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 39) Surat Keterangan Nomor : 593.3/217/1991 atas nama Toga Marisi Pasaribu (ic. Tergugat XX) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.

Halaman 91 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
- Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 40) Surat Keterangan Nomor : 593.3/218/1991 atas nama Toga Marisi Pasaribu (ic. Tergugat XX) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 41) Surat Keterangan Nomor : 593.3/237/1991 atas nama Ny. Minar Banget Br. Pasaribu (ic. Tergugat XXI) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 42) Surat Keterangan Nomor : 593.3/238/1991 atas nama Ny. Minar Banget Br. Pasaribu (ic. Tergugat XXI) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 43) Surat Keterangan Nomor : 593.3/235/1991 atas nama Jean Kloster Mannen Parapat (ic. Tergugat XXII) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

Halaman 92 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 44) Surat Keterangan Nomor : 593.3/236/1991 atas nama Jean Kloster Mannen Parapat (ic. Tergugat XXII) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 45) Surat Keterangan Nomor : 593.3/219/1991 atas nama Ny. Else Maria Br Hutapea (ic. Tergugat XXIII) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.
- 46) Surat Keterangan Nomor : 593.3/220/1991 atas nama Ny. Else Maria Br Hutapea (ic. Tergugat XXIII) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
 - Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.

Halaman 93 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) Surat Keterangan Nomor : 593.3/221/1991 atas nama Robby Pahala Simanjuntak (ic. Tergugat XXIV) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
- Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
- Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.

48) Surat Keterangan Nomor : 593.3/222/1991 atas nama Robby Pahala Simanjuntak (ic. Tergugat XXIV) tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
- Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
- Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.

49) Surat Keterangan Nomor : 593.3/200/1991 atas nama Hinsia Daulat Pasaribu tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
- Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.
- Sebelah Barat berbatas Terukur
100 M.

50) Surat Keterangan Nomor: 593.3/201/1991 Atas Nama Hinsia Daulat Pasaribu tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas Terukur
1000 M.
- Sebelah Selatan berbatas Terukur 1000 M.
- Sebelah Timur berbatas Terukur
100 M.

Halaman 94 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas

Terukur

100 M.

7. Bahwa kemudian pada bulan Oktober dan November tahun 1991, Para Tergugat membuat permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Kepala Kantor Pertanahan Labuhan Batu yang sebelumnya telah diadakan pengukuran dan pemetaan terhadap 50 (lima puluh) berkas serta ditandatangani oleh H. Nazaruddin Nasution BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Labuhan Batu serta Lampiran Gambar Situasi ditandatangani oleh Marojahan Napitupulu B,Sc selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;

8. Bahwa Surat Ganti Rugi dan Surat Keterangan Penguasaan Pertama sebagai penggarap pertama atas negara yang Para Tergugat sebutkan pada dalil angka 4 dan angka 6 diatas, Surat-surat aslinya telah diserahkan Para Tergugat kepada Turut Tergugat I sebagai dasar permohonan pada saat permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);

9. Bahwa adapun Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas Nama Para Tergugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-692/1991 atas nama Hinsia Daulat Pasaribu Tergugat tertanggal 06-11-1991;
- 2) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-708/1991 atas nama Hinsia Daulat Pasaribu tertanggal 06-11-1991;
- 3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-702/1991 atas nama Sintaria Br Simanjuntak (ic. Tergugat IV) tertanggal 06-11-1991;
- 4) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-693/1991 atas nama Sintaria Br Simanjuntak (ic. Tergugat IV) tertanggal 06-11-1991;
- 5) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-710/1991 atas nama Hotman Dapot Pasaribu tertanggal 06-11-1991;
- 6) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-696/1991 atas nama Hotman Dapot Pasaribu tertanggal 06-11-1991;
- 7) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-711/1991 atas nama Tiene Mathilda Br Lumban Tobing (ic. Tergugat V) tertanggal 06-11-1991;



- 8) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-697/1991 atas nama Tiene Mathilda Br Lumban Tobing (ic. Tergugat V) tertanggal 06-11-1991;
- 9) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-712/1991 atas nama Herry Davidson Pasaribu (ic. Tergugat II) tertanggal 06-11-1991;
- 10) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-698/1991 atas nama Herry Davidson Pasaribu (ic. Tergugat II) tertanggal 06-11-1991;
- 11) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-713/1991 atas nama Khatrina Br Hutapea (ic. Tergugat XIX) tertanggal 06-11-1991;
- 12) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-694/1991 atas nama Khatrina Br Hutapea (ic. Tergugat XIX) tertanggal 06-11-1991;
- 13) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-714/1991 atas nama Martha Suminar Br Pasaribu (ic. Tergugat IX) tertanggal 06-11-1991;
- 14) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-695/1991 atas nama Martha Suminar Br Pasaribu (ic. Tergugat IX) tertanggal 06-11-1991;
- 15) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-715/1991 atas nama Robert Aritonang Ompusunggu (ic. Tergugat I) tertanggal 06-11-1991;
- 16) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-699/1991 atas nama Robert Aritonang Ompusunggu (ic. Tergugat I) tertanggal 06-11-1991;
- 17) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-716/1991 atas nama Jean Kloster Mannen Parapat (ic. Tergugat XXII) tertanggal 06-11-1991;
- 18) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-700/1991 atas nama Jean Kloster Mannen Parapat (ic. Tergugat XXII) tertanggal 06-11-1991;
- 19) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-717/1991 atas nama Minar Banget Br Pasaribu (ic. Tergugat XXI) tertanggal 06-11-1991;



- 20) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-717/1991 atas nama Minar Banget Br Pasaribu (ic. Tergugat XXI) tertanggal 06-11-1991;
- 21) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-718/1991 atas nama Toga Marisi Pasaribu (ic. Tergugat XX) tertanggal 06-11-1991;
- 22) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-718/1991 atas nama Toga Marisi Pasaribu (ic. Tergugat XX) tertanggal 06-11-1991;
- 23) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-719/1991 atas nama Else Maria Br Hutapea (ic. Tergugat XXIII) tertanggal 06-11-1991;
- 24) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-719/1991 atas nama Else Maria Br Hutapea (ic. Tergugat XXIII) tertanggal 06-11-1991;
- 25) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-668/1991 atas nama Tharianus Hasoloan Simanjuntak (ic. Tergugat XVI) tertanggal 17-10-1991;
- 26) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-647/1991 atas nama Tharianus Hasoloan Simanjuntak (ic. Tergugat XVI) tertanggal 17-10-1991;
- 27) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-648/1991 atas nama Harangan Sereida Br. Siahaan (ic. Tergugat XVII) tertanggal 17-10-1991;
- 28) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-669/1991 atas nama Harangan Sereida Br. Siahaan (ic. Tergugat XVII) tertanggal 17-10-1991;
- 29) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-663/1991 atas nama Ricardo Parlindungan Simanjuntak (ic. Tergugat VIII) tertanggal 17-10-1991;
- 30) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-642/1991 atas nama Ricardo Parlindungan Simanjuntak (ic. Tergugat VIII) tertanggal 17-10-1991;
- 31) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-701/1991 atas nama Triastuti Lestari Moeljani (ic. Tergugat XI) tertanggal 06-11-1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-683/1991 atas nama Triastuti Lestari Moeljani (ic. Tergugat XI) tertanggal 06-11-1991;
- 33) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-702/1991 atas nama Linda Junita (ic. Tergugat XVIII) tertanggal 06-11-1991;
- 34) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-685/1991 atas nama Linda Junita (ic. Tergugat XVIII) tertanggal 06-11-1991;
- 35) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-703/1991 atas nama Ferry Hasudungan Simanjuntak (ic. Tergugat XIII) tertanggal 06-11-1991;
- 36) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-684/1991 atas nama Ferry Hasudungan Simanjuntak (ic. Tergugat XIII) tertanggal 06-11-1991;
- 37) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-704/1991 atas nama Harris Parhorasan Simanjuntak (ic. Tergugat XII) tertanggal 06-11-1991;
- 38) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-686/1991 atas nama Harris Parhorasan Simanjuntak (ic. Tergugat XII) tertanggal 06-11-1991;
- 39) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-705/1991 atas nama Hotma Timbul Pardomuan Hutasoit (ic. Tergugat X) tertanggal 06-11-1991;
- 40) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-689/1991 atas nama Hotma Timbul Pardomuan Hutasoit (ic. Tergugat X) tertanggal 06-11-1991;
- 41) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-706/1991 atas nama Hotmaida Theresia Br Simanjuntak (ic. Tergugat VII) tertanggal 06-11-1991;
- 42) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-687/1991 atas nama Hotmaida Theresia Br Simanjuntak (ic. Tergugat VII) tertanggal 06-11-1991;
- 43) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-707/1991 atas nama Claransia Meika Br Simanjuntak (ic. Tergugat VI) tertanggal 06-11-1991;
- 44) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-690/1991 atas nama Claransia Meika Br Simanjuntak (ic. Tergugat VI) tertanggal 06-11-1991;

Halaman 98 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



45) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-720/1991 atas nama Robby Pahala Simanjuntak (ic. Tergugat XXIV) tertanggal 06-11-1991;

46) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-720/1991 atas nama Robby Pahala Simanjuntak (ic. Tergugat XXIV) tertanggal 06-11-1991;

47) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-721/1991 atas nama Johanna Volke (ic. Tergugat XV) tertanggal 06-11-1991;

48) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-721/1991 atas nama Johanna Volke (ic. Tergugat XV) tertanggal 06-11-1991;

49) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-722/1991 atas nama Roy Justin Simanjuntak (ic. Tergugat XIV) tertanggal 06-11-1991;

50) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-722/1991 atas nama Roy Justin Simanjuntak (ic. Tergugat XIV) tertanggal 06-11-1991;

10. Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 1999-2000, Para Tergugat mengajukan Permohonan Sertifikat kepada Kantor Pertanahan Labuhan Batu atas 24 (dua puluh empat) nama-nama Para Tergugat, yaitu ketika adanya program terkait Proyek Operasional Agraria (PRONA) Swadaya TA 2000 yang terletak di Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kab. Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara);

11. Bahwa permohonan Sertifikat Tanah dilakukan hanya terhadap 24 (dua puluh empat) nama-nama Para Tergugat, karena orangtua Herry Davidson Pasaribu (ic. Tergugat II) dan Martha Suminar Br. Pasaribu (ic. Tergugat IX) yaitu HD Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 1991 sebelum Sertifikat terbit tahun 2000;

12. Bahwa Para Tergugat dalam mengajukan permohonan Sertifikat Tanah tersebut telah melengkapi syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

a. Mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat;

b. Melampirkan dalam Surat Permohonan KTP atau Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanah;

13. Bahwa selanjutnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Labuhan Batu (ic. Tergugat I) melakukan kegiatan antara lain:



- a. Pengecekan atas kelengkapan Administrasi yang diajukan Pemohon (ic. Para Tergugat) dan dinyatakan lengkap pada waktu itu;
- b. Melakukan cek fisik ke lapangan (lokasi tanah) dengan mengambil langkah pengukuran, menentukan batas-batas atau patok-patok bersama dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa maupun saksi-saksi;
- c. Melakukan pemetaan lokasi lahan dengan Peta Pendaftaran berdasarkan skala perbandingan (1:10.000);
- d. Menentukan pembagian persil dilokasi lahan dengan skala 1:20.000 dari semua lahan Para Tergugat;
- e. Menerbitkan Sertifikat (tanda bukti hak) bagi pemilik yang sah menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku;

14. Bahwa dalam proses pengurusan Sertifikat Hak Milik Para Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2000, Pimpinan Bagian Proyek Operasional Agraria Swadaya TA. 2000 membuat nota dinas untuk menugaskan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu untuk melakukan pengukuran dan pemetaan lahan/tanah dari pihak Tergugat;

15. Bahwa oleh karenanya berdasarkan peta pendaftaran lokasi tanah adalah di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu, Desa/Kelurahan Sei Apung dengan luas tanah \pm 500 ha, diukur/digambar oleh P. Silitonga (Petugas BPN Labuhan Batu) dan diketahui Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Drs. M. Maralus Damanik serta Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Yuharnel, SH);

16. Bahwa oleh karena itu, setelah Para Tergugat telah memenuhi syarat telah sesuai dengan data fisik maupun data juridis dan ketentuan yang berlaku, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) Labuhan Batu telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Para Tergugat sebanyak 50 (lima puluh) Sertifikat yang berlokasi di Desa Sei Apung, Kec. Kualuh Hilir, Kab. Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2000;

17. Bahwa adapun ke-50 Sertifikat-Sertifikat yang terbit yang menjadi dasar kepemilikan atas penguasaan dan pengusahaan oleh Para Tergugat atas tanah-tanah adalah benar sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam dalil halaman 11 angka 11.1 s/d halaman 19 angka 11.49 Kecuali Sertifikat (SHM No. 202) An. Minar Banget Br Pasaribu yang semula disebutkan dalam gugatan dengan luasan 19.925



m2, Seharusnya Sertifikat (SHM No. 202) An. Minar Banget Br Pasaribu No. 202 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.975 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu (ic. Turut Tergugat I);

18. Bahwa Tergugat I telah mulai mengerjakan tanah milik Para Tergugat tersebut pada tahun 1995 dengan menyuruh H. Bangkit Dalimunthe (Sebagai Kepala Mandor) yang beralamat di Jl. Mahoni No. 1 Kec. Dolok Bandar Tanjung Balai untuk membantu mengurus lahan milik Para Tergugat, selanjutnya Kepala Desa Sei Apung yaitu Bapak Syahril Chaniago menunjukkan kepada H. Bangkit Dalimunthe terkait lokasi tanah/lahan keluarga Alm. H.D.Pasaribu yaitu Para Tergugat di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu tersebut;

19. Bahwa penunjukkan lokasi tanah milik Para Tergugat oleh Kepala Desa Sei Apung (Syahril Chaniago) pada waktu itu terkait dengan bukti-bukti surat yang telah ditunjukkan antara lain: Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sonomartani dan telah diambil BPN Labuhan Batu (tahun 1991) sedangkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) yang diterbitkan oleh Kantor BPN Labuhan Batu tahun 1991 dipegang oleh Para Tergugat; selanjutnya Kepala Desa Sei Apung menganjurkan kepada Sdr. H. Bangkit Dalimunthe agar segera melakukan pematokan batas-batas atas tanah/lahan dan sekaligus membuat kanal-kanal dilahan tersebut karena situasi lahan/tanah pada waktu tahun 1995 masih hutan belantara (akan dibuktikan pada persidangan kemudian);

20. Bahwa kemudian pada tahun 1995 sampai dengan 1997 Sdr. H. Bangkit Dalimunthe bersama karyawan/pekerja (\pm 30 orang) telah melakukan penebangan kayu dengan senso dan penghimsan serta membuat kanal-kanal dengan cara membeko menggunakan 2 alat beko atas lahan yang telah ditunjukkan oleh Kepala Desa Sei Apung (Syahril Chaniago);

21. Bahwa bersamaan dengan pelaksanaan penghimsan pada waktu itu tahun 1996 telah dilakukan juga pembibitan sawit di atas lahan yang sudah bersih (\pm disiapkan 5 hektar) untuk penanaman sawit pada areal lahan \pm 200 s/d 250 hektar dengan kapasitas bibit kecambah \pm 35.000 (tiga puluh lima ribu) (akan dibuktikan pada persidangan kemudian);

22. Bahwa pada awal tahun 1996 telah mulai dilakukan penanaman bibit di lahan Para Tergugat, namun pada sekitar tahun 1998 yaitu pada

Halaman 101 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Era Reformasi telah terjadi pembakaran terhadap sebagian lahan Para Tergugat (\pm 75 hektar), sehingga menimbulkan pertumbuhan sawit di lahan Para Tergugat menjadi terganggu (pertumbuhan tidak merata) dan sekaligus banyak bibit sawit yang ditanam ulang karena sebagian telah mati;

23. Bahwa mengenai batas antara Desa Sei Apung dan Desa Sonomartani berdasarkan keterangan Pak Mijan Kepala Dusun Sonomartani yang beralamat di Desa Teluk Binjai Kec. Kualuh Hilir Kab. Labura yaitu: bahwa adapun sebelum tahun 1995 tanah-tanah tersebut yang seluruhnya termasuk Wilayah Desa Sonomartani adalah mencakup tanah di Wilayah Kuala Bangka (Teluk Binjai), Kampung Masjid (Sei Apung) dan Teluk Pule;

24. Bahwa sekitar bulan Maret s/d Mei 1995, Sei Apung telah menjadi Desa Persiapan dari Desa Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir dan demikian juga secara bersamaan Teluk Binjai telah menjadi Desa Persiapan dari Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan termasuk tanah di wilayah Teluk Pule, maka dengan demikian dari semula Dusun Sei Apung dimekarkan menjadi Desa Sei Apung (terpisah dari Kampung Masjid) secara bersamaan juga pada tahun 1995 itu Dusun Teluk Binjai dimekarkan menjadi Desa Teluk Binjai (terpisah dari Kuala Bangka), atau dengan perkataan lain bahwa pada tahun 1995 Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir dan Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir masih masuk kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labura belum ada waktu itu;

25. Bahwa pada tahun 1995 Kepala Desa Persiapan Sei Apung adalah Bapak Syahril Chaniago dan demikian juga setelah menjadi Defenitif yaitu Desa Sei Apung kepala Desanya tetap Bapak Syahril Chaniago hingga akhir tahun 1998;

26. Bahwa dalam pengerjaan lahan milik Para Tergugat pada tahun 1995, Pak Mijan selain bertugas sebagai Kepala Dusun dan sebagai Petani di Desa Teluk Binjai ikut mengerjakan lahan/tanah milik Para Tergugat hingga tahun 1998 sebagai Mandor Lapangan yang kegiatannya adalah melakukan penghimsan (penebangan pohon kayu) karena masih dalam keadaan hutan belantara atas petunjuk Kepala Mandor (Bapak H. Bangkit Dalimunthe) perlu dilakukan penebangan kayu (penghimsan), pembekoaan dan penanaman bibit sawit;

27. Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas Para Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan Para Penggugat

Halaman 102 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



halaman 7 angka 3 yang menyatakan....., setelah Para Penggugat menguasai sejak tahun 1995 Tanah Objek Sengketa dan selanjutnya masing-masing Para Penggugat menanam objek tanah tersebut dengan tanaman keras berupa tanaman Kelapa Sawit dan tanaman karet meskipun dalam melakukan penanaman kelapa sawit dan tanaman karet tersebut tidak secara serentak namun sebagian besar objek di Tahun 2013 telah menghasilkan, sedangkan Para Penggugat pada tahun 1995 ada yang masih anak-anak, ada yang tidak memiliki alas hak atau Para Penggugat sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang baru memiliki SKT antara tahun 1996 sampai tahun 1998;

28. Bahwa dalil Para Tergugat di halaman 19 angka 12 yang pada pokoknya menyatakan objek tanah Para Penggugat Bersempadan dengan objek milik Para Tergugat Bahwa arti kata Bersempadan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah berbatas dengan (suatu kawasan, daerah, dan sebagainya) jika dimaksud Para Penggugat bersempadan atau berbatasan antara tanah Para Tergugat yang bersertifikat hak milik dengan tanah Para Penggugat berdasarkan SKT atas nama Para Penggugat maka objek yang dipersengketakan apa?

29. Bahwa pada halaman 10 angka 5 gugatan, Para Penggugat menyatakan, "bahwa keseluruhan objek Para Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Tanah pada point 4 (empat) tersebut diatas, objek tanahnya bersempadan dengan Tanah Para Tergugat yang juga terletak di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara) yang keseluruhan objeknya satu hamparan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Masyarakat Teluk Pule;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Bilmar Sagala;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah MT. Pasaribu CS (Para Tergugat)
- Sebelah Barat : dengan Tanah Masyarakat Teluk Binjai"

30. Bahwa Para Penggugat menyebut keseluruhan objek gugatan a quo terletak dalam satu hamparan tanpa pemetaan yang jelas atas letak, ukuran, luas dan batas-batas yang digugat Para Penggugat sehingga objek yang dipersengketakan adalah tidak jelas mengenai letak, ukuran, luas dan batas-batas baik disebelah Utara, Timur, Selatan maupun Barat,

Halaman 103 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



in casu dalam halaman 10 angka 5 gugatan disebutkan batas tanah Para Penggugat sebelah selatan adalah dengan tanah MT. Pasaribu CS (Para Tergugat), dimana tidak ada satupun diantara Para Tergugat yang bernama MT Pasaribu maka dengan demikian tidak benar batasnya berbatas dengan Para Tergugat, atau dengan perkataan lain batas selatan yang disebutkan dalam gugatan adalah Tidak Benar;

31. Bahwa dengan demikian yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah mengenai batas-batas tanah saja, sehingga dengan perkataan lain inti gugatan a quo adalah bukan masalah penguasaan dan pengusahaan tanah milik Para Tergugat;

32. Bahwa jikapun benar (quad non) Para Penggugat masing-masing mempunyai sebidang tanah kebun serta pemilik sah atas objek tanah yang terletak di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara) yang terletak dalam 1 (satu) hamparan maka kepemilikan Para Penggugat tersebut tidak ada kaitan dengan tanah milik Para Tergugat yang telah memperoleh Sertifikat Hak Milik sebagaimana diuraikan di atas;

33. Bahwa yang dipersengketakan Para Tergugat adalah hanya batas-batas tanah tanpa menyebutkan panjang dan lebar batas-batas tanah milik Para Penggugat yang berbatasan dengan tanah milik Para Tergugat maka Para Tergugat menolak dengan tegas yang menyebutkan tanah milik Para Tergugat sebagai Objek Sengketa yang telah bersertifikat hak milik;

34. Bahwa andaikata benar (quod non) atas permohonan Para Penggugat, Pemerintah Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara) telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sei Apung, Kec. Kualuh Hilir, Kab. Labuhan Batu (sekarang Kab. Labuhan Batu Utara) dan diketahui oleh Camat Kualuh Hilir yakni sebagaimana disebut pada halaman 7 angka 4.1 sampai dengan angka 4.25; bahwa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir tersebut tidak ada kaitan dengan tanah milik Para Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik sebagaimana diuraikan di atas;

35. Bahwa dengan demikian Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir yang dijadikan dasar gugatan perkara a quo bukan lah Surat bukti yang



sah menurut hukum sebagai pemilikan hak atas tanah kepada Para Penggugat;

36. Bahwa oleh karena itu Para Tergugat menolak dengan tegas Surat Keterangan Tanah sebagaimana diuraikan Para Penggugat pada halaman 7 angka 4.1 sampai dengan angka 4.25 sebagai bukti kepemilikan Para Penggugat dengan segala akibat hukumnya menjadi tanggung jawab Para Penggugat;

37. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada halaman 10 angka 6 yang menyatakan sejak tahun 1995 Para Penggugat telah menguasai, menanam objek tersebut dengan tanaman Kelapa Sawit dan tanaman karet sampai tahun 2013 tidak benar karena pada tahun 1995 di atas tanah milik Para Tergugat masih seperti hutan dan Para Tergugat dari mulai tahun 1995 telah menguasai dan mengelola tanah milik Para Tergugat dan akan dibuktikan Para Tergugat dalam agenda sidang pembuktian;

38. Bahwa pada tahun 1995 Para Tergugat memulai pekerjaan di atas tanah milik Tergugat melakukan penghimasan (penebangan kayu), pematokan batas-batas dengan membuat kanal-kanal sebagai batas-batas tanah milik Para Tergugat proses-proses ini dikerjakan oleh karyawan lebih kurang 30 orang oleh H. Bangkit Dalimunthe, Mijan Kadir, Hasibuan, dkk, yang dilanjutkan dengan pembibitan terhadap kecambah sawit oleh Sdr. Suwanto;

39. Bahwa pekerjaan lahan tanah milik Para Tergugat berlangsung hingga tahun 1998 dan sejak dikuasai dan dikelola Para Tergugat sampai tahun 2019 telah beberapa kali terjadi kebakaran yaitu tahun 1998 seluas ± 78 ha, pada tahun 2000 seluas ± 60 ha dan pada tahun 2014 terbakar gubuk dan sampan milik Hutasoit dan lahan seluas ± 55 ha;

40. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 10 angka 6 tidak logika dan beralasan hukum Para Penggugat menguasai, menanam tanaman keras berupa tanaman kelapa sawit dan karet di tahun 1995 karena usia Para Penggugat berdasarkan gugatan Para Penggugat ketika itu masih di bawah umur selain itu dari antara Para Penggugat siapa yang mengerjakan? karena SKT-SKT atas nama Para Penggugat pada umumnya dikeluarkan pada tahun 1995 hanya 1 (satu) SKT atas nama Jhoni S Simarmata (Penggugat XII) yang memiliki SKT yaitu SKT Nomor: 592.11/246/SA/1995 atas nama Jhoni S Simarmata tertanggal 15 Agustus 1995, dengan batas batasnya:

Halaman 105 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



- sebelah Utara : dengan Tanah Negara terukur 183,4 meter
- sebelah Timur : dengan J. Pandiangan terukur 300 Meter
- sebelah Selatan : dengan Tanah Negara terukur 183,4 meter
- sebelah Barat : dengan Syarifuddin Rambe terukur 300 meter

selainnya SKT Para Penggugat dikeluarkan pada Tahun 1996, Tahun 1997, Tahun 1998 maka jika benar Para Penggugat masuk ke areal Para Tergugat tanpa seizin Para Tergugat sejak tahun 1995 adalah Perbuatan Melawan Hukum;

41. Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat pada halaman 10 angka 6 dan halaman 11 angka 7 harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum Para Penggugat memasuki lahan milik Para Tergugat yang telah dikuasai oleh Para Tergugat sebelumnya apalagi diantara Para Penggugat pada tahun 1995 ketika SKT terbit masih usia relative muda (anak-anak) yaitu Tio Pandinangan (ic. Penggugat IX) berusia 6 Tahun, Irma Pandiangan (ic. Penggugat XIV) berusia 8 tahun, Dedi Pandiangan (ic. Penggugat XIII) berusia 9 tahun Dan Syahriana Chan (ic. Penggugat V) berusia 13 tahun. Bagaimana mungkin bisa cakap melakukan perbuatan yang masih berusia muda (anak-anak) sehingga gugatan Para Penggugat mengada-ada (*Ilusioner*) maka justru perbuatan Para Penggugat lah Perbuatan Melawan Hukum;

42. Bahwa perbuatan Para Penggugat:

- a. Syahriana Chan/ Penggugat V Dalam usia 13 Tahun memperoleh tanah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 592.11/403/SA/1998 pada tahun 1998;
- b. Tio Pandinangan/Penggugat IX Dalam usia 6 tahun memperoleh Surat Keterangan Tanah Nomor: 592.11/405/SA/998) atas nama Tio Pandinangan tertanggal 13 Maret 1998 pada tahun 1998;
- c. Dedi Pandiangan/Penggugat XIII Dalam usia 9 tahun memperoleh Surat Keterangan Tanah Nomor: 592.11/294/SA/1996 Atas Nama Dedi Pandinangan tertanggal 21 April 1996 pada tahun 1996;
- d. Irma Pandiangan/Penggugat XIV dalam usia 8 tahun memperoleh Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/407/SA/1998 atas nama Irma Pandiangan tertanggal 14 Maret 1998 pada tahun 1998;



Tergugat I telah melaporkan ke Kepolisian Resort Labuhan Batu pada hari Selasa tanggal 18 Juni tahun 2019 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/467/VI/SPKT LB atas Dugaan Perbuatan Pidana diduga melakukan pelanggaran Pasal 266 KUHP yang saat ini sedang dalam proses hukum;

43. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat halaman 11 angka 8 yang menyebutkan ada konflik di lokasi objek sengketa, dimana fakta sebenarnya sejak tahun 1995 Para Tergugat telah mengelola lahan tersebut dengan baik hingga di atasnya tumbuh tanaman sawit bahkan telah membuat kanal-kanal sangat lebar lebih kurang 10 meter dengan menggunakan alat berat beko dan sekopel dengan tujuan mencegah Para penggarap liar masuk ke dalam lahan Para Tergugat;

44. Bahwa pada halaman 10 angka 9 gugatan Para Penggugat tidak domain Para Tergugat menjawab akan tetapi Para Tergugat pernah melaporkan atas terjadinya pembakaran pada tahun 2000 dan tahun 2014 atas lahan milik Para Tergugat ke Kepolisian Setempat; oleh karena itu dalil ini harus dikesampingkan;

45. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 11 angka 10 setelah Para Penggugat meminta alas hak lokasinya Bersempadan dengan lokasi objek sengketa adalah mengada-ada bahwa Tidak Benar Para Penggugat meminta alas hak kepada Tergugat I;

46. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 19 angka 12 tidak benar dan menolak objek tanah milik Para Tergugat yang bersertifikat hak milik sebagaimana disebut dalam gugatan Para Penggugat halaman 11 angka 11 di Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Labuhan Batu Utara), akan tetapi yang benar adalah Sertifikat Hak Milik Para Tergugat berada di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Labuhan Batu di Rantau Parapat (Ic. Turut Tergugat I) yang diberikan kepada Para Tergugat selaku pemilik berdasarkan angka 17 di atas;

47. Bahwa benar pada waktu Para Tergugat memberikan ganti rugi atas tanah milik Para Tergugat pada tahun 1991 terdaftar sebagai penduduk Desa Sonomartani dan selanjutnya membuat Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah adalah selaku penduduk Desa Sonomartani berdasarkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Camat Kualuh Hulu di Desa Sonomartani yaitu

Halaman 107 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



terdaftar atas nama Para Tergugat (nanti akan dibuktikan pada persidangan pembuktian);

48. Bahwa Para Tergugat selaku Warga Negara Indonesia mempunyai kewajiban dalam pembayaran pajak terhadap perolehan hak atas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang timbul atas Nama-Nama Para Tergugat terhadap objek-objek bidang tanah yang dikuasai dan diusahainya hingga tahun 2019;

Note: nanti akan dibuktikan dalam persidangan;

49. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat halaman 19 angka 13 tidak perlu dijelaskan lagi karena telah sesuai berdasarkan fakta pada angka 46 di atas;

50. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 20 angka 14, 15 tidak perlu diulangi lagi dijelaskan karena sudah terbantahkan di atas;

51. Bahwa posita halaman 20 angka 16 Gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum karena dasar kepemilikan Para Tergugat atas tanah telah terang benderang diuraikan di atas mulai asal usul penguasaan tanah dari penggarap pertama pada tahun 1991 hingga menguasai dan mengelolanya sampai saat ini sehingga Para Tergugat menolak dengan tegas karena faktanya Para Tergugat lah terlebih dahulu menguasai dan memperoleh hak atas tanah lebih kurang 500 ha;

52. Bahwa dengan demikian Perbuatan dan tindakan Para Penggugat yang memasuki area tanah milik Para Tergugat dan menanaminya dengan tanaman tanpa seizin Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Tergugat;

53. Bahwa atas uraian dalam Jawaban Para Tergugat di atas telah nyata bahwa tanah dan tanaman yang tumbuh di atas lahan \pm 500 ha adalah milik Para Tergugat sehingga posita dalam gugatan Para Penggugat halaman 20 angka 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan petitum gugatan Para Penggugat harus ditolak keseluruhannya;

54. Bahwa gugatan Para Penggugat menggugat orang-orang yang telah meninggal dunia yaitu Hotman Dapot Pasaribu (ic. Tergugat III), Sintaria Br Simanjuntak (ic. Tergugat IV), Harangan Sereida Br. Siahaan (ic. Tergugat XVII), Jean Kloster Mannen Parapat (ic. Penggugat XXII), dan Robby Pahala Simanjuntak (ic. Tergugat XXIV), dan telah diberitahukan dengan itikad baik Kepada Kuasa Penggugat di Muka Persidangan, bahwa nama-nama tersebut telah meninggal dengan tujuan

Halaman 108 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



agar Para Penggugat melakukan perbaikan gugatan akan tetapi tidak ada melakukan perbaikan terkait Tergugat yang sudah meninggal, Para Penggugat hanya melakukan perbaikan atas perubahan tanggal lahir atas nama Penggugat I dan perubahan kata Sertikat menjadi Sertifikat;
(Note: akan dibuktikan di dalam sidang pembuktian);

55. Bahwa dengan demikian Para Penggugat menggugat dan atau menarik Pihak yang sudah meninggal dunia bertentangan dengan Pasal 390 (ayat 2) HIR dan Pasal 7 Rv oleh karenanya tidak sah menurut hukum, maka Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini agar kiranya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

56. Bahwa oleh karena 5 Para Tergugat yang digugat Para Penggugat sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV telah meninggal (sudah diberitahukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat di Muka Persidangan karena masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat lainnya) akan tetapi tidak dilakukan pemanggilan menurut hukum sebagaimana sesuai pasal 390 ayat (2) HR/Pasal 718 ayat (2) RBg maka Para Tergugat yang memberikan jawaban berdasarkan surat kuasa adalah 19 Tergugat;

57. Bahwa Petitum Gugatan No. 2 menyatakan, "*Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV adalah Perbuatan Melawan Hukum*";

58. Bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum, Para Penggugat seharusnya menguraikan secara jelas dan terang mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat III, dst apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan kesalahan, berapa kerugian secara riil yang telah dialami Penggugat serta apakah ada hubungan sebab akibat (kausal) antara perbuatan dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat. Tanpa adanya uraian atau penjelasan secara rinci mengenai hal-hal tersebut maka tidak dapat dikatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci dalil-dalilnya bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau Tergugat yang mana telah melakukan suatu perbuatan yang dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

59. Bahwa dikarenakan tidak beralasan hukum dasar kepemilikan Para Tergugat atas tanah dan telah terang benderang asal kepemilikan Para Tergugat atas tanah yang dikuasai dan diusahainya Para Tergugat



telah terlebih dahulu menguasai dan memperoleh hak atas tanahnya dengan demikian tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dikarenakan gugatan a quo tidak mempunyai alasan hukum yang sah, maka kami mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar kiranya menolak atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSI

Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi/Para Tergugat dK (yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi/Para Penggugat dR) akan mengajukan gugatan balik (Gugatan Rekonpensi) terhadap Para Penggugat dalam Konvensi/Para Penggugat dK (yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dR), berdasarkan dalil-dalil hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dR/Para Tergugat dk menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Tergugat dR/Para Penggugat dk terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat dR/Para Tergugat dk dalam perkara ini;
2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi dan Pokok Perkara diatas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam Gugatan Rekonpensi ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Para Penggugat dR/Para Tergugat dK adalah Para Pemilik atas bidang tanah yang sah seluas \pm 500 Ha yang memperoleh bidang tanah tersebut berdasarkan Ganti Rugi dengan Pemilik lahan yang merupakan Penggarap pertama tahun 1989 atas Tanah Negara (sebagaimana yang Para Penggugat dR/Para Tergugat dK sampaikan pada dalil Jawaban Pokok Perkara angka 4 diatas);
4. Bahwa setelah memperoleh bidang tanah tersebut berdasarkan ganti rugi, kemudian Para Penggugat dR/Para Tergugat dK mengajukan pendaftaran tanah ke Turut Tergugat I (sebagaimana yang Para Penggugat dR/Para Tergugat dK sampaikan dalam Jawaban Pokok Perkara Angka 9 di atas);
5. Bahwa kemudian dikarenakan Para Penggugat dR/Para Tergugat dK telah memenuhi syarat telah sesuai dengan data fisik maupun data juridis dan ketentuan yang berlaku, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) Labuhan Batu (ic.Turut Tergugat I) telah menerbitkan 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Milik kepada Para Penggugat dR/Para Tergugat dK;

Halaman 110 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



6. Bahwa dengan demikian adalah sah secara hukum penguasaan dan pengusahaan tanah oleh Para Penggugat dR/Para Tergugat dK berdasarkan atas 50 Sertifikat Hak Milik, yaitu:

- 1) Sertifikat Hak Milik an. Robert Aritonang Ompusunggu (ic. Penggugat dR/Tergugat dK I) No. 200 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 m² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 2) Sertifikat Hak Milik an. Robert Aritonang Ompusunggu (ic. Penggugat dR/Tergugat dK I) No. 225 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.975 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 3) Sertifikat Hak Milik an. Herry Davidson Pasaribu (ic. Penggugat dR/Tergugat dK II) No. 193 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.925 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 4) Sertifikat Hak Milik an. Herry Davidson Pasaribu (ic. Penggugat dR/Tergugat dK II) No. 197 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 5) Sertifikat Hak Milik an. Herry Davidson Pasaribu (ic. Penggugat dR/Tergugat dK II) No. 218 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 6) Sertifikat Hak Milik an. Herry Davidson Pasaribu No. 221 (ic. Penggugat dR/Tergugat dK II) bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.925 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 7) Sertifikat an. Hotman Dapot Pasaribu No. 220 (ic. Penggugat dR/Tergugat dK III) bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.925 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 8) Sertifikat Hak Milik an. Hotman Dapot Pasaribu (ic. Penggugat dR/Tergugat dK III) No. 195 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.990 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

Halaman 111 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

9) Sertifikat Hak Milik an. Sintaria Br. Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK IV) No. 194 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

10) Sertifikat Hak Milik an. Sintaria Br. Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK IV) No. 219, bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.925 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

11) Sertifikat Hak Milik an. Tiene Mathilda Br Lumban Tobing (ic. Penggugat dR/Tergugat dK V) No. 196 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

12) Sertifikat Hak Milik an. Tiene Mathilda Br Lumban Tobing (ic. Penggugat dR/Tergugat dK VI) No. 221 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.925 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

13) Sertifikat Hak Milik an. Clanrasia Meika Br Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK VI) No. 214 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.900 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

14) Sertifikat Hak Milik an. Clarensia Meika Br Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK VI) No. 239 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.990 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

15) Sertifikat Hak Milik an. Hotmaida Theresia Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK VII) No. 213 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.900 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

16) Sertifikat Hak Milik an. Hotmaida Theresia Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK VII) No. 238 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.990 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan



puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

17) Sertifikat Hak Milik an. Ricardo Parlindungan Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK VIII) No. 232 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.975 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

18) Sertifikat Hak Milik an. Ricardo Parlindungan Simanjuntak No. 207 (ic. Penggugat dR/Tergugat dK VIII) bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

19) Sertifikat Hak Milik an. Martha Suminar Br Pasaribu (ic. Penggugat dR/Tergugat dK IX) No. 199 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

20) Sertifikat Hak Milik an. Martha Suminar Br Pasaribu (ic. Penggugat dR/Tergugat dK IX) No. 224 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

21) Sertifikat Hak Milik an. Hotma Timbul Pardomuan Hutasoit (ic. Penggugat dR/Tergugat dK X) No. 237 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.990 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

22) Sertifikat Hak Milik an. Hotma Timbul Pardomuan Hutasoit(ic. Penggugat dR/Tergugat dK X) No. 212 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.925 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

23) Sertifikat Hak Milik an. Triastuti Lestari Moeljani (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XI) No. 208, bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

24) Sertifikat Hak Milik an. Harris Parhorasan Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XII) No. 236 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.990 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan



puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

25) Sertifikat Hak Milik an. Harris Parhorasan Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XII) No. 211 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.975 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

26) Sertifikat Hak Milik an. Ferry Hasudungan Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XIII) No. 235 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.990 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

27) Sertifikat Hak Milik an. Ferry Hasudungan Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XIII) No. 210 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

28) Sertifikat Hak Milik an. Roy Justin Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XIV) No. 242 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

29) Sertifikat Hak Milik an. Roy Justin Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XIV) No. 217 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

30) Sertifikat Hak Milik an. Johanna Volke (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XV) No. 216 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.900 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

31) Sertifikat Hak Milik an. Johanna Volke (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XV) No. 241 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.900 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

32) Sertifikat Hak Milik an. Tharianus Hasoloan Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XVI) No. 205 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;



33) Sertifikat Hak Milik an. Tharianus Hasoloan Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XVI) No. 230 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.975 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

33) Sertifikat Hak Milik an. Tharianus Hasoloan Simanjuntak (ic Penggugat dR / Tergugat dK XVI) No. 230 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.975 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

34) Sertifikat Hak Milik an. Tharianus Hasoloan Simanjuntak (ic Penggugat dR / Tergugat dK XVI) No. 205 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

35) Sertifikat Hak Milik an. Harangan Sereida Br. Siahaan (ic Penggugat dR / Tergugat dK XVII) No. 231 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.975 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

36) Sertifikat Hak Milik an. Harangan Sereida Br. Siahaan (ic Penggugat dR / Tergugat dK XVII) No. 206 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

37) Sertifikat Hak Milik an. Linda Junita (ic Penggugat dR / Tergugat dK XVIII) No. 234 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

38) Sertifikat Hak Milik an. Linda Junita (ic Penggugat dR / Tergugat dK XVIII) No. 209 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

39) Sertifikat Hak Milik an. Khatrina Br Hutapea (ic Penggugat dR / Tergugat dK XIX) No. 198 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Sertifikat Hak Milik an. Khatrina Br Hutapea (ic Penggugat dR/ Tergugat dK XIX) No. 223 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.925 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 41) Sertifikat Hak Milik an. Toga Marisi Pasaribu No. 203 (ic Penggugat dR/ Tergugat dK XX) bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 42) Sertifikat Hak Milik an. Toga Marisi Pasaribu (ic Penggugat dR / Tergugat dK XX) No. 228 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.975 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 43) Sertifikat Hak Milik an. Minar Banget Br Pasaribu (ic Penggugat dR / Tergugat dK XXI) No. 202 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.925 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 44) Sertifikat Hak Milik an. Minar Banget Br Pasaribu (ic Penggugat dR/ Tergugat dK XXI) No. 227 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.975 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 45) Sertifikat Hak Milik an. Jean Kloster Mannen Parapat (ic Penggugat dR / Tergugat dK XXII) No. 226 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.960 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 46) Sertifikat Hak Milik an. Jean Kloster Mannen Parapat (ic Penggugat dR / Tergugat dK XXII) No. 201 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 47) Sertifikat Hak Milik an. Else Maria Br Hutapea (ic Penggugat dR/ Tergugat dK XXIII) No. 204 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.960 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh meter

Halaman 116 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



- persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 48) Sertifikat Hak Milik an. Else Maria Br Hutapea (ic Penggugat dR / Tergugat dK XXIII) (ic Penggugat dR/ Tergugat dK XXIV)No. 229 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.975 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 49) Sertifikat Hak Milik an. Robby Pahala Simanjuntak (ic Penggugat dR/ Tergugat dK XXIV) No. 240 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.925 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 50) Sertifikat Hak Milik an. Robby Pahala Simanjuntak (ic Penggugat dR/ Tergugat dK XXIV) No. 215 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.900 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
7. Bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat dR/ Penggugat dK yang memasuki dan/ atau memakai bidang-bidang tanah milik Para Penggugat dR/Para Tergugat dK tanpa izin dari Para Penggugat dR/Para Tergugat dK, mengganggu Para Penggugat dR/Para Tergugat dK dalam menguasai dan mengusahai bidang tanah milik Para Penggugat dR/Para Tergugat dK serta mengambil keuntungan yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat dR/Para Tergugat dK adalah dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dR/ Penggugat dK sangat merugikan Para Penggugat dR/Para Tergugat dK, oleh karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, Para Penggugat dR/Para Tergugat dK menuntut ganti kerugian Material dan Immaterial kepada Para Tergugat dR/ Penggugat dK;
9. Bahwa kerugian material yang harus dibayarkan secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus oleh Para Tergugat dR/ Penggugat dK kepada Para Penggugat dR/Para Tergugat dK adalah sebagai berikut :
- Bibit yang sudah ditanam dan kemudian rusak diatas 100 ha (harga bibit Rp.15.000/batang, 1 ha = 130 batang)
 - Rp. 15.000 x 130 batang/ha x 100 Ha = Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)
 - Pemakaian 30 Tenaga Kerja untuk Penghimsan 1 Tahun (12 bulan) di lahan seluas 100 Ha, @ Rp 500.000/bulan :

Halaman 117 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



➢ 30 orang X Rp 500.000 X 100 Ha X 12 bulan = Rp. 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah)

- Pemakaian 30 Tenaga Kerja untuk Penanaman Bibit 6 bulan di lahan seluas 100 Ha, @ Rp 500.000/bulan:

➢ 30 orang X Rp 500.000 X 100 ha X 6 bulan = Rp.9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah)

c. Kerugian Lahan 100ha, tidak bisa menikmati hasil akibat gangguan Para Tergugat dengan perincian:

➢ Hasil Bersih Panen /HA perbulan: =Rp 1.500.000 (sejak tahun 2005 seharusnya sudah bisa dipanen hingga tahun 2018)

Rp 1.500.000 x 100 ha x 12 bulan x 13 tahun = Rp 23.400.000.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus juta rupiah)

Total kerugian Materil: a+b+c

Rp. 195.000.000 + Rp. 27.000.000.000 + Rp 23.400.000.000

= Rp. 50.595.000.000 (lima puluh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa selain itu juga, akibat perbuatan Para Tergugat dR/ Penggugat dK yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Para Penggugat dR/Para Tergugat dK secara immateriil. yaitu menguras waktu, tenaga serta beban psikologis, yang tentunya tidak dapat dinilai dengan uang, tapi dapat ditaksir sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Tergugat dK/ Para Penggugat dR mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala perbuatan-perbuatan, surat-surat yang timbul serta segala sesuatu yang dilakukan oleh Para Penggugat beserta akibat hukum yang timbul atas terbitnya Surat Keterangan Tanah yang diketahui dan dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kab. Labuhabatu Utara), yaitu:

1) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/186/SA/1997 atas nama Jonner Siahaan tertanggal 2 Agustus 1997, dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara : dengan Paret Teluk Pulau Terukur 200 Meter
- Sebelah Timur : dengan J. Siregar Terukur 300 Meter
- Sebelah Selatan : dengan Paret Bekoan Terukur 200 Meter
- Sebelah Barat : dengan tanah Paret Bekoan Terukur 300 Meter;

2) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/342/SA/1998 atas nama K. Pasaribu tertanggal 15 Agustus 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara : dengan J. Pandiangan Terukur 300 Meter
- Sebelah Timur : dengan Jonner Siahaan Terukur 200 Meter
- Sebelah Selatan : dengan P. Sihombing Terukur 300 Meter
- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

3) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/373/SA/1998 atas nama P. Br. Sijabat tertanggal 15 Agustus 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara : dengan K. Pasaribu Terukur 300 Meter
- Sebelah Timur : dengan J. Siahaan Terukur 200 Meter
- Sebelah Selatan : dengan M. Sihombing Terukur 300 Meter
- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

4) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/386/SA/1997 atas nama Jamil Tambunan tertanggal 11 April 1997, dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara : dengan PDT. H. Tobing Terukur 200 Meter

Halaman 119 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan Tio Pandingan Terukur 200 Meter
 - Sebelah Selatan : dengan Haidir Tambunan Terukur 200 Meter
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;
- 5) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/403/SA/1998 atas nama Syahriana Chan tertanggal 16 Juli 1998, dengan batas-batasnya:
- Sebelah utara : dengan Dedi Pandingan Terukur 200 Meter
 - Sebelah Timur : dengan Zabir Sibarani Terukur 300 Meter
 - Sebelah Selatan : dengan Irma Pandiangan Terukur 200 Meter
 - Sebelah Barat : dengan Firmansyah Terukur 300 Meter;
- 6) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/406/SA/1998 atas nama Syaripuddin Rambe tertanggal 16 Juli 1998, dengan batas-batasnya:
- Sebelah utara : dengan Irma Pandiangan Terukur 300 Meter
 - Sebelah Timur : dengan Tanah PKPN Terukur 200 Meter
 - Sebelah Selatan : dengan Bekoan Terukur 300 Meter
 - Sebelah Barat : dengan Tukiran Terukur 200 Meter;
- 7) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/412/SA/1998 atas nama Armansyah tertanggal 18 April 1998, dengan batas-batasnya:
- Sebelah utara : dengan Kostauli Pasaribu Terukur 100 Meter
 - Sebelah Timur : dengan Firmansyah Terukur 200 Meter
 - Sebelah Selatan : dengan Darmanto Terukur 100 Meter
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

Halaman 120 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/18/SA/1998 atas nama Rizaldi Manda tertanggal 15 Maret 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara : dengan Batas Desa Teluk Pulau Terukur 300 Meter
- Sebelah Timur : dengan Salmah Br. Panjaitan Terukur 200 Meter
- Sebelah Selatan : dengan J. Siregar Terukur 300 Meter
- Sebelah Barat : dengan J. Pandingan Terukur 200 Meter;

9) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/405/SA/1998 atas nama Tio Pandingan tertanggal 13 Maret 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Rizaldi Nanda Terukur 200 Meter
- Sebelah Timur : dengan Adriansyah Terukur 200 Meter
- Sebelah Selatan : dengan Rahman Simbolon Terukur 300 Meter
- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

10) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/17/SA/1998 atas nama Salmah Br Panjaitan tertanggal 15 Maret 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara : dengan Desa Teluk Pulau Dlm Terukur 300 Meter
- Sebelah Timur : dengan Parit Bekoan Terukur 200 Meter
- Sebelah Selatan : dengan J. Siregar Terukur 300 Meter
- Sebelah Barat : dengan Rizaldi Manda Terukur 200 Meter;

11) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/401/SA/1998 atas nama Jainuddin Pandingan tertanggal 10 april 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Mhd. Soleh Siregar Terukur 200 Meter
- Sebelah Timur : dengan Lahan PKPN Terukur 200 Meter
- Sebelah Selatan : dengan HJ. Herlina Terukur 200 Meter

Halaman 121 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : dengan Adriansyah Terukur 200 Meter;

12) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/127/SA/1998 atas nama Jainuddin Pandiangan tertanggal 10 April 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan J. Siregar Terukur 100 Meter

- Sebelah Timur : dengan Piktor Sagala Terukur 200 Meter

- Sebelah Selatan : dengan Paret Bekoan Terukur 100 Meter

- Sebelah Barat : dengan Amir Ombak Sirait Terukur 200 Meter;

13) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/246/SA/1998 atas nama J. Pandiangan tertanggal 30 Mei 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan M. Soleh Siregar Terukur 200 Meter

- Sebelah Timur : dengan Dosir Tamba Terukur 200 Meter

- Sebelah Selatan : dengan Parit Bekoan Terukur 200 Meter

- Sebelah Barat : dengan Fiktor Sagala Terukur 200 Meter;

14) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/246/SA/1995 atas nama Jhoni S Simarmata tertanggal 15 Agustus 1995, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter

- Sebelah Timur : dengan J. Pandiangan Terukur 300 Meter

- Sebelah Selatan : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter

- Sebelah Barat : dengan Syarifuddin Rambe Terukur 300 Meter;

15) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/294/SA/1996 atas nama Dedi Pandiangan tertanggal 21 April 1996, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Adriansyah Terukur 200 Meter

Halaman 122 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan Jisman Terukur 200 Meter
- Sebelah Selatan : dengan Sayhnina Terukur 200 Meter
- Sebelah Barat : dengan K. Pasaribu Terukur 200 Meter;

16) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/401/SA/1998 atas nama Irma Pandiangan tertanggal 14 Maret 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Syahriana Chan Terukur 200 Meter
- Sebelah Timur : dengan Jisman KS Terukur 200 Meter
- Sebelah Selatan : dengan Syarifuddin Rambe Terukur 200 Meter
- Sebelah Barat : dengan Darmanto Terukur 200 Meter;

17) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/401/SA/1998 atas nama Tukiran tertanggal 18 April 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan P. Sihombing Terukur 200 Meter
- Sebelah Timur : dengan Darmanto Terukur 200 Meter
- Sebelah Selatan : dengan M. Manik Terukur 200 Meter
- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

18) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/415/SA/1997 atas nama Haidir Tambunan tertanggal 01 Maret 1997, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter
- Sebelah Timur : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter
- Sebelah Selatan : dengan M. Simanjuntak Terukur 200 Meter
- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

19) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/473/SA/1997 atas nama Elvi Rida tertanggal 25 Juni 1997, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Tanah M. Manik Terukur 250 Meter
- Sebelah Timur : dengan Tanah Ali Saragih Terukur 300 Meter

Halaman 123 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dengan Tanah Paret Bekoan Terukur 250 Meter

- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 300 Meter;

20) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/132/SA/1998 atas nama MHD. Soleh Siregar tertanggal 15 April 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Masyarakat Terukur 200 Meter

- Sebelah Timur : dengan Tanah Zulkarnaen Terukur 300 Meter

- Sebelah Selatan : dengan Tanah Masyarakat Terukur 200 Meter

- Sebelah Barat : dengan Tanah Masyarakat Terukur 300 Meter;

21) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/410/SA/1997 atas nama Amir Ombak Sirait tertanggal 15 Juli 1997, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Jasmir Chan Terukur 100 Meter

- Sebelah Timur : dengan Sabaruddin Tanjung Terukur 200 Meter

- Sebelah Selatan : dengan Tanah Rizaldi Manda 100 Meter

- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

22) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/413/SA/1998 atas nama Sabaruddin Tanjung tertanggal 20 April 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Ranelli Terukur 100 Meter

- Sebelah Timur : dengan Tanah MHD. Soleh Terukur 200 Meter

- Sebelah Selatan : dengan Tanah Rizaldi Manda 100 Meter

- Sebelah Barat : dengan Tanah Amir Ombak Sirait Terukur 200 Meter;

Halaman 124 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/201/SA/1995 atas nama Rohana tertanggal 12 Maret 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Masyarakat Terukur 150 Meter
- Sebelah Timur : dengan Syarifuddin Terukur 400 Meter
- Sebelah Selatan : dengan Paret Bekoan 150 Meter
- Sebelah Barat : dengan J. Siahaan Terukur 400 Meter;

24) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/400/SA/1997 atas nama Rahman Simbolon tertanggal 17 Mei 1997, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Tio Pandiangan/Adriansyah Terukur 300 Meter
- Sebelah Timur : dengan Yoyen Terukur 200 Meter
- Sebelah Selatan : dengan Kostauli P1000/Dedi Pend Terukur 300 Meter
- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

25) Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/404/SA/1998 atas nama Zabir Sibarani tertanggal 22 Maret 1998, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Jisman KS Terukur 100 Meter
- Sebelah Timur : dengan Tanah PKPN Terukur 200 Meter
- Sebelah Selatan : dengan Jisman Terukur 100 Meter
- Sebelah Barat : dengan Syahriana Chan Terukur 200 Meter;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Ganti rugi dari Para Tergugat kepada Penggarap pertama atas tanah negara pada tahun 1991 yang diketahui oleh Kepala Desa Sono Martani dan Camat Kualuh Hulu berdasarkan:

1) Surat Ganti Rugi dari Ny. Linda Junita (ic. Tergugat XVIII) kepada Syafaruddin kepada tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur 1000 M.
- Sebelah Selatan Terukur 1000 M.

Halaman 125 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Terukur
100 M.
- Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 2) Surat Ganti Rugi dari Ny. Linda Junita (ic. Tergugat XVIII) kepada Syafaruddin tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 3) Surat Ganti Rugi dari Ny. Khatrina Br Hutapea (ic. Tergugat XIX) kepada Sakur tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 4) Surat Ganti Rugi dari Ny. Khatrina Br Hutapea (ic. Tergugat XIX) kepada Sakur tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat Terukur
100 M.

Halaman 126 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Surat Ganti Rugi dari Toga Marisi Pasaribu (Tergugat XX) kepada Legimin tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur

1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur

1000 M.

- Sebelah Timur Terukur

100 M.

- Sebelah Barat Terukur

100 M.

6) Surat Ganti Rugi dari Toga Marisi Pasaribu (Tergugat XX) kepada Legimin tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur

1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur

1000 M.

- Sebelah Timur Terukur

100 M.

- Sebelah Barat Terukur

100 M.

7) Surat Ganti Rugi dari Minar Banget Br Pasaribu (Tergugat XXI) kepada Sukir tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur

1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur

1000 M.

- Sebelah Timur Terukur

100 M.

- Sebelah Barat Terukur

100 M.

8) Surat Ganti Rugi dari Minar Banget Br Pasaribu (Tergugat XXI) kepada Sukir tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur

1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur

1000 M.

Halaman 127 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Terukur
100 M.
- Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 9) Surat Ganti Rugi dari Jean Kloster Mannen Parapat (Tergugat XXII) kepada Lasiman tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 10) Surat Ganti Rugi dari Jean Kloster Mannen Parapat (Tergugat XXII) kepada Lasiman tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 11) Surat Ganti Rugi dari Ny. Else Maria Br. Hutapea (ic.Tergugat XXIII) kepada Sarman tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat Terukur
100 M.

Halaman 128 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Surat Ganti Rugi Ny. Else Maria Br. Hutapea (ic.Tergugat XXIII) kepada Sarman tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
- Sebelah Timur Terukur
100 M.
- Sebelah Barat Terukur
100 M.

13) Surat Ganti Rugi dari nama Robby Pahala Simanjuntak (Tergugat XXIV) kepada Nani, tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
- Sebelah Timur Terukur
100 M.
- Sebelah Barat Terukur
100 M.

14) Surat Ganti Rugi dari nama Robby Pahala Simanjuntak (Tergugat XXIV) kepada Nani, tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
- Sebelah Timur Terukur
100 M.
- Sebelah Barat Terukur
100 M.

15) Surat Ganti Rugi dari Ny. Harangan sereida Br. Siahaan (ic.Tergugat XVII) kepada Karimul tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.

Halaman 129 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan
1000 M. Terukur

- Sebelah Timur
100 M. Terukur

- Sebelah Barat
100 M. Terukur

16) Surat Ganti Rugi dari Ny. Harangan sereida Br. Siahaan (ic.Tergugat XVII) kepada Karimul tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan
1000 M. Terukur

- Sebelah Selatan
1000 M. Terukur

- Sebelah Timur
100 M. Terukur

- Sebelah Barat
100 M. Terukur

17) Surat Ganti Rugi dari Tharianus Hasoloan Simanjuntak (ic.Tergugat XVI) kepada Sardi tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan
1000 M. Terukur

- Sebelah Selatan
1000 M. Terukur

- Sebelah Timur
100 M. Terukur

- Sebelah Barat
100 M. Terukur

18) Surat Ganti Rugi dari Tharianus Hasoloan Simanjuntak (ic.Tergugat XVI) kepada Sardi tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan
1000 M. Terukur

- Sebelah Selatan
1000 M. Terukur

- Sebelah Timur
100 M. Terukur

Halaman 130 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 19) Surat Ganti Rugi dari Ny. Johanna Volke (ic. Tergugat XV) kepada Sunarti tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 20) Surat Ganti Rugi dari Ny. Johanna Volke (ic. Tergugat XV) kepada Sunarti tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 21) Surat Ganti Rugi dari Roy Justin Simanjuntak (ic. Tergugat XIV) kepada Suryani tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 22) Surat Ganti Rugi dari Roy Justin Simanjuntak (ic. Tergugat XIV) kepada Suryani tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.

Halaman 131 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
- Sebelah Timur Terukur
100 M.
- Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 23) Surat Ganti Rugi dari Ferry Hasudungan Simanjuntak (ic. Tergugat XIII) kepada Fatfahanum tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 24) Surat Ganti Rugi dari Ferry Hasudungan Simanjuntak (ic. Tergugat XIII) kepada Fatfahanum tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 25) Surat Ganti Rugi dari Harris Parhorasan Simanjuntak (ic. Tergugat XII) kepada Kasiyam tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.

Halaman 132 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 26) Surat Ganti Rugi dari Harris Parhorasan Simanjuntak (ic. Tergugat XII) kepada Kasiyam tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 27) Surat Ganti Rugi dari Ny. Triastuti Lestari Moeljani (ic. Tergugat XI) kepada Suriyadi tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 28) Surat Ganti Rugi dari Ny. Triastuti Lestari Moeljani (ic. Tergugat XI) kepada Suriyadi tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 29) Surat Ganti Rugi dari Hotma Timbul Pardomuan Hutasoit (ic. Tergugat X) kepada Suarni tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

Halaman 133 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan 1000 M. Terukur

- Sebelah Selatan 1000 M. Terukur

- Sebelah Timur 100 M. Terukur

- Sebelah Barat 100 M. Terukur

30) Surat Ganti Rugi dari Hotma Timbul Pardomuan Hutasoit (ic. Tergugat X) kepada Suarni tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan 1000 M. Terukur

- Sebelah Selatan 1000 M. Terukur

- Sebelah Timur 100 M. Terukur

- Sebelah Barat 100 M. Terukur

31) Surat Ganti Rugi dari Ny. Marta Suminar Br. Pasaribu (ic. Tergugat IX) kepada Asmara Tanjung tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan 1000 M. Terukur

- Sebelah Selatan 1000 M. Terukur

- Sebelah Timur 100 M. Terukur

- Sebelah Barat 100 M. Terukur

32) Surat Ganti Rugi Ny. Marta Suminar Br. Pasaribu (ic. Tergugat IX) kepada Asmara Tanjung tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan 1000 M. Terukur

- Sebelah Selatan 1000 M. Terukur

Halaman 134 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

33) Surat Ganti Rugi dari Ricardo Parlindungan Simanjuntak (ic. Tergugat VIII) kepada Abdul Hasan tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

34) Surat Ganti Rugi dari Ricardo Parlindungan Simanjuntak (ic. Tergugat VIII) kepada Abdul Hasan tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

35) Surat Ganti Rugi dari Ny. Hotmaida Theresia Br. Simanjuntak (ic. Tergugat VII) kepada Siswanti tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

Halaman 135 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) Surat Ganti Rugi dari Ny. Hotmaida Theresia Br. Simanjuntak (ic. Tergugat VII) kepada Siswanti tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

37) Surat Ganti Rugi dari Clarenisia Meika Br. Simanjuntak (ic. Tergugat VI) kepada Sutiyyar tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

38) Surat Ganti Rugi dari Clarenisia Meika Br. Simanjuntak (ic. Tergugat VI) kepada Sutiyyar tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

39) Surat Ganti Rugi dari Ny. Sintaria Br. Simanjuntak (ic. Tergugat IV) kepada H.Syaiful tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.

Halaman 136 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

40) Surat Ganti Rugi dari Ny. Sintaria Br. Simanjuntak (ic. Tergugat IV) kepada H.Syaiful tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

41) Surat Ganti Rugi dari Ny. Tienne Mathilda Br. Lumban Tobing (ic. Tergugat V) kepada Suwarjono tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

42) Surat Ganti Rugi dari Ny. Tienne Mathilda Br. Lumban Tobing (ic. Tergugat V) kepada Suwarjono tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

Halaman 137 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 43) Surat Ganti Rugi dari Hotman Dapot Pasaribu (ic. Tergugat III) kepada Supriyadi tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 44) Surat Ganti Rugi dari Hotman Dapot Pasaribu (ic. Tergugat III) kepada Supriyadi tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 45) Surat Ganti Rugi dari Herry Davidson Pasaribu (ic. Tergugat II) kepada Mijan tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
 - Sebelah Timur Terukur
100 M.
 - Sebelah Barat Terukur
100 M.
- 46) Surat Ganti Rugi dari Herry Davidson Pasaribu (ic. Tergugat II) kepada Mijan tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.

Halaman 138 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

47) Surat Ganti Rugi dari Robert Aritonang Ompusunggu Pasaribu (ic. Tergugat I) kepada Atan Tanjung tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

48) Surat Ganti Rugi dari Robert Aritonang Ompusunggu Pasaribu (ic. Tergugat I) kepada Atan Tanjung tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

49) Surat Ganti Rugi dari Hinsia Daulat Pasaribu kepada Haidir tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.

- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.

- Sebelah Timur Terukur
100 M.

- Sebelah Barat Terukur
100 M.

Halaman 139 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50) Surat Ganti Rugi dari Hinsa Daulat Pasaribu kepada Haidir tertanggal 4 Maret 1991, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Terukur
1000 M.
- Sebelah Selatan Terukur
1000 M.
- Sebelah Timur Terukur
100 M.
- Sebelah Barat Terukur
100 M.

4. Menyatakan sah dan berharga secara hukum Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, yaitu:

- 1) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-692/1991 atas nama Hinsa Daulat Pasaribu tertanggal 06-11-1991;
- 2) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-708/1991 atas nama Hinsa Daulat Pasaribu tertanggal 06-11-1991;
- 3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-702/1991 atas nama Sintaria Br Simanjuntak (ic. Tergugat IV) tertanggal 06-11-1991;
- 4) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-693/1991 atas nama Sintaria Br Simanjuntak (ic. Tergugat IV) tertanggal 06-11-1991;
- 5) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-710/1991 atas nama Hotman Dapot Pasaribu tertanggal 06-11-1991;
- 6) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-696/1991 atas nama Hotman Dapot Pasaribu tertanggal 06-11-1991;
- 7) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-711/1991 atas nama Tiene Mathilda Br Lumban Tobing (ic. Tergugat V) tertanggal 06-11-1991;
- 8) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-697/1991 atas nama Tiene Mathilda Br Lumban Tobing (ic. Tergugat V) tertanggal 06-11-1991;
- 9) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-712/1991 atas nama Herry Davidson Pasaribu (ic. Tergugat II) tertanggal 06-11-1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-698/1991 atas nama Herry Davidson Pasaribu (ic. Tergugat II) tertanggal 06-11-1991;
- 11) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-713/1991 atas nama Khatrina Br Hutapea (ic. Tergugat XIX) tertanggal 06-11-1991;
- 12) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-694/1991 atas nama Khatrina Br Hutapea (ic. Tergugat XIX) tertanggal 06-11-1991;
- 13) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-714/1991 atas nama Martha Suminar Br Pasaribu (ic. Tergugat IX) tertanggal 06-11-1991;
- 14) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-695/1991 Atas nama Martha Suminar Br Pasaribu (ic. Tergugat IX) tertanggal 06-11-1991;
- 15) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-715/1991 atas nama Robert Aritonang Ompusunggu (ic. Tergugat I) tertanggal 06-11-1991;
- 16) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-699/1991 atas nama Robert Aritonang Ompusunggu (ic. Tergugat I) tertanggal 06-11-1991;
- 17) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-716/1991 atas nama Jean Kloster Mannen Parapat (ic. Tergugat XXII) tertanggal 06-11-1991;
- 18) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-700/1991 atas nama Jean Kloster Mannen Parapat (ic. Tergugat XXII) tertanggal 06-11-1991;
- 19) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-717/1991 atas nama Minar Banget Br Pasaribu (ic. Tergugat XXI) tertanggal 06-11-1991;
- 20) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-717/1991 atas nama Minar Banget Br Pasaribu (ic. Tergugat XXI) tertanggal 06-11-1991;
- 21) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-718/1991 atas nama Toga Marisi Pasaribu (ic. Tergugat XX) tertanggal 06-11-1991;

Halaman 141 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-718/1991 atas nama Toga Marisi Pasaribu (ic. Tergugat XX) tertanggal 06-11-1991;
- 23) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-719/1991 atas nama Else Maria Br Hutapea (ic. Tergugat XXIII) tertanggal 06-11-1991;
- 24) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-719/1991 atas nama Else Maria Br Hutapea (ic. Tergugat XXIII) tertanggal 06-11-1991;
- 25) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-668/1991 atas nama Tharianus Hasoloan Simanjuntak (ic. Tergugat XVI) tertanggal 17-10-1991;
- 26) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-647/1991 atas nama Tharianus Hasoloan Simanjuntak (ic. Tergugat XVI) tertanggal 17-10-1991;
- 27) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-648/1991 atas nama Harangan Sereida Br. Siahaan (ic. Tergugat XVII) tertanggal 17-10-1991;
- 28) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-669/1991 atas nama Harangan Sereida Br. Siahaan (ic. Tergugat XVII) tertanggal 17-10-1991;
- 29) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-663/1991 atas nama Ricardo Parlindungan Simanjuntak (ic. Tergugat VIII) tertanggal 17-10-1991;
- 30) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-642/1991 atas nama Ricardo Parlindungan Simanjuntak (ic. Tergugat VIII) tertanggal 17-10-1991;
- 31) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-701/1991 atas nama Triastuti Lestari Moeljani (ic. Tergugat XI) tertanggal 06-11-1991;
- 32) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-683/1991 atas nama Triastuti Lestari Moeljani (ic. Tergugat XI) tertanggal 06-11-1991;
- 33) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-702/1991 atas nama Linda Junita (ic. Tergugat XVIII) tertanggal 06-11-1991;
- 34) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-685/1991 atas nama Linda Junita (ic. Tergugat XVIII) tertanggal 06-11-1991;

Halaman 142 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-703/1991 atas nama Ferry Hasudungan Simanjuntak (ic. Tergugat XIII) tertanggal 06-11-1991;
- 36) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-684/1991 atas nama Ferry Hasudungan Simanjuntak (ic. Tergugat XIII) tertanggal 06-11-1991;
- 37) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-704/1991 atas nama Harris Parhorasan Simanjuntak (ic. Tergugat XII) tertanggal 06-11-1991;
- 38) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-686/1991 atas nama Harris Parhorasan Simanjuntak (ic. Tergugat XII) tertanggal 06-11-1991;
- 39) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-705/1991 atas nama Hotma Timbul Pardomuan Hutasoit (ic. Tergugat X) tertanggal 06-11-1991;
- 40) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-689/1991 atas nama Hotma Timbul Pardomuan Hutasoit (ic. Tergugat X) tertanggal 06-11-1991;
- 41) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-706/1991 atas nama Hotmaida Theresia Br Simanjuntak (ic. Tergugat VII) tertanggal 06-11-1991;
- 42) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-687/1991 atas nama Hotmaida Theresia Br Simanjuntak (ic. Tergugat VII) tertanggal 06-11-1991;
- 43) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-707/1991 atas nama Claransia Meika Br Simanjuntak (ic. Tergugat VI) tertanggal 06-11-1991;
- 44) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-690/1991 atas nama Claransia Meika Br Simanjuntak (ic. Tergugat VI) tertanggal 06-11-1991;
- 45) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-720/1991 atas nama Robby Pahala Simanjuntak (ic. Tergugat XXIV) tertanggal 06-11-1991;
- 46) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-720/1991 atas nama Robby Pahala Simanjuntak (ic. Tergugat XXIV) tertanggal 06-11-1991;
- 47) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-721/1991 atas nama Johanna Volke (ic. Tergugat XV) tertanggal 06-11-1991;

Halaman 143 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



48) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-721/1991 atas nama Johanna Volke (ic. Tergugat XV) tertanggal 06-11-1991;

49) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-722/1991 atas nama Roy Justin Simanjuntak (ic. Tergugat XIV) tertanggal 06-11-1991;

50) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630-722/1991 atas nama Roy Justin Simanjuntak (ic. Tergugat XIV) tertanggal 06-11-1991;

5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat semua Sertifikat Hak Milik Para Tergugat dK/ Para Penggugat dR atas bidang tanah yang dikuasai dan usahainya berdasarkan:

1) Sertifikat Hak Milik An. Robert Aritonang Ompusunggu (ic. Penggugat dR/Tergugat dK I) No. 200 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

2) Sertifikat Hak Milik An. Robert Aritonang Ompusunggu (ic. Penggugat dR/Tergugat dK I) No. 225 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.975 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

3) Sertifikat Hak Milik An. Herry Davidson Pasaribu (ic. Penggugat dR/Tergugat dK II) No. 193 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.925 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

4) Sertifikat Hak Milik An. Herry Davidson Pasaribu (ic. Penggugat dR/Tergugat dK II) No. 197 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

5) Sertifikat Hak Milik An. Herry Davidson Pasaribu (ic. Penggugat dR/Tergugat dK II) No. 218 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

6) Sertifikat Hak Milik An. Herry Davidson Pasaribu No. 221 (ic. Penggugat dR/Tergugat dK II) bertanggal 23 Desember 2000 dengan

Halaman 144 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



luas 19.925 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

7) Sertifikat An. Hotman Dapot Pasaribu No. 220 (ic. Penggugat dR/Tergugat dK III) bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.925 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

8) Sertifikat Hak Milik An. Hotman Dapot Pasaribu (ic. Penggugat dR/Tergugat dK III) No. 195 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.990 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

9) Sertifikat Hak Milik An. Sintaria Br. Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK IV) No. 194 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

10) Sertifikat Hak Milik An. Sintaria Br. Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK IV) No. 219, bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.925 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

11) Sertifikat Hak Milik An. Tiene Mathilda Br Lumban Tobing (ic. Penggugat dR/Tergugat dK V) No. 196 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

12) Sertifikat Hak Milik An. Tiene Mathilda Br Lumban Tobing (ic. Penggugat dR/Tergugat dK VI) No. 221 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.925 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

13) Sertifikat Hak Milik An. Clanransia Meika Br Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK VI) No. 214 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.900 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;



- 14) Sertifikat Hak Milik An. Claransia Meika Br Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK VI) No. 239 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.990 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 15) Sertifikat Hak Milik An. Hotmaida Theresia Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK VII) No. 213 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.900 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 16) Sertifikat Hak Milik An. Hotmaida Theresia Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK VII) No. 238 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.990 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 17) Sertifikat Hak Milik An. Ricardo Parlindungan Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK VIII) No. 232 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.975 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 18) Sertifikat Hak Milik An. Ricardo Parlindungan Simanjuntak No. 207 (ic. Penggugat dR/Tergugat dK VIII) bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 19) Sertifikat Hak Milik An. Martha Sumihar Br Pasaribu (ic. Penggugat dR/Tergugat dK IX) No. 199 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 20) Sertifikat Hak Milik An. Martha Sumihar Br Pasaribu (ic. Penggugat dR/Tergugat dK IX) No. 224 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;
- 21) Sertifikat Hak Milik An. Hotma Timbul Pardomuan Hutasoit (ic. Penggugat dR/Tergugat dK X) No. 237 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.990 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus



sembilan puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

22) Sertifikat Hak Milik An. Hotma Timbul Pardomuan Hutasoit (ic. Penggugat dR/Tergugat dK X) No. 212 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.925 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

23) Sertifikat Hak Milik An. Triastuti Lestari Moeljani (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XI) No. 208, bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

24) Sertifikat Hak Milik An. Harris Parhorasan Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XII) No. 236 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.990 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

25) Sertifikat Hak Milik An. Harris Parhorasan Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XII) No. 211 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.975 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

26) Sertifikat Hak Milik An. Ferry Hasudungan Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XIII) No. 235 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.990 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

27) Sertifikat Hak Milik An. Ferry Hasudungan Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XIII) No. 210 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

28) Sertifikat Hak Milik An. Roy Justin Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XIV) No. 242 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) Sertifikat Hak Milik An. Roy Justin Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XIV) No. 217 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

30) Sertifikat Hak Milik An. Johanna Volke (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XV) No. 216 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.900 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

31) Sertifikat Hak Milik An. Johanna Volke (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XV) No. 241 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.900 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

32) Sertifikat Hak Milik An. Tharianus Hasoloan Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XVI) No. 205 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

33) Sertifikat Hak Milik An. Tharianus Hasoloan Simanjuntak (ic. Penggugat dR/Tergugat dK XVI) No. 230 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.975 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

34) Sertifikat Hak Milik An. Tharianus Hasoloan Simanjuntak (ic. Penggugat dR / Tergugat dK XVI) No. 205 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

35) Sertifikat Hak Milik An. Harangan Sereida Br. Siahaan (ic. Penggugat dR / Tergugat dK XVII) No. 231 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.975 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

36) Sertifikat Hak Milik An. Harangan Sereida Br. Siahaan (ic. Penggugat dR / Tergugat dK XVII) No. 206 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima

Halaman 148 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

37) Sertifikat Hak Milik An. Linda Junita (ic Penggugat dR/ Tergugat dK XVIII) No. 234 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

38) Sertifikat Hak Milik An. Linda Junita (ic Penggugat dR/ Tergugat dK XVIII) No. 209 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

39) Sertifikat Hak Milik An. Khatrina Br Hutapea (ic Penggugat dR / Tergugat dK XIX) No. 198 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

40) Sertifikat Hak Milik An. Khatrina Br Hutapea (ic Penggugat dR/ Tergugat dK XIX) No. 223 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.925 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

41) Sertifikat Hak Milik An. Toga Marisi Pasaribu No. 203 (ic Penggugat dR/ Tergugat dK XX) bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

42) Sertifikat Hak Milik An. Toga Marisi Pasaribu (ic Penggugat dR/ Tergugat dK XX) No. 228 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.975 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

43) Sertifikat Hak Milik An. Minar Banget Br Pasaribu (ic Penggugat dR/ Tergugat dK XXI) No. 202 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.925 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;



44) Sertifikat Hak Milik An. Minar Banget Br Pasaribu (ic Penggugat dR/ Tergugat dK XXI) No. 227 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.975 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

45) Sertifikat Hak Milik An. Jean Kloster Mannen Parapat (ic Penggugat dR/ Tergugat dK XXII) No. 226 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.960 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

46) Sertifikat Hak Milik An. Jean Kloster Mannen Parapat (ic Penggugat dR / Tergugat dK XXII) No. 201 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.950 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

47) Sertifikat Hak Milik An. Else Maria Br Hutapea (ic Penggugat dR / Tergugat dK XXIII) No. 204 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.960 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

48) Sertifikat Hak Milik An. Else Maria Br Hutapea (ic Penggugat dR/ Tergugat dK XXIII) (ic Penggugat dR/ Tergugat dK XXIV) No. 229 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.975 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

49) Sertifikat Hak Milik An. Robby Pahala Simanjuntak (ic Penggugat dR / Tergugat dK XXIV) No. 240 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.925 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

50) Sertifikat Hak Milik An. Robby Pahala Simanjuntak (ic Penggugat dR / Tergugat dK XXIV) No. 215 bertanggal 23 Desember 2000 dengan luas 19.900 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

DALAM REKONPENS

1. Menerima Gugatan Rekonpensi dari Penggugat dR/ Tergugat dK;

Halaman 150 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



2. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat dR/ Tergugat dK untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perbuatan-perbuatan Para Tergugat dR/ Penggugat dK berupa pemakaian bidang- bidang tanah milik Para Penggugat dR/Para Tergugat dK tanpa izin dari Para Penggugat dR/Para Tergugat dK serta Perbuatan-perbuatan Para Tergugat dR/ Penggugat dK yang menyebabkan terganggunya Para Penggugat dR/Para Tergugat dK dalam menguasai dan mengusahai bidang tanah milik Para Penggugat dR/Para Tergugat dK adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Para Penggugat dK/Para Tergugat dR telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Para Penggugat dR/ Para Tergugat dK;
5. Menghukum Para Tergugat dR/ Penggugat dK untuk membayar ganti rugi kerugian materiil kepada Penggugat dR/Tergugat dK dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bibit yang sudah ditanam dan kemudian rusak diatas 100 Ha (harga bibit Rp.15.000/batang, 1 ha = 130 batang)
 - Rp. 15.000 x 130 batang/ha x 100 Ha = Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)
 - b. - Pemakaian 30 Tenaga Kerja untuk Penghimsan 1 Tahun (12 bulan) di lahan seluas 100 Ha, @ Rp 500.000/bulan :
 - 30 orang X Rp 500.000 X 100 ha X 12 bulan = Rp. 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah)
 - Pemakaian 30 Tenaga Kerja untuk Penanaman Bibit 6 bulan di lahan seluas 100 Ha, @ Rp 500.000/bulan :
 - 30 orang X Rp 500.000 X 100 ha X 6 bulan = Rp.9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah)
 - c. Kerugian Lahan 100ha, tidak bisa menikmati hasil akibat gangguan Para Tergugat dengan perincian
 - Hasil Bersih Panen /HA perbulan: =Rp 1.500.000 (sejak tahun 2005 seharusnya sudah bisa dipanen hingga tahun 2018)
Rp 1.500.000 x 100 ha x 12 bulan x 13 tahun = Rp 23.400.000.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus juta rupiah);Total kerugian Materil: a+b+c
Rp. 195.000.000 + Rp. 27.000.000.000 + Rp 23.400.000.000
= Rp. 50.595.000.000 (*lima puluh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah*);



6. Menghukum Para Penggugat dK/Para Tergugat dR secara tanggung renteng tunai dan sekaligus, membayar kerugian Immateriil kepada Para Tergugat dK/Para Penggugat dR sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat dK/Para Tergugat dR untuk membayar biaya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan jawaban tertanggal 24 Oktober 2019, yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Mengenai Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*)

Bahwa jika mencermati dengan teliti dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya, maka yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah persoalan pensertifikasian bidang tanah milik Para Tergugat I sampai dengan XIV. Dimana terlihat Para Penggugat keberatan dengan penerbitan sertipikat-sertipikat dimaksud. Hal ini dapat terlihat jelas dalam petitum gugatannya halaman 25 angka 5, yang berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan semua surat-surat yang timbul dan terbit atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV terhadap objek sengketa dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat.”

Bahwa semua surat-surat yang timbul dan terbit atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV adalah berupa sertipikat hak atas tanah, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Turut Tergugat, yang mana keseluruhan sertipikat dimaksud dituangkan Para Penggugat dalam poista gugatannya pada halaman 11 angka 11.1 sampai dengan halaman 19 angka 11.49.

Bahwa sesuai dengan petitum Para Penggugat tersebut di atas yang memohonkan agar menyatakan tidak sah keseluruhan sertipikat *a quo* adalah merupakan sengketa yang harusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

Halaman 152 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa tata usaha negara yang harus didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim *aquoberkenan* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Orvankelijke Verklaard*);

B. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa adapun hal-hal yang menyebabkan gugatan Para Penggugat Kabur kabur adalah sebagai berikut:

1) Dalil Gugatan Yang Tidak Jelas

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 12 angka 11.4 dinyatakan:

“Sertipikat An. Herry Davidson Pasaribu No. 221 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.925 M² (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) ...”

Sedangkan dalam dalil gugatannya pada halaman 13 angka 11.10, Para Penggugat menyatakan:

“Sertipikat An. Tiene Mathilda Br. Lumban Tobing No. 221 bertanggal 23 Desember 2000, dengan luas 19.925 M² (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) ...”

Bahwa dalil-dalil tersebut di atas tidak jelas, membingungkan dan menyebabkan kekaburan gugatan Para Penggugat, dalil mana yang benar, pada angka 11.4 atau pada angka 11.10. Kesalahan data-data yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya menyebabkan kaburnya objek gugatan Para Penggugat;

2) Kumulasi (Penggabungan) Gugatan Atas Kepentingan Hukum Para Penggugat Yang Berbeda-beda

Bahwa Turut Tergugat I berpendapat atas gugatan Para Penggugat telah terjadi Kumulasi(Penggabungan) Gugatan, sedangkan kepentingan atas masing-masing objek perkara berbeda-beda dan dengan alas hak yang berbeda-beda pula;

Bahwa Para Penggugat masing-masing memiliki alas hak yang berbeda-beda (berupa Surat Keterangan Tanah) atas objek yang berbeda-beda juga dan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum satu sama lainnya dan objek yang digugat oleh masing-masing Para Penggugat juga berbeda-beda.

Bahwa hal ini menimbulkan kebingungan, sebagai contoh dalam gugatannya:



“Penggugat I menyatakan memiliki hak berdasarkan Surat Keterangan Tanah, akan tetapi tidak disebutkan Tergugat mana yang melakukan perbuatan melawan hukum di atas objek tanah yang diklaim adalah milik Penggugat I tersebut?”

Karena tanah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka. Kumulasi gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini, tidak dapat dibenarkan;

Bahwa terhadap kumulasi gugatan yang diajukan harus memenuhi salah satu syarat yaitu Terdapat Hubungan Hukum. Dalam hal ini harus adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan atau diantara Para Penggugat itu sendiri, sedangkan para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu gugatan tersebut harus dibuat secara sendiri-sendiri antara masing-masing Penggugat dengan masing-masing Tergugat.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/SIP/1974, dinyatakan:

“Objek tanah-tanah terperkaranya yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap Tergugat”;

Bahwa dengan adanya penggabungan gugatan Para Penggugat yang tidak mempunyai hubungan hukum yang jelas terhadap tanah yang berbeda-beda pemiliknya adalah gugatan yang kabur.

3) Ketidakkonsistenan dalil gugatan Para Penggugat dan Batas-Batas Obyek Gugatan Yang Tidak Jelas

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 hingga halaman 11 mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan telah diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya ke atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV;

Bahwa dalam gugatannya pada halaman 11, Para Penggugat menyatakan berdasarkan data sertifikat yang ditunjukkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat, ternyata tanah milik Para Penggugat bersempadan dengan tanah milik Para Tergugat;



Bahwa akan tetapi, setelah melihat posita gugatan Para Penggugat pada halaman 10 angka 5, menyebutkan:

“bahwa keseluruhan objek para penggugat sebagaimana Surat Keterangan Tanah pada point 4 (empat) tersebut diatas, objek tanahnya bersempadan dengan Tanah Para Tergugat yang juga terletak di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten LabuhanBatu Utara) yang keseluruhan objeknya satu hamparan berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Tanah Masyarakat Teluk Pule;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Bilmar Sagala;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah MT. Pasaribu CS (para Tergugat)
- Sebelah Barat : dengan Tanah Masyarakat Teluk Binjai”

Bahwa dalam dalil Para Penggugat tersebut di atas disebutkan Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M.T. Pasaribu cs (Para Tergugat), padahal tidak ada satupun nama Para Tergugat dalam perkara *a quo* yang bernama M.T. Pasaribu. Hal ini menyebabkan kaburnya letak obyek gugatan Para Penggugat.

Bahwa selain hal tersebut, berdasarkan dalil tersebut di atas, panjang masing-masing obyek sengketa baik di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat serta luas obyek sengketa tidak dapat disebutkan oleh Para Penggugat, sehingga semakin membuat kabur obyek gugatan Para Penggugat.

Majelis Hakim Yang Terhormat, Turut Tergugat I berprinsip bahwa konsep pemeriksaan dan pembuktian melalui jalur hukum harus didasarkan kepada segala sesuatu yang sifatnya terukur, terarah, pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang tidak jelas, adanya kumulasi (penggabungan) gugatan atas kepentingan hukum Para Penggugat yang berbeda-beda, dan tidak dapat dengan jelas menentukan objek sengketa, yang meliputi batas-batas objek sengketa dan panjang luas objek sengketa dan serta ketidakkonsistenan/ketidaksinkronan Penggugat dalam gugatannya menyebabkan samar-samar/gelapnya gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat tergolong katagori gugatan yang kabur (*Obscuur Lible*) dan sudah selayaknya ditolak;

Halaman 155 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



C. Error In Persona

Bahwa para pihak dalam perkara perdata harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kapasitas sebagai para pihak;

M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan “bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.”;

Bahwa Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat dikatakan sebagai *error in persona* dan adapun hal-hal yang menyebabkan gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan *error in persona* adalah dikarenakan *diskualifikasi in person*, yang diantaranya:

1. Beberapa Penggugat Tidak Memiliki Dasar Kepemilikan/ Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan (Error In Persona Standi Injudicio).

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terdapat beberapa Penggugat yang tidak diketahui apa yang menjadi dasar gugatannya (alas hak kepemilikan tanahnya). Adapun beberapa Penggugat tersebut, diantaranya:

- Maristan Tarbino Manik ic. Penggugat II
- Manaser Manik ic. Penggugat III
- Marlon Sianturi ic. Penggugat XV
- Lismawati Zebua ic. Penggugat XVI
- Kota Julu Siringo-ringo ic. Penggugat XVII

Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat yang menjadi alas hak dari Para Penggugat adalah sebagaimana tertulis pada halaman 7 poin 4.1 hingga pada halaman 10 poin 4.25, yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima alas hak) dan dari dua puluh lima alas hak tersebut, nama kelima Para Penggugat tersebut di atas tidak ada di dalamnya, sehingga jelas tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat Surat Keterangan Tanah (SKT) yang tertera dalam poin 4.1 hingga poin 4.25 gugatan Para Penggugat;

Bahwa dikarenakan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat XV, Penggugat XVI dan Penggugat XVII tidak mempunyai hubungan hukum dengan SKT tersebut, maka Para Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Para Penggugat yang tidak berkualitas dan



atau tidak mempunyai wewenang yang sah (*Legal Standing/error in persona standi in iudicio*) terkait obyek-obyek perkara *a quo*;

2. Beberapa Penggugat Masih Di Bawah Umur Pada Saat Memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) Yang Merupakan Dasar Dalam Mengajukan Gugatan.

Bahwa setelah membaca posita gugatan Para Penggugat, didapati beberapa Penggugat pada saat memperoleh SKT dari Kepala Desa Sei Apung masih di bawah umur, yang diantaranya:

- a) Syahriana Chan ic. Tergugat V, lahir pada tanggal 15 Mei 1985, menerima Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/403/SA/1998 tanggal 16 Juli 1998 (pada usia 13 tahun);
- b) Tio Pandiangan ic. Tergugat IX, lahir pada tanggal 20 Juni 1992, menerima Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/405/SA/1998 tanggal 13 Maret 1998 (pada usia 6 tahun);
- c) Dedi Pandiangan ic. Tergugat XIII, lahir 05 Januari 1987, menerima Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/294/SA/1996 tanggal 21 April 1996 (pada usia 9 tahun);
- d) Irma Pandiangan ic. Penggugat XIV, lahir 06 Januari 1990, menerima Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.11/407/SA/1998 tanggal 14 Maret 1998 (pada usia 8 tahun);

Bahwa dari data-data tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 angka 2, yang menyatakan bahwa Para Penggugat memperoleh tanah yang diklaim Para Penggugat miliknya adalah dengan cara mengusahai tanah dan kemudian berdasarkan permohonan masing-masing yang mengusahai tanah tersebut kemudian diterbitkan SKT ke atas nama Para Penggugat tersebut, terdapat kejanggalan dan dalil yang mengada-ada, apakah mungkin anak yang masih dibawah umur diperkenankan mengusahai tanah dan memperoleh tanda bukti pengusahaan tanah tersebut?

Sehingga dapat disimpulkan Para Penggugat tersebut di atas tidak memiliki *Persona Standi In Justicio* dalam perkara ini, dikarenakan SKT atas nama beberapa Penggugat tersebut tidak sah.

3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam gugatannya halaman 7 angka 4.1. hingga halaman 10 angka 4.25. Para Penggugat menyampaikan sebanyak 25 (dua puluh lima) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi dasar gugatannya, akan tetapi ada beberapa nama dalam SKT tersebut yang tidak

Halaman 157 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini.

Adapun nama-nama tersebut di antaranya:

- a) K. Pasaribu, sebagai pemilik SKT dalam posita gugatan angka 4.2;
- b) P. Br. Sijabat, sebagai pemilik SKT dalam posita gugatan angka 4.3;
- c) J. Pandiangan, sebagai pemilik SKT dalam posita gugatan angka 4.13;
- d) Tukiran, sebagai pemilik SKT dalam posita gugatan angka 4.17;
- e) Haidir Tambunan, sebagai pemilik SKT dalam posita gugatan angka 4.17;
- f) Elvi Rida, sebagai pemilik SKT dalam posita gugatan angka 4.19;
- g) Mhd. Soleh Siregar, sebagai pemilik SKT dalam posita gugatan angka 4.20;
- h) Rahman Simbolon, sebagai pemilik SKT dalam posita gugatan angka 4.24.

Bahwa ke-8 nama-nama tersebut di atas tidak diikutsertakan sebagai Para Penggugat dalam perkara ini, padahal dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa seluruh SKT tersebut adalah dasar penguasaan dan pemilikan terhadap objek perkara, maka dikarenakan masih adanya pihak lain yang masih berkepentingan atas obyek perkara yang diklaim oleh Para Penggugat, menyebabkan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan beberapa hal, yaitu beberapa Penggugat tidak memiliki dasar kepemilikan/*legal standing* untuk mengajukan gugatan, beberapa Penggugat masih di bawah umur pada saat memperoleh Surat Keterangan Tanah, yang merupakan dasar dalam mengajukan gugatan, serta Gugatan Kurang Pihak, maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam Eksepsi Tergugat tersebut di atas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap menjadi bagian dalam Jawaban Pokok Perkara ini;



2. Bahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitan 48 (Empat Puluh Delapan) Sertipikat Hak Milik Para Tergugat I s.d XXIV yang diterbitkan oleh turut Tergugat I, atas tanah yang terletak di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara (dahulu Kabupaten Labuhanbatu), Provinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dan segala persyaratan, proses dan penerbitan objek sengketa tersebut telah sah dan memenuhi syarat administrasi, teknis dan juridis formil serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Bahwa penerbitan 48 (Empat Puluh Delapan) Sertipikat Hak Milik objek perkara diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 23 Desember 2000 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 295-520.1-2.12.2000 tanggal 21-12-2000;

4. Bahwa berdasarkan warkah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, adapun yang menjadi dasar penerbitan ke-48 sertipikat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 193/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Herry Davidson Pasaribu, seluas 19.925 M², dengan Surat Ukur Nomor : 1/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 17 Pebruari 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/553/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 194/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An.Sintaria Br. Simanjuntak, seluas 19.800 M², dengan Surat Ukur Nomor : 2/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :



- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 22 Juni 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.
 - Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/545/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 195/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Hotman Dapot Pasaribu, seluas 19.990 M², dengan Surat Ukur Nomor : 3/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 29 Juli 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung;
 - Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/544/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 196/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Tiene Mathilda br. Lumbantobing, seluas 19.800 M², dengan Surat Ukur Nomor : 4/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut:
- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 10 Agustus 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp. 2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.
 - Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/543/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 197/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Herry Davidson Pasaribu, seluas 19.800 M², dengan Surat Ukur Nomor : 5/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 20 Mei 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/553/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 198/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Khatrina Br Hutapea, seluas 19.800 M², dengan Surat Ukur Nomor : 6/SA/2000 tanggal 25 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 13 Agustus 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/563/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 199/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Marta Suminar br. Pasaribu, seluas 19.800 M², dengan Surat Ukur Nomor : 7/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 10 Nopember 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/555/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang

Halaman 161 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 200/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Robert Aritonang Opusunggu, seluas 19.800 M², dengan Surat Ukur Nomor : 8/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 18 Desember 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung;

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/562/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 201/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Jean Kloster Manen Parapat, seluas 19.950 M², dengan Surat Ukur Nomor : 9/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 24 Maret 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung;

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/561/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

10) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 202/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Minar Benget br. Pasaribu, seluas 19.975 M², dengan Surat Ukur Nomor : 10/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 23 April 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/558/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

11) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 203/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Toga Marisi Pasaribu, seluas 19.800 M², dengan Surat Ukur Nomor : 11/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 01 Pebruari 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 274/543/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

12) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 204/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Else Maria Br Hutapea, seluas 19.960 M², dengan Surat Ukur Nomor : 12/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 03 Nopember 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung;

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/660/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

Halaman 163 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 205/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Thareanus Hasoloan Simanjutak, seluas 19.950 M², dengan Surat Ukur Nomor : 13/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 12 Januari 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/559/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

14) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 206/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Harangan Sereida br. Siahaan, seluas 19.950 M², dengan Surat Ukur Nomor : 14/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 07 April 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung;

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/560/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

15) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 207/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Ricardo Parlindungan Simanjuntak, seluas 19.950 M², dengan Surat Ukur Nomor : 15/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 03 Juni 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung;

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/564/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang

Halaman 164 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

16) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 208/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Triastuti Lestari Moeljani, seluas 19.950 M², dengan Surat Ukur Nomor : 16/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 17 Juli 1999 yang ditandatangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung;

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/548/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

17) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 209/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Linda Junita, seluas 19.950 M², dengan Surat Ukur Nomor : 17/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 19 Februari 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung;

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/552/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

18) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 210/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Ferry Hasudungan Simanjuntak, seluas 19.800 M², dengan Surat Ukur Nomor : 18/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

Halaman 165 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 03 Maret 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung;

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/547/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

19) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 211/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Harris Parhorasan Simanjutak, seluas 19.975 M², dengan Surat Ukur Nomor : 19/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 26 Agustus 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/550/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

20) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 212/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Hotma Timbul Pardomuan Hutasoit, seluas 19.925 M², dengan Surat Ukur Nomor : 20/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 10 September 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/551/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

Halaman 166 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 213/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An.Hotmaida Theresia br. Simanjuntak, seluas 19.900 M², dengan Surat Ukur Nomor : 21/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 23 Agustus 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.
- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/549/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

22) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 214/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Clanrasia Meika Boru Simanjuntak, seluas 19.900 M², dengan Surat Ukur Nomor : 22/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 14 September 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.
- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/546/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

23) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 215/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Robbi Pahala Simanjuntak, seluas 19.900 M², dengan Surat Ukur Nomor : 23/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 23 Oktober 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.
- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/556/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang

Halaman 167 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

24) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 216/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Johanna Volke, seluas 19.900 M², dengan Surat Ukur Nomor : 24/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 18 Mei 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.
- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/557/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

25) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 217/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Roy Justin Simanjutak, seluas 19.800 M², dengan Surat Ukur Nomor : 25/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 31 Juli 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung;
- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/554/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

26) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 218/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Herry Davidson Pasaribu, seluas 19.800 M², dengan Surat Ukur Nomor : 26/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung;

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/553/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

27) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 219/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Sintaria Boru Simanjutak, seluas 19.925 M², dengan Surat Ukur Nomor : 27/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 24 Juni 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

28) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 220/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Hotman Dapot Pasaribu, seluas 19.925 M², dengan Surat Ukur Nomor : 28/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06 Mei 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/544/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

29) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 221/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An.Tiene Mathilda Boru Lumbantobing, seluas 19.925 M², dengan Surat Ukur Nomor : 29/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut:

Halaman 169 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 22 Januari 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung;

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/543/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

30) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 223/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An.Khatrina Boru Hutapea, seluas 19.925 M², dengan Surat Ukur Nomor : 31/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 09 Agustus 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung;

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/563/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

31) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 224/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Marta Suminar Boru Pasaribu, seluas 19.800 M², dengan Surat Ukur Nomor : 32/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 11 Nopember 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung;

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/555/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

Halaman 170 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



32) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 225/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Robert Aritonang Ompusunggu, seluas 19.975 M², dengan Surat Ukur Nomor : 33/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 07 Desember 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.
- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/562/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

33) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 226/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Jean Kloster Manen Parapat, seluas 19.960 M², dengan Surat Ukur Nomor : 34/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 12 Mei 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.
- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/561/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

34) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 227/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Minar Banget Boru Pasaribu, seluas 19.925 M², dengan Surat Ukur Nomor : 35/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 10 September 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp. 2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.
- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/558/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang



menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

35) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 228/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Toga Marisi Pasaribu, seluas 19.975 M², dengan Surat Ukur Nomor : 36/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 16 Juli 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.
- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 274/543/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

36) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 229/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Else Maria Boru Hutapea, seluas 19.975 M², dengan Surat Ukur Nomor : 37/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 03 Nopember 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.
- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 274/560/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

37) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 230/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An.Tharianus Hasoloan Simanjutak, seluas 19.975 M², dengan Surat Ukur Nomor : 38/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut:



- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 04 Oktober 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung;

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/559/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

38) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 231/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Harangan Sereida Boru Siahaan, seluas 19.975 M², dengan Surat Ukur Nomor : 39/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alasan hak dan dokumen sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 18 September 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/560/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

39) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 232/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Ricardo Parlindungan Simanjuntak, seluas 19.975 M², dengan Surat Ukur Nomor : 40/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alasan hak dan dokumen sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 19 Juli 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/564/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 234/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Linda Junita, seluas 19.800 M², dengan Surat Ukur Nomor : 42/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 21 April 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.
- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/552/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

41) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 235/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Ferry Hasudungan Simanjutak, seluas 19.990 M², dengan Surat Ukur Nomor : 43/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 19 April 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.
- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/547/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

42) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 236/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Harris Parhorasan Simanjutak, seluas 19.990 M², dengan Surat Ukur Nomor : 44/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 26 Agustus 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.
- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/550/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang

Halaman 174 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

43) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 237/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Hotma Timbul Pardomuan Hutasoit, seluas 19.990 M², dengan Surat Ukur Nomor : 45/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 11 Desember 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.
- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/551/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

44) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 238/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Hotmaida Theresia Boru Simanjutak, seluas 19.990 M², dengan Surat Ukur Nomor : 46/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 08 Oktober 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.
- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/549/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

45) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 239/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Clanransia Meika Boru Simanjutak, seluas 19.990 M², dengan Surat Ukur Nomor : 47/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 15 Februari 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/546/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

46) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 240/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Robby Pahala Simanjuntak, seluas 19.925 M², dengan Surat Ukur Nomor : 48/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 18 September 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/556/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

47) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 241/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An. Johanna Volke, seluas 19.900 M², dengan Surat Ukur Nomor : 49/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 18 Nopember 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.

- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/557/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

Halaman 176 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



48) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 242/Sei Apung tanggal 23 Desember 2000 An.Roy Justin Simanjutak, seluas 19.950 M², dengan Surat Ukur Nomor : 49/SA/2000 tanggal 16 Oktober 2000 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 25 Juni 1999 yang ditanda tangani diatas materai Rp2000 dan diketahui Kepala Desa Sungai Apung.
- Surat Keterangan Kepala Sungai Apung Nomor : 247/554/SK/DSA/1999 tanggal 14 Desember 1999 yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah penduduk Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP. 12.05.100.003.000-0449.7 Tahun 2000;

5. Bahwa segala persyaratan, proses sampai dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Para Tergugat I s.d XXIV adalah sah memenuhi syarat administrasi, teknis dan juridis formil serta mempunyai kekuatan hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Turut Tergugat Itelah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenanganTurut Tergugat I;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah menerima dan mengutip keadaan-keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 24/Pdt.G/2029/PN Rap, tanggal 7 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat dk/ Para Tergugat dr untuk membayar biaya perkara sebesar Rp29.189.000, (Dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang disampaikan Kepada Tergugat III,IV,XVII,XXII dan XXIV pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang disampaikan Kepada Turut Tergugat I pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang disampaikan Kepada Turut Tergugat II pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang disampaikan Kepada Turut Tergugat III pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, pada tanggal 16 Juli 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 24/Pdt.G/2029/PN Rap, tanggal 7 Juli 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para

Halaman 178 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Para Tergugat tanggal 5 Nopember 2020 dan Kepada Terbanding III semula Tergugat III,IV,XVII,XXII dan XXIV pada tanggal 21 Juli 2020 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 Juli 2020 dan Kepada Turut Terbanding II,III semula Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding/ Para Pembanding, pada tanggal 20 Juli 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 24/Pdt.G/2029/PN Rap, tanggal 7 Juli 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat /Para Pembanding/ Para Terbanding tanggal 22 Juli 2020 dan Kepada Terbanding III semula Tergugat III,IV,XVII,XXII dan XXIV pada tanggal 21 Juli 2020 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 Juli 2020 dan Kepada Turut Terbanding II,III semula Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 7 September 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 September 2020 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pembanding tanggal 5 Nopember 2020 dan Kepada Terbanding III semula Tergugat III,IV,XVII,XXII dan XXIV pada tanggal 3 Desember 2020 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 Oktober 2020 dan Kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 Desember 2020 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pembanding, telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 11 Agustus 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 11 Agustus 2020 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding/Para Terbanding tanggal 2 September 2020 dan Kepada Terbanding III semula Tergugat III,IV,XVII,XXII dan XXIV pada tanggal 3 Desember 2020 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 Oktober 2020 dan

Halaman 179 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 Desember 2020 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pembanding, telah menyerahkan kontra memori bandingnya pada tanggal 18 Nopember 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Nopember 2020 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding/Para Terbanding tanggal 14 Desember 2020 dan Kepada Terbanding III semula Tergugat III, IV, XVII, XXII dan XXIV pada tanggal 3 Desember 2020 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Desember 2020 dan Kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 Desember 2020 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding/ Para Terbanding, tanggal 5 Oktober 2020 dan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pembanding, tanggal 5 Nopember 2020, dan Kepada Terbanding III semula Tergugat III, IV, XVII, XXII dan XXIV pada tanggal 3 Desember 2020 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 Oktober 2020 dan Kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 Desember 2020 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 3 Desember 2020, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta

Halaman 180 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN.Rap ,tanggal 07 Juli 2020, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seperti tersebut dibawah ini ;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan dari putusan tersebut yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan eksepsi tersebut sudah benar dan tepat dan oleh karenanya putusan eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya **Pembanding** semula **Penggugat**, mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN.Rap ,tanggal 07 Juli 2020 dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** sebagaimana yang sebenarnya dan pertimbangan serta putusan Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian secara fakta dan konkrit dan adanya keberpihakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** masing-masing memiliki sebidang tanah kebun serta pemilik sah atas objek tanah yang terletak di Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) yang terletak dalam satu hamparan (selanjutnya disebut objek sengketa) yang



berasal dari tanah Negara yang dikuasai dan diusahai oleh **Para Pemanding** semula **Para Penggugat** sejak tahun 1995 dengan menanam tanaman Kelapa Sawit dan Karet dan kemudian atas permohonan **Para Pemanding** semula **Para Penggugat**, Pemerintah Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah dan diketahui oleh Camat Kecamatan Kualuh Hilir sebagaimana yang terlampir dalam surat bukti **Para Pemanding** semula **Para Penggugat**;

Menimbang, bahwa **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** dalam jawabannya menyatakan apa yang didalilkan oleh **Para Pemanding** semula **Para Penggugat** dalam gugatannya tersebut adalah tidak benar karena **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** adalah pemilik objek sengketa yang terletak di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sekarang dikenal dengan Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana yang terlampir dalam surat bukti **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan jawaban kedua belah pihak dalam perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang sengketa kepemilikan dan dimana lokasi objek sengketa tersebut berada dan oleh karenanya kedua belah pihak dalam perkara ini harus dibebani pembuktian atas dalil dan jawabannya yaitu **Para Pemanding** semula **Para Penggugat** harus membuktikan alas haknya atas objek sengketa dan dimana lokasi objek sengketa berada sedangkan **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** harus membuktikan alas haknya dan lokasi tanah yang menjadi haknya berada apakah terletak di Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) atau di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, **Para Pemanding** semula **Para Penggugat** telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari PP-1 sampai dengan PP-137 dan 5 (lima) orang saksi sedangkan **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari T-1 sampai dengan T-626, TI.1 sampai dengan TI.22, TII-1 sampai dengan TII-48, TV-1 sampai dengan TV-45, TVI-1 sampai dengan TVI-22, TVII-1 sampai dengan TVII-22, TVIII-1 sampai dengan TVIII-22, TIX-1 sampai dengan TIX-45, TX-1 sampai dengan TX-21, TXI-1 sampai dengan TXI-22 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TXI-22, TXII-1 sampai dengan TXII-22, TXIII-1 sampai dengan TXIII-22, TXIV-1 sampai dengan TXIV-22, TXV-1 sampai dengan TXV-45, TXVI-1 sampai dengan TXVI-45, TXVIII-1 sampai dengan TXVIII-22, TXIX-1 sampai dengan TXIX-22, TXX-1 sampai dengan TXX-22, TXXI-1 sampai dengan TXXI-45, TXXIII-1 sampai dengan TXXIII-22 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hakya terhadap objek sengketa, **Para Pemanding** semula **Para Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan menguasai sebidang tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Apung Syahril Chaniago dan diketahui oleh Camat Kualuh Hilir Drs. Maslin Pulungan tertanggal 2 Agustus 1997 yang terdiri dari bukti PP-3 sampai dengan PP-32 yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat ini membuktikan **Para Pemanding** semula **Para Penggugat** benar ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas sebagaimana yang disebut dalam surat tersebut yang terletak di Dusun Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat **Para Pemanding** semula **Para Penggugat** telah dapat membuktikan adanya alas haknya terhadap objek sengketa dan selanjutnya apakah benar objek sengketa tersebut terletak di Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan kedua belah pihak yang berperkara telah menunjuk objek yang sama yang merupakan objek sengketa dan oleh karenanya kedua belah pihak sepakat terhadap objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Para Pemanding** semula **Para Penggugat** harus membuktikan bahwa objek sengketa bahwa objek sengketa benar terletak di Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan letak tanah objek sengketa berada di Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, **Para Pemanding** semula **Para Penggugat** telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

Halaman 183 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Damson Sinaga, menerangkan objek sengketa yang dipermasalahkan oleh **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tidak ada hubungannya dengan Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu sebab Desa Sonomartani terletak di Kecamatan Kualuh Hulu, pembatasnya adalah Desa Teluk Binjai sedang tanah yang dipermasalahkan oleh **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** terletak di Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir.

2. Saksi Bilmar Sagala, menerangkan ada memiliki lahan disebelah Timur objek sengketa dibeli pada tahun 2003 dari PKPN dan PKPN membeli lahan tersebut dari masyarakat Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir dan lokasi lahan milik saksi terletak di Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir.

3. Saksi Hilman Dolok Saribu, menerangkan :

- saksi adalah Kaur Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir dari tahun 1980 an sampai dengan sekarang dan mengetahui sejarah tanah objek sengketa yang terletak Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir dan pada tahun 1997 oleh Kepala Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir diterbitkan surat-surat kepada masyarakat yang menguasai dan mengelola tanah objek sengketa (sesuai dengan bukti PP-3 sampai dengan bukti PP-33).

- Saksi menerangkan Desa Sonomartani tidak pernah dimekarkan, namun Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir adalah hasil pemekaran dari Desa Kampung Mesjid.

- Desa Sonomartani terletak di Kecamatan Kualuh Hulu sedangkan Desa Sei Apung terletak di Kecamatan Kualuh Hilir, Sonomartani berbatas dengan Desa Teluk Binjai dan tidak berbatas dengan Desa Sei Apung, antara Desa Sei Apung dengan Desa Sonomartani dibatasi oleh Desa Teluk Binjai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas benar objek sengketa terletak di Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir bukan di Desa Sonomartani, Kecamatan Kauluh Hulu;

Menimbang, bahwa apakah **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** memiliki alas hak terhadap objek sengketa sebagaimana yang dimiliki oleh **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut diatas sehingga nanti dapat diperbandingkan alas hak siapa yang lebih kuat;

Halaman 184 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak kepemilikannya terhadap objek sengketa, **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** telah mengajukan kepersidangan bukti surat berupa Surat Ganti Rugi sebidang tanah pertanian kepada pemilik tanah/lahan masyarakat di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, diketahui oleh Kepala Desa Sonomartani Untung Sumartoyo dan Camat Kecamatan Kualuh Hulu Drs. M. Najib Nasution yang ditandai dengan bukti surat TI-3, TI-14, TII-3, TII-14, TII-25, TII-30, TII-40, TV-3, TV-14, TV-26, TV-37, TVI-3, TVI-14, TVII-3, TVIII-3, TVIII-14, TIX-3, TIX-14, TIX-26, TIX-37, TX-3 dan seterusnya sebagaimana yang terlampir dalam bukti surat yang diajukan oleh **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** kepersidangan dan selanjutnya dengan dasar bukti surat tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ditandai dengan bukti TI-2, TI-13, TII-2, TII-13, TII-24, TII-26, TII-29, TII-39, TV-2, TV-13, TV-25, TV-36, TVI-2, TVI-13, TVII-2, TVII-13, TVIII-2, TVIII-13, TIX-2, TIX-13, TIX-25, TIX-36, TX-2 dan seterusnya sebagaimana yang terlampir dalam bukti surat yang diajukan oleh **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** dimana dalam bukti surat ini diterangkan bahwa objek tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat hak miliknya terletak di Desa Sono Martani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dan selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu menerbitkan sertifikat Hak Milik atas nama **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** yang ditandai dengan bukti TI-1, TI-12, TII-1, TII-12, TII-28, TV-1, TV-12, TV-24, TV-35, TVI-1, TVI-12, TVII-1, TVII-12, TVIII-1, TVIII-12, TIX-1, TIX-12, TIX-24, TIX-35, TX-1, TX-11 dan seterusnya sebagaimana yang terlampir dalam bukti surat yang diajukan oleh **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa bukti sertifikat hak milik tersebut, ada perbedaan lokasi objek tanah yang disebut dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagai dasar diterbitkannya sertifikat atas nama **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** dengan lokasi tanah yang diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu atas nama **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** yaitu dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah disebut lokasi tanah terletak di Desa Sono Martani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu tetapi didalam sertifikat hak milik disebut lokasi tanah terletak di Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan kekeliruan dalam

Halaman 185 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



menerbitkan sertifikat hak milik tersebut diatas dengan memanipulasi data lokasi tanah yang menurut dua bukti surat berupa Surat Ganti Rugi sebidang tanah pertanian dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** berlokasi di Desa Sono Martani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu tetapi didalam sertifikat hak milik atas nama **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** berlokasi di Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dimana letak kedua desa ini baik menurut keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yaitu saksi Bangkit Dalimunthe, saksi Sambas dan saksi Mijan, terletak berjauhan dan dibatasi oleh satu desa yaitu Desa Teluk Binjai dan juga berlainan Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bukti sertifikat hak milik yang diajukan oleh **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** untuk membuktikan kepemilikannya terhadap objek sengketa *tidak* dapat dijadikan bukti kepemilikan terhadap objek sengketa karena lokasi tanah yang menjadi objek sertifikat dengan lokasi tanah yang disebutkan dalam surat yang menjadi dasar dikeluarkannya sertifikat *berbeda* lokasinya dan oleh karenanya **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** tidak dapat membuktikan alas haknya terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** sedangkan **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** tidak dapat membuktikan alas haknya berupa sertifikat hak milik, lokasi tanahnya berada di atas objek sengketa dan oleh karenanya penguasaan tanah sengketa oleh **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** adalah perbuatan melawan hukum maka petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan menguasai sebidang tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Apung Syahril Chaniago dan diketahui oleh Camat Kualuh Hilir Drs. Maslin Pulungan tertanggal 2 Agustus 1997 yang terdiri dari bukti PP-3 sampai dengan PP-32 yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan adalah merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat berhak mengeluarkannya maka surat tersebut patut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum dan oleh karenanya petitum nomor 3 dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa dan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** maka petitum nomor 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** telah melakukan penguasaan dan pengrusakan terhadap tanaman sawit dan tanaman lain milik **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** maka **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** harus dihukum membayar kerugian kepada **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** sebesar Rp. 150.000.000 per hektar x 50 Ha = Rp.7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan kerugian immaterial ditolak karena tidak jelas perinciannya;

Menimbang, bahwa agar **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** segera melaksanakan isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap maka **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** patut dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) apabila tidak melaksanakan isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kepentingan yang mendesak untuk melaksanakan putusan ini maka petitum tentang uitvoerbaar bij voorraad patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada diletakkan sita jaminan maka petitum nomor 10 patut ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 11 dapat dikabulkan karena merupakan kewajiban **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** untuk melaksanakan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** berada pada pihak yang kalah maka **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** dapat dikabulkan sebagian dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN.Rap , tanggal 07 Juli 2020 tidak dapat dipertahankan



lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** dipihak yang kalah, maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari **Para Pemanding** semula **Para Penggugat**.

I. Dalam Eksepsi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN.Rap ,tanggal 07 Juli 2020.

II. Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN.Rap ,tanggal 07 Juli 2020 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Tanah yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) yakni:
 1. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/186/ SA/1997 atas nama Jonner Sihan tertanggal 2 Agustus 1997, dengan batas-batasnya:



- Sebelah Utara : dengan Paret Teluk Pulau Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Timur : dengan J. Siregar Terukur 300 Meter;
 - Sebelah Selatan : dengan Paret Bekoan Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Barat : dengan tanah Paret Bekoan Terukur 300 Meter;
2. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/342/ SA/1998 atas nama K. Pasaribu tertanggal 15 Agustus 1998, dengan batas–batasnya:
- Sebelah Utara : dengan J. Pandiangan Terukur 300 Meter;
 - Sebelah Timur : dengan Jonner Siahaan Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Selatan : dengan P. Sihombing Terukur 300 Meter;
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;
3. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/373/ SA/1998 atas nama P. Br. Sijabat tertanggal 15 Agustus 1998, dengan batas–batasnya:
- Sebelah Utara : dengan K. Pasaribu Terukur 300 Meter;
 - Sebelah Timur : dengan J. Siahaan Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Selatan : dengan M. Sihombing Terukur 300 Meter;
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;
4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/386/SA/1997 atas nama Jamil Tambunan tertanggal 11 April 1997, dengan batas–batasnya :
- Sebelah Utara : dengan PDT. H. Tobing Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Timur : dengan Tio Pandiangan Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Selatan : dengan Haidir Tambunan Terukur 200 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;
5. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/403/SA/1998 atas nama Syahriana Chan tertanggal 16 Juli 1998, dengan batas–batasnya:
- Sebelah Utara : dengan Dedi Pandiangan Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Timur : dengan Zabir Sibarani Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Selatan : dengan Irma Pandiangan Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Barat : dengan Firmansyah Terukur 200 Meter;
6. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/406/SA/1998 atas nama Syaripuddin Rambe tertanggal 16 Juli 1998, dengan batas–batasnya:
- Sebelah Utara : dengan Irma Pandiangan Terukur 300 Meter;
 - Sebelah Timur : dengan Tanah PKPN Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Selatan : dengan Bekoan Terukur 300 Meter;
 - Sebelah Barat : dengan Tukiran Terukur 200 Meter;
7. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/412/SA/1998 atas nama Armansyah tertanggal 18 April 1998, dengan batas–batasnya:
- Sebelah Utara : dengan Kostauli Pasaribu Terukur 100 Meter;
 - Sebelah Timur : dengan Firmansyah Terukur 200 Meter;
 - Sebelah Selatan : dengan Darmanto Terukur 100 Meter;
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;
8. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/18/SA/1998 atas nama Rizaldi Manda tertanggal 15 Maret 1998, dengan batas–batasnya:
- Sebelah Utara : dengan Batas Desa Teluk Pulau Terukur 300 Meter;

Halaman 190 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



– Sebelah Timur : dengan Salmah Br. Panjaitan Terukur 200 Meter;

– Sebelah Selatan : dengan J. Siregar Terukur 300 Meter;

– Sebelah Barat : dengan J. Pandiangan Terukur 200 Meter;

9. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/405/SA/1998 atas nama Tio Pandiangan tertanggal 13 Maret 1998, dengan batas–batasnya:

– Sebelah Utara : dengan Rizaldi Nanda Terukur 200 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Adriansyah Terukur 200 Meter;

– Sebelah Selatan : dengan Rahman Simbolon Terukur 300 Meter;

– Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

10. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/17/SA/1998 atas nama Salmah Br. Panjaitan tertanggal 15 Maret 1998 , dengan batas–batasnya:

– Sebelah Utara : dengan Desa Teluk Pulau Dlm Terukur 300 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Parit Bekoan Terukur 200 Meter;

– Sebelah Selatan : dengan J. Siregar Terukur 300 Meter;

– Sebelah Barat : dengan Rizaldi Manda Terukur 200 Meter;

11. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/401/SA/1998 atas nama Jainuddin Pandiangan tertanggal 10 April 1998, dengan batas – batasnya:

– Sebelah Utara : dengan MHD. Soleh Siregar Terukur 200 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Lahan PKPN Terukur 200 Meter;

– Sebelah Selatan : dengan Hj. Herlina Terukur 200 Meter;



– Sebelah Barat : dengan Adriansyah Terukur
200 Meter;

12. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/127/SA/1998 atas nama Jainuddin Pandiangan tertanggal 10 April 1998, dengan batas–batasnya:

– Sebelah Utara : dengan J. Siregar Terukur 100 Meter;
– Sebelah Timur : dengan Pictor Sagala Terukur 200 Meter;
– Sebelah Selatan : dengan Paret Bekoan 100 Meter;
– Sebelah Barat : dengan Amir Ombak Sirait Terukur 200 Meter;

13. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/246/SA/1998 atas nama J. Pandiangan Tertanggal 30 Mei 1998, dengan batas–batasnya:

– Sebelah Utara : dengan M. Soleh Siregar Terukur 200 Meter;
– Sebelah Timur : dengan Dosir Tamba Terukur 200 Meter;
– Sebelah Selatan : dengan Parit Bekoan Terukur 200 Meter;
– Sebelah Barat : dengan Fictor Sagala Terukur 200 Meter;

14. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/246/SA/1995 atas nama Jhoni S Simarmata tertanggal 15 Agustus 1995, dengan batas –batasnya:

– Sebelah Utara : dengan Tanah Negara Terukur 183,4 Meter;
– Sebelah Timur : dengan J. Pandiangan Terukur 300 Meter;
– Sebelah Selatan : dengan Tanah Negara Terukur 183,4 Meter;
– Sebelah Barat : dengan Syarifuddin Rambe Terukur 300 Meter;

15. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/294/SA/1996 atas nama Dedi Pandiangan tertanggal 21 April 1996, dengan batas–batasnya:

– Sebelah Utara : dengan Adriansyah Terukur 200 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Sebelah Timur : dengan Jisman Terukur 200 Meter;

– Sebelah Selatan : dengan Sayhnina Terukur 200 Meter;

– Sebelah Barat : dengan K. Pasaribu Terukur 200 Meter;

16. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/407/SA/1998 atas nama Irma Pandiangan tertanggal 14 Maret 1998, dengan batas-batasnya:

– Sebelah Utara : dengan Syahriana Chan Terukur 200 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Jisman KS Terukur 200 Meter;

– Sebelah Selatan : dengan Syarifuddin Rambe Terukur 200 Meter;

– Sebelah Barat : dengan Darmanto Terukur 200 Meter;

17. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/401/SA/1998 atas nama Tukiran Tertanggal 18 April 1998, dengan batas-batasnya:

– Sebelah Utara : dengan P. Sihombing Terukur 200 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Darmanto Terukur 200 Meter;

– Sebelah Selatan : dengan M. Manik Terukur 200 Meter;

– Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

18. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/415/SA/1997 atas nama Haidir Tambunan tertanggal 01 Maret 1997, dengan batas-batasnya:

– Sebelah Utara : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

– Sebelah Selatan : dengan M. Simanjuntak Terukur 200 Meter;

– Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

19. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/473/SA/1997 atas nama Elvi Rida tertanggal 25 Juni 1997, dengan batas-batasnya:

– Sebelah Utara : dengan Tanah M. Manik Terukur 250 Meter;

Halaman 193 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan Tanah Ali Saragih Terukur 300 Meter;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Paret Bekoan Terukur 250 Meter;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 300 Meter;

20. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/132/SA/1998 atas nama MHD. Soleh Siregar tertanggal 15 April 1998, dengan batas–batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Masyarakat Terukur 200 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Zulkarnaen Terukur 300 Meter;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Masyarakat Terukur 200 Meter;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Masyarakat Terukur 300 Meter;

21. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/410/SA/1997 atas nama Amir Ombak Sirait tertanggal 15 Juli 1997, dengan batas–batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Jasmir Chan Terukur 100 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Sabaruddin Tanjung Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Rizaldi Manda 100 Meter;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

22. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/413/SA/1998 atas nama Sabaruddin Tanjung tertanggal 20 April 1998, dengan batas–batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Ranelli Terukur 100 Meter;
- Sebelah Timur : dengan Tanah MHD. Soleh Terukur 200 Meter;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Rizaldi Manda 100 Meter;

Halaman 194 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Sebelah Barat : dengan Tanah Amir Ombak Sirait Terukur 200 Meter;

23. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/201/SA/1995 atas nama Rohana Tertanggal 12 Maret 1998, dengan batas-batasnya:

– Sebelah Utara : dengan Tanah Masyarakat Terukur 150 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Syarifuddin R Terukur 400 Meter;

– Sebelah Selatan : dengan Paret Bekoan 150 Meter;

– Sebelah Barat : dengan J. Siahaan Terukur 400 Meter;

24. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/400/SA/1997 atas nama Rahman Simbolon tertanggal 17 Mei 1997, dengan batas-batasnya:

– Sebelah Utara : dengan Tio Pandiangan/ Adriansyah Terukur 300 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Yoyen Terukur 200 Meter;

– Sebelah Selatan : dengan Kostauli P1000/Dedi Pend. 300 Meter;

– Sebelah Barat : dengan Tanah Negara Terukur 200 Meter;

25. Surat Keterangan Tanah Nomor : 592. 11/404/SA/1998 atas nama Zabir Sibarani tertanggal 22 Maret 1998, dengan batas-batasnya:

– Sebelah Utara : dengan Jisman KS Terukur 100 Meter;

– Sebelah Timur : dengan Tanah PKPN Terukur 200 Meter;

– Sebelah Selatan : dengan Jisman Terukur 100 Meter;

– Sebelah Barat : dengan Syahriana Chan Terukur 200 Meter;

4. Menyatakan segala perbuatan yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV serta orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya di atas objek sengketa adalah Batal Demi Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 195 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan semua surat-surat yang timbul dan terbit atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV terhadap objek sengketa dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV serta orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan Objek Sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV secara tanggung renteng membayar Kerugian Materil sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
11. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh kami : HJ. HASMAYETTI, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, KARTO SIRAIT, S.H., M.H. dan SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor 203/Pdt/2021/PT MDN tanggal 9 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh ZAINAL POHAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 196 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD.

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

TTD.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD.

HJ. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD.

ZAINAL POHAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai.....Rp. 10.000,-
 - Redaksi.....Rp. 10.000,-
 - Pemberkasan Rp130.000,-
- Jumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)